

**IMPLEMENTASI SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN
MASYARAKAT ISLAM NO. 02 TAHUN 2024 TENTANG BIMBINGAN
PERKAWINAN BAGI CALON PENGANTIN**

(Studi di KUA Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang)

SKRIPSI

OLEH:

FENI WIDYA SARI

NIM 19210184



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

**IMPLEMENTASI SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN
MASYARAKAT ISLAM NO. 02 TAHUN 2024 TENTANG BIMBINGAN
PERKAWINAN BAGI CALON PENGANTIN**

(Studi di KUA Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang)

SKRIPSI

OLEH:

FENI WIDYA SARI

NIM 19210184



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**"IMPLEMENTASI SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN
MASYARAKAT ISLAM NO. 02 TAHUN 2024 TENTANG BIMBINGAN
PERKAWINAN BAGI CALON PENGANTIN**

(Studi di KUA Kecamatan Kedungkandang Kota Malang)"

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 20 Desember 2024

Penulis,



Feni widya Sari

NIM 19210184

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Feni Widya Sari NIM: 19210184, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

“Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 02 Tahun 2024 Tentang Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin (Studi Di KUA Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang)”

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Erik Sabti Rahmawati. MA. M.Ag
NIP. 197511082009012003

Malang, 20 Desember 2024
Dosen Pembimbing,



Faridatus Suhadak, M.HI
NIP. 197904072009012006

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Feni Widya Sari, NIM 19210184 , mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**Implementasi Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 02 Tahun 2024 Tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin
(Studi di KUA Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang)**

Dosen Penguji:

1. Syabbul Bachri M.HI
NIP: 198505052018011002

()

Ketua

2. Faridatus Suhadak, M.HI
NIP: 197904072009012006

()

Sekretaris

3. Prof. Dr. Mufidah Ch., M.Ag
NIP: 196009101989032001

()

Penguji Utama

Malang, 20 Desember 2024

Dekan,



Prof. Dr. Sudirman, M.A.

NIP. 197708222005011003

HALAMAN MOTTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”¹(QS. An Nisa’:32)

¹Tim penerjemah *Al-Qur'an dan Terjemah Tafsir Perkata*, (Bandung: PT. Sigma Examedia Arkanleema, 2007), 442

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Terasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari Bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

B. Konsonan

ا	Tidak dilambangkan
ب	B
ت	T
ث	Ts
ج	J
ح	<u>H</u>
خ	Kh
د	D
ذ	Dz
ر	R
ز	Z
س	S

ش	Sy
ص	Sh
ض	Dl
ط	Th
ظ	Dh
ع	“ (koma menghadap ke atas)
غ	Gh
فا	F
ق	Q
ك	K
ل	L
م	M
ن	N
و	W
ه	H
ي	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (”), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) = Â Misalnya قال Menjadi qâla
panjang

Vokal (i) = Î Misalnya قيل Menjadi qîla
panjang

Vokal (u) = Û Misalnya دون Menjadi dûna
panjang

D.

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, ama tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay” seperti contoh berikut:

Diftong = و- Misalnya قول Menjadi Qawlun
(aw)

Diftong = ي- Misalnya خي Menjadi Khayrun
(ay)

E. Ta' Marbûthah

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi bila berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan atau bila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudhlaf atau mudlaf ilayh maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambung dengan kalimat

berikutnya misalnya menjadi *fi rahmatillah*.

F. Kata Sandang dan Lafadz al- Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan

G. Nama dan Kata Arab TerIndonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terIndonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: “Implementasi Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 02 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin (Studi Di KUA Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang)” dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. *Aamiin Aamiin Yaa Rabbal’Aalamiin.*

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H.M. Zainuddin, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA. M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Prof. Dr. Umi Sumbulah, M.Ag selaku Wali Dosen penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bimbingan, dukungan, dan arahan yang berikan

selama penulis menjalani perkuliahan.

5. Faridatus Suhadak, M.HI selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Penulis mengucapkan banyak terima kasih karena telah membimbing, memberi saran serta support selama proses penyelesaian skripsi ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis.
7. Segenap Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi.
8. Ayah dan ibu yang senantiasa selalu mendukung dan memberikan semangat kepada penulis dan senantiasa memberikan do'a kepada penulis.
9. Kakak Desi Wahyuni, dan adik penulis Icha Khoirunnisa yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
10. Petugas KUA Kecamatan Kedungkandang yang membantu lancarnya penelitian ini.
11. Teman-teman Prodi Hukum Keluarga Islam angkatan 2019 yang selalu memberi dukungan dan semangat kepada penulis.
12. Teman-teman pengurus Ikatan Mahasiswa Bangka (ISBA) UIN Malang yang selalu memberikan semangat dan support kepada penulis.
13. *Last but not least, i wanna thank me i for believing in me. I wanna thank me for all doing this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting. I wanna thank me for just being at all times.*

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami

peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 18 November 2024

Penulis

Feni Widya Sari

NIM. 19210184

ABSTRAK

Feni Widya Sari, 19210184. 2024. **Implementasi Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 02 Tahun 2024 Tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin (Studi Di KUA Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang)**. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Faridatus Suhadak, M.HI.

Kata Kunci: Implementasi, Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No 02 Tahun 2024, Bimbingan Perkawinan.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam menerbitkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No 02 Tahun 2024 Tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin pada bulan Juli yang memuat kewajiban mengikuti bimbingan perkawinan bagi calon. Kebijakan ini dirancang untuk meningkatkan kesiapan calon pengantin dalam menjalani kehidupan berumah tangga serta mengurangi angka perceraian. Terdapat dua fokus yang menjadi pembahasan pada penelitian yaitu mengetahui upaya KUA Kecamatan Kedungkandang dalam mengimplemetasikan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 02 Tahun 2024 Tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin dan juga faktor pendukung dan penghambat dalam pengimplementasian surat edaran tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian penulis menggunakan enam penelitian terdahulu dan teori implementasi yang digunakan adalah menurut Merrile S. Grindle dengan dua indikator yaitu isi kebijakan, dan implementasi kebijakan. Untuk memudahkan dalam memahami data yang didapat saat penelitian, maka data terssebut diolah menjadi lima tahap yaitu *editing*, *klasifikasi*, *verifikasi*, analisis data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini adalah upaya KUA Kedungkandang dalam mengimplementasikan Direktur jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 02 Tahun 2024 bahwa Dirjen Bimas Islam No. 02 Tahun 2024 Tentang Bimbingan Perkawinan telah berhasil di implementasikan di KUA Kedungkandang sesuai dengan teori Merielee S. Grindle akan tetapi tetapi terdapat faktor-faktor penghambat dan pendukung seperti banyaknya calon pengantin yang mendaftar menjadi faktor pendukung terlaksananya dengan baik surat edaran ini dan juga antuisasme catin utnuk mengikuti bimwin mandiri menjadi bimwin berjalan dengan baik walaupun terdapat kendala seperti kurangnya penyuluh dan juga sarana dan prasarana masih ada yang ada kurang

ABSTRACT

Feni Widya Sari,19210184. **Implementation of the Circular Letter of the Director General of Islamic Community Guidance No. 02 of 2024 on Marriage Guidance for Prospective Brides and Grooms (Study at the Office of Religious Affairs in Kedungkandang District, Malang City).** Thesis. Department of Islamic Family Law Faculty of Shari'ah State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang.

Supervisor: Faridatus Suhadak, M.HI.

Keywords: Implementation, Circular Letter of the Directorate General of Islamic Community Guidance No. 02 of 2024, Marriage Guidance

The Director General of Islamic Community Guidance issued the Circular Letter of the Director General of Islamic Guidance No. 02 of 2024 concerning Marriage Guidance for Prospective Brides in July which contains the obligation to follow marriage guidance for prospective brides. This policy is designed to increase the readiness of prospective brides in living a married life and reduce the number of divorces. There are two focuses that are discussed in the research, namely understanding the efforts of the Kedungkandang District KUA in implementing the Circular Letter of the Director General of Islamic Guidance No. 02 of 2024 concerning Marriage Guidance for Candidates عروس and also the supporting and inhibiting factors in the implementation of the circular.

This research is an empirical research with a sociological juridical approach. The data collection method uses interview and documentation methods. In the research, the author used six previous studies and the implementation theory used was according to Merrile S. Grindle with two indicators, namely policy content, and policy implementation. To make it easier to understand the data obtained during the research, the data was processed into five stages, namely *editing*, *classification*, *verification*, data analysis and drawing conclusions.

The result of this study is the effort of KUA Kedungkandang in implementing the Director General of Islamic Community Guidance No. 02 of 2024 that the Director General of Islamic Guidance No. 02 of 2024 concerning Marriage Guidance has been successfully implemented at KUA Kedungkandang in accordance with Merielee S. Grindle's theory, but there are inhibiting and supporting factors such as the number of prospective brides who register to be supporting the implementation of this circular well and also Catin's enthusiasm for participating in independent guidance to become independent guidance is going well even though there are obstacles such as the lack of extension workers and also the facilities and infrastructure are still lacking.

المستخلص

فيني ويديا ساري ٤٨١٠١٢٩١ . تنفيذ كتاب المدير العام للإرشاد المجتمعي الإسلامي رقم ٠٢ لسنة ٤٢٠٢ بشأن التوجيه الزواجي للعرائس المحتملات (دراسة في مكتب الشؤون الدينية لمنطقة كيدونغكاندانغ بمدينة مالانج). اطروحة. قسم أحوال الشخصية ، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية، مالانج.

المشرف: فريدة الشهيد، م. هـ.

الكلمات المفتاحية: التنفيذ، كتاب مدير عام الإرشاد الإسلامي المعمم رقم ٠٢ سنة ٤٢٠٢، التوجيه الزواج

أصدر مدير عام الإرشاد الإسلامي الكتاب المعمم لمدير عام الإرشاد الإسلامي رقم ٠٢ سنة ٤٢٠٢ بشأن إرشادات الزواج للعرائس المحتملات في يوليو والذي يتضمن الالتزام باتباع إرشادات الزواج للعرائس المحتملات. تم تصميم هذه السياسة لزيادة استعداد العرائس المحتملات لعيش حياة زوجية وتقليل عدد حالات الطلاق. هناك محوران تمت مناقشتهما في البحث ، وهما فهم جهود منطقة كيدونغكاندانج مكتب الشؤون الدينية في تنفيذ الخطاب المعمم للمدير العام للإرشاد الإسلامي رقم ٠٢ سنة ٤٢٠٢ بشأن إرشادات الزواج للعرائس المحتملات وأيضاً العوامل الداعمة والمثبطة في تنفيذ التعميم.

هذا البحث هو بحث تجريبي ذو منهج قانوني اجتماعي. تستخدم طريقة جمع البيانات طرق المقابلة والتوثيق. في البحث ، استخدم المؤلف ست دراسات سابقة وكانت نظرية التنفيذ المستخدمة وفقاً لميريل س. جريندل مع مؤشرين ، وهما محتوى السياسة وتنفيذ السياسات. لتسهيل فهم البيانات التي تم الحصول عليها أثناء البحث ، تمت معالجة البيانات في خمس مراحل ، وهي التحرير والتصنيف والتحقق وتحليل البيانات واستخلاص النتائج.

نتيجة هذه الدراسة هي جهود كوا كيدونغكاندانغ في تنفيذ المدير العام لإرشاد المجتمع الإسلامي رقم ٠٢ سنة ٤٢٠٢ بأن المدير العام للإرشاد الإسلامي رقم ٠٢ سنة ٤٢٠٢ بشأن الإرشاد الزواجي قد تم تنفيذه بنجاح في كوا كيدونغكاندانغ وفقاً لنظرية ميريلي س. جريندل ، ولكن هناك عوامل مثبطة وداعمة مثل عدد العرائس المحتملات اللواتي يسجلن لدعم تنفيذ هذا التعميم جيداً وأيضاً يسير حماس كاتين للمشاركة في التوجيه المستقل ليصبح توجيهها مستقلاً على ما يرام على الرغم من وجود عقبات مثل نقص عمال الإرشاد وكذلك المرافق والبنية التحتية التي لا تزال غير موجودة.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL (Cover Luar)	i
HALAMAN JUDUL (Cover Dalam)	i
PENYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	i
MOTTO...	ii
PEDOMAN LITERASI	iii
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
ABSTRAC	xi
خلاصة	xii
DAFTAR ISI	xii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Penelitian Terdahulu	7
B. Kerangka Teori	15
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN	21
A. Jenis Penelitian	21
B. Pendekatan Penelitian	21

C. Lokasi Penelitian.....	22
D. Sumber Data	23
E. Metode Pengumpulan Data.....	24
F. Metode Analisis Data.....	25
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	29
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	29
B. Paparan Data.....	47
C. Analisis Data	59
BAB V : PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN.....	80
CURICULUM VITAE.....	85

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di tengah kompleksitas kehidupan modern dan meningkatnya angka perceraian dan masalah perkawinan lainnya, muncul kebutuhan untuk memberikan bimbingan yang lebih terstruktur kepada calon pengantin. Bimbingan perkawinan bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan bagi pasangan yang akan menikah agar mereka dapat menghadapi tantangan-tantangan dalam pernikahan dan keluarga dengan lebih baik.

Angka perceraian di Kota Malang pada tahun 2024 masih tergolong tinggi, mencerminkan adanya dinamika sosial yang memerlukan perhatian lebih. Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama (PA) Kota Malang, selama periode Januari hingga Oktober 2024 tercatat sebanyak 478 pengajuan cerai talak dan 1.490 pengajuan cerai gugat. Angka ini menunjukkan bahwa permasalahan rumah tangga masih menjadi isu yang signifikan di masyarakat Kota Malang.² Di KUA Kedungkandang sendiri terdapat 104 kasus perceraian dari bulan Januari hingga Agustus.

Fenomena ini tidak hanya menggambarkan tingginya tingkat perceraian, tetapi juga mengindikasikan adanya berbagai faktor penyebab yang kompleks, seperti masalah ekonomi, kurangnya komunikasi, konflik berkepanjangan, hingga kemungkinan adanya ketidakcocokan nilai dalam pernikahan. Seiring berkembangnya zaman maka semakin banyak pula faktor yang menyebabkan perceraian seperti beberapa tahun belakang ini juga banyak perceraian yang

² <https://jatim.tribunnews.com/2024/11/29/jumlah-angka-perceraian-di-kota-malang-masih-tinggi-judi-jadi-salah-satu-penyebabnya#:~:text=TRIBUNJATIM.COM%2C%20MALANG%20%2D%20Angka.cerai%20gugat%20di%20Kota%20Malang>. Diakses 17 Desember 2024 pukul 01:05

disebabkan oleh judi online, pinjaman online. Perjudian menjadi salah satu penyebab perceraian yang cukup signifikan, meskipun jumlahnya tidak banyak. Kasus-kasus perceraian yang disebabkan oleh judi terjadi secara tersebar sepanjang tahun, dengan puncaknya di bulan Juni dan September.³ Cerai talak, yang diajukan oleh pihak suami, dan cerai gugat, yang diajukan oleh pihak istri, memperlihatkan dinamika gender dalam menyelesaikan konflik rumah tangga. Tingginya jumlah cerai gugat juga mencerminkan semakin kuatnya kesadaran perempuan untuk memperjuangkan hak mereka ketika berada dalam hubungan yang tidak sehat atau tidak harmonis.

Kondisi ini menjadi isu penting yang memerlukan perhatian dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga sosial, dan tokoh masyarakat, untuk mencari solusi yang dapat menekan angka perceraian sekaligus memperkuat ketahanan keluarga. Program-program konseling pernikahan, pelatihan keterampilan komunikasi, serta edukasi pranikah mungkin menjadi langkah strategis untuk membantu pasangan dalam menghadapi tantangan rumah tangga. Tingginya angka perceraian ini tidak hanya berdampak pada pasangan itu sendiri, tetapi juga pada anak-anak mereka dan struktur sosial masyarakat secara keseluruhan, sehingga langkah pencegahan dan penanganan menjadi sangat krusial.⁴

Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin merupakan salah satu inisiatif yang diambil oleh

³ <https://malang.pikiran-rakyat.com/news/pr-3538815146/perceraian-di-malang-terkait-perjudian-tercatat-sejumlah-kasus-sepanjang-2024#:~:text=Angka%20Perceraian%20di%20Kota%20Malang,perselisihan%20yang%20berujung%20pada%20perceraian>. Diakses 17 Desember 2024 pukul 01:04

⁴ <https://jatim.tribunnews.com/2024/11/29/jumlah-angka-perceraian-di-kota-malang-masih-tinggi-judi-jadi-salah-satu-penyebabnya#:~:text=TRIBUNJATIM.COM%2C%20MALANG%20%2D%20Angka.cerai%20gugat%20di%20Kota%20Malang>. Diakses 17 Desember 2024 pukul 01:02

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) Kementerian Agama Republik Indonesia dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan rumah tangga dan memperkuat fondasi keluarga di Indonesia dan juga kebijakan ini diharapkan menjadi langkah awal dalam pencegahan stunting seperti yang diharapkan Kasubdit Bina Keluarga Sakinah, Agus Suryo Suropto.⁵ Stunting, yang merupakan masalah gizi kronis pada anak, seringkali dihilangkan dari pernikahan yang tidak dipersiapkan dengan baik. Dengan memberikan bimbingan yang memadai, diharapkan calon pengantin dapat lebih siap dalam membangun keluarga yang sehat dan sejahtera. Adanya surat edaran ini memungkinkan masyarakat akan lebih banyak mengikuti wajib bimbingan perkawinan bagi calon pengantin sebagaimana yang telah dikeluarkan Surat edaran Dirjen Bimas Islam juli. Jadi, Surat edaran ini merupakan pedoman pelaksanaan yang mengatur tentang teknis penyelenggaraan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin, termasuk modul pelatihan, kualifikasi pembimbing, serta metode dan pendekatan yang digunakan seperti metode klasikal, mandiri, dan virtual. Implementasi kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kesiapan mental, spiritual, dan sosial calon pengantin dalam menjalani kehidupan pernikahan.

Dalam surat menjelaskan pelaksanaan bimbingan perkawinan dapat dilakukan secara mandiri yang mana di ketahui bahwa bimbingan mandiri adalah program yang dirancang untuk mempersiapkan calon pengantin agar memiliki pemahaman yang komprehensif tentang kehidupan berumah tangga sebelum mereka melangsungkan pernikahan. Program ini merupakan bagian dari inisiatif pemerintah Indonesia, khususnya melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Ditjen Bimas Islam) Kementerian Agama, yang bertujuan

⁵ <https://kemenag.go.id/nasional/mulai-akhir-juli-2024-bimas-islam-wajibkan-calon-pengantin-ikut-bimbingan-perkawinan-wR0Op> diakses 10 agustus 2024 pukul 21:30

untuk meningkatkan kualitas keluarga dan mengurangi angka perceraian. Bimwin Mandiri berbeda dari Bimwin reguler yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) karena dalam program ini, calon pengantin dapat memilih untuk mengikuti bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga penyelenggara bimbingan yang telah memperoleh izin dari Kementerian Agama. Lembaga-lembaga ini bisa berupa lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi keagamaan, atau lembaga pendidikan yang telah memenuhi kualifikasi tertentu untuk memberikan bimbingan perkawinan.⁶

Bimwin Mandiri menawarkan fleksibilitas dalam pelaksanaannya, baik dari segi waktu, tempat, maupun metode. Calon pengantin dapat memilih waktu yang lebih sesuai dengan jadwal mereka, dan dalam beberapa kasus, bimbingan dapat dilakukan secara online atau melalui sesi tatap muka yang lebih personal.⁷

Surat Edaran Dirjen Bimas Islam tentang bimbingan perkawinan bagi calon pengantin mengalami perubahan dari tahun ketahun. Adapun urutan Surat Edaran Tentang Bimbingan Perkawinan dari tahun 2007 hingga sekarang adalah sebagai berikut:

1. Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/491 Tahun 2007 yang mengatur tentang Kursus Calon Pengantin (Suscatin). Surat edaran ini mewajibkan calon pengantin untuk mengikuti kursus calon pengantin sebelum menikah. Tujuannya adalah untuk memberikan bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kepada kesadaran remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.
2. Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/491 Tahun 2009. mengatur tentang mengatur tentang Kursus Calon Pengantin (Suscatin) yang bertujuan untuk memberikan bekal

⁶ Rahmawati, D. "*Efektivitas Bimbingan Perkawinan Mandiri dalam Mempersiapkan Calon Pengantin*," **Jurnal Pendidikan Islam**, vol. 12, no. 1, 2023, pp. 89-102.

⁷ Rahmawati, D. "*Efektivitas Bimbingan Perkawinan Mandiri*, 90

pengetahuan dan keterampilan kepada pasangan yang akan menikah. Surat edaran ini menekankan pentingnya pendidikan pra-nikah bagi calon pengantin untuk mempersiapkan mereka dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Materi yang diajarkan mencakup aspek-aspek penting dalam perkawinan yang dapat membantu pasangan dalam menghadapi tantangan kehidupan berkeluarga.

3. Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin. Surat edaran ini dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Dirjen Bimas Islam) Kementerian Agama Republik Indonesia untuk memberikan panduan teknis dan prosedural bagi pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) dan lembaga terkait.
4. Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 mengatur tentang pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin dengan penguatan materi dan metode bimbingan yang lebih komprehensif, termasuk pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Mandiri.

Adapun perbedaan antara Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 yang mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin dan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 Tentang Bimbingan Perkawinan bagi Calon pengantin terdapat pada panduan teknis dan prosedural terkait pelaksanaan bimwin bagi catin. Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 ini bertujuan untuk memastikan bahwa program Bimbingan Perkawinan dilaksanakan secara terstruktur dan konsisten di seluruh Indonesia. Sedangkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 Tentang Bimbingan Perkawinan bagi Calon pengantin ini memberikan instruksi tambahan atau pedoman terkait pelaksanaan Bimwin, yang mungkin meliputi kebijakan terbaru yang menyesuaikan dengan situasi terkini, seperti kebijakan pasca-pandemi atau peningkatan jumlah perceraian. Surat Edaran ini juga bisa

memberikan fleksibilitas lebih dalam pelaksanaan Bimwin, termasuk penekanan pada pelaksanaan Bimwin Mandiri. Fokus utama pada surat edaran ini memberikan panduan praktis dan terfokus pada pelaksanaan Bimwin yang lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan zaman, termasuk pelibatan lebih banyak lembaga non-pemerintah dan penguatan peran teknologi.

Penelitian ini akan fokus membahas bagaimana kesiapan KUA Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang untuk implementasi bimwin yang akan dilakukan secara mandiri oleh catin.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya KUA Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang dalam mengimplementasikan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin Menurut Perspektif Teori Marielle S. Grindle?
2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat di KUA Kecamatan Kedungkandang dalam mengimplementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin?

C. Tujuan Penelitian

Dari beberapa rumusan yang telah dirumuskan diatas, sehingga tujuan dari penelitian ini yaitu;

1. Untuk mengetahui upaya KUA Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang dalam mengimplementasikan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 02 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin Menurut Perspektif Teori Marielle S. Grindle?

2. Untuk mengetahui bagaimana faktor pendukung dan penghambat di KUA Kecamatan Kedungkandang dalam mengimplementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin.

D. Manfaat Penelitian

Peneliti mengharapkan hasil penelitian ini memberikan manfaat untuk masyarakat luas. Peneliti akan menguraikan dua manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memperkaya teori terkait implementasi kebijakan publik dalam bidang keagamaan, khususnya mengenai bagaimana kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kementerian Agama diterapkan di lapangan dan mempengaruhi praktik bimwin di tingkat lokal. Penelitian ini juga dapat menambah wawasan dalam teori bimbingan perkawinan, dengan fokus pada bagaimana instrumen kebijakan seperti surat edaran dapat mempengaruhi metode, konten, dan hasil dari program bimbingan pranikah. Ini juga mencakup analisis tentang efektivitas dan efisiensi pendekatan yang digunakan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian dapat berkontribusi dengan lebih banyak memberikan wawasan tentang bagaimana wajib bimbingan perkawinan dapat mempengaruhi dinamika keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Calon pengantin yang mengikuti program bimwin ini dapat memperoleh manfaat dari materi yang lebih komprehensif dan relevan, yang disesuaikan berdasarkan evaluasi penelitian.

Penelitian ini dapat mengidentifikasi kebutuhan pelatihan tambahan

atau materi pembinaan untuk para pembimbing di KUA, sehingga mereka lebih mampu menyampaikan materi secara efektif. Dengan pembimbing yang lebih terlatih dan berpengetahuan, kualitas bimbingan pranikah dapat ditingkatkan, memberikan dampak positif bagi calon pengantin. Dengan adanya penelitian ini, masyarakat umum, terutama calon pengantin, dapat lebih memahami pentingnya mengikuti bimwin dan bagaimana hal itu dapat membantu mereka dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang lebih baik. Peningkatan kesadaran ini dapat mendorong partisipasi yang lebih tinggi dalam program bimbingan pranikah dan menciptakan keluarga yang lebih kuat dan harmonis.

Penelitian ini juga untuk memenuhi persyaratan penyusunan tugas akhir untuk meraih gelar Sarjana Hukum

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian. Pada bagaian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang masih terkait dengan tema yang penulis kaji.

1. Ade Fadlih,⁸ Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon tahun 2024, dengan penelitiannya yang berjudul “Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon)”. Penelitian ini berfokus pada menilai bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Ini mencakup kajian tentang kesesuaian materi bimbingan dengan ajaran dan ketentuan dalam hukum Islam terkait perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, dan aspek-aspek lainnya.

⁸ Ade Fali, Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon). Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon

2. Azrial Alfiansyah,⁹ Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2022, dengan penelitiannya yang berjudul “Bimbingan Perkawinan Bagi Mualaf dan Implikasi Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Daerah Tipologi D2 di KUA Malaka Tengah)”. Penelitian ini berfokus pada bagaimana KUA Malaka Tengah memberikan bimbingan perkawinan khusus bagi mualaf (orang yang baru masuk Islam) untuk membantu mereka memahami pernikahan dalam konteks ajaran Islam. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana bimbingan perkawinan yang diberikan berdampak pada pembentukan keluarga sakinah (keluarga yang damai, bahagia, dan harmonis) di kalangan mualaf.
3. Haidar Maulana Mujaddid,¹⁰ Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2022, dengan penelitiannya yang berjudul “Implementasi Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan Pranikah (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Gede)”. Penelitian ini berfokus pada mengkaji proses dan mekanisme penyelenggaraan bimbingan perkawinan, termasuk metode, materi, dan durasi bimbingan yang diberikan kepada calon pengantin. Penelitian ini menilai seberapa efektif bimbingan pranikah yang dilaksanakan oleh KUA Bojong Gede dalam mempersiapkan calon pengantin untuk memasuki kehidupan pernikahan.

⁹ Azrial Alfiansyah, Bimbingan Perkawinan Bagi Mualaf dan Implikasi Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Daerah Tipologi D2 di KUA Malaka Tengah). Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

¹⁰ Haidar Maulana Mujaddid, Implementasi Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan Pranikah (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Gede). Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

4. Rizka Anisa Aminy,¹¹ Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2021, dengan penelitiannya yang berjudul “Strategi Kantor Urusan Agama KUA) Dalam Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di Masa Pandemi Covid-19 (Studi di KUA Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan)”. Penelitian berfokus pada bagaimana KUA Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan merancang dan menerapkan strategi untuk tetap melaksanakan Bimbingan Perkawinan di tengah keterbatasan yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Penelitian ini meneliti adaptasi yang dilakukan oleh KUA, seperti perubahan metode bimbingan dari tatap muka menjadi daring, penyesuaian materi, serta penggunaan teknologi informasi untuk memastikan bimbingan tetap efektif.
5. Linda Agustina,¹² Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2021, dengan penelitiannya yang berjudul “Strategi Bimbingan Pranikah Bagi Calon Manten Untuk Mencapai Keluarga *Sakinah Mawaddah Warahmah* di KUA Kecamatan Umbulharjo”. Penelitian ini fokus pada Mengidentifikasi dan menganalisis strategi yang diterapkan dalam bimbingan pranikah oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Umbulharjo. Ini meliputi metode, pendekatan, dan materi yang digunakan dalam sesi bimbingan untuk mempersiapkan calon pengantin. Dan juga fokus menganalisis peran dan tanggung jawab KUA Kecamatan Umbulharjo dalam melaksanakan bimbingan pranikah, serta bagaimana

¹¹ Rizka Anisa Aminy, Strategi Kantor Urusan Agama KUA) Dalam Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di Masa Pandemi Covid-19 (Studi di KUA Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan). Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

¹² Linda Agustina, Strategi Bimbingan Pranikah Bagi Calon Manten Untuk Mencapai Keluarga *Sakinah Mawaddah Warahmah* di KUA Kecamatan Umbulharjo. Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

KUA berkontribusi terhadap pencapaian tujuan keluarga sakinah mawaddah warahmah melalui program yang mereka jalankan.

6. Muhammad Masruhin,¹³ Mahasiswa Universitas Prof. K.H. Saifudin Zuhri tahun 2021, dengan penelitiannya yang berjudul “ Efektifitas Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawunganten Sebagai Upaya Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga”. Penelitian ini berfokus pada Menilai sejauh mana bimbingan pranikah yang diselenggarakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kawunganten efektif dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Ini mencakup evaluasi terhadap metode, materi, dan penyampaian bimbingan yang diberikan kepada calon pengantin. Dan juga Menganalisis bagaimana bimbingan pranikah dapat membantu mengurangi atau mencegah kekerasan dalam rumah tangga. Ini mencakup pemahaman topik KDRT yang dibahas dalam bimbingan serta bagaimana pasangan yang akan menikah memahami dan mengimplementasikan pengetahuan ini.

Table 1
Tabel Persamaan dan Perbedaan dari Penelitian Penelitian

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Ade Falih, ¹⁴ Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon tahun 2024	Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon)	Keduanya melakukan penelitian tentang bimbingan perkawinan.	Penelitian ini berfokus pada materi pelaksanaan bimwin sesuai dengan perspektif hukum islam sedangkan penelitian peneliti

¹³ Muhammad Masruhin, Efektifitas Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawunganten Sebagai Upaya Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Mahasiswa Universitas Prof. K.H. Saifudin Zuhri.

¹⁴ Ade Falih, Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon). Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon.

				befokus pada objek penerbitan dan kebijakan baru Surat Edaran Dirjen Bima Islam Islam No.2 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin.
2	Azrial Alfiansyah. ¹⁵ Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2022.	Bimbingan Perkawinan Bagi Mualaf dan Implikasi Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Daerah Tipologi D2 di KUA Malaka Tengah).	Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas Bimbingan Perkawinan dan melihat bagaimana program tersebut berkontribusi terhadap pembentukan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah (keluarga harmonis dan sejahtera).	Penelitian pertama berfokus pada mualaf (orang yang baru memeluk agama Islam) sebagai peserta Bimbingan Perkawinan. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana bimbingan khusus bagi mualaf dapat membantu mereka memahami peran dan tanggung jawab dalam keluarga Muslim. Penelitian kedua berfokus pada calon pengantin secara umum sesuai dengan implementasi Surat Edaran No. 2 Tahun 2024.
3	Haidar Maulana Mujaddid, ¹⁶	Implementasi Penyelenggaraan Bimbingan	Kedua penelitian bertujuan untuk mengevaluasi	Penelitian pertama berfokus pada penyelenggaraan

¹⁵ Azrial Alfiansyah, Bimbingan Perkawinan Bagi Mualaf dan Implikasi Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Daerah Tipologi D2 di KUA Malaka Tengah). Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

¹⁶ Haidar Maulana Mujaddid, Implementasi Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan Pranikah (Studi Kasus Kantor Urusa. n Agama Kecamatan Bojong Gede). Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

	Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2022.	Perkawinan Pranikah (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Gede).	efektivitas pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di tingkat KUA. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana bimbingan tersebut dilaksanakan, tantangan yang dihadapi, dan hasil yang dicapai dalam mempersiapkan calon pengantin untuk kehidupan pernikahan.	Bimbingan Perkawinan Pranikah secara umum di KUA Kecamatan Bojong Gede tanpa mengacu pada kebijakan atau surat edaran tertentu. Penelitian kedua secara khusus mengevaluasi implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 yang merupakan kebijakan baru yang diterapkan secara nasional.
4	Linda Agustina, ¹⁷ Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2021.	Strategi Bimbingan Pranikah Bagi Calon Manten Untuk Mencapai Keluarga <i>Sakinah Mawaddah Warahmah</i> di KUA Kecamatan Umbulharjo.	Keduanya melakukan penelitian lapangan dengan memfokuskan strategi untuk mencapai keluarga yang lebih harmonis.	Penelitian ini fokus ke penekanan utamanya yaitu pada metode dan pendekatan yang diterapkan untuk mempersiapkan calon pengantin dalam membangun keluarga yang harmonis sesuai dengan prinsip-prinsip islam. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada implementasi kebijakan yang ditetapkan dalam Surat Edaran Dirjen

¹⁷ Linda Agustina, Strategi Bimbingan Pranikah Bagi Calon Manten Untuk Mencapai Keluarga *Sakinah Mawaddah Warahmah* di KUA Kecamatan Umbulharjo. Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

				Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 mengenai bimbingan perkawinan.
5	Rizka Anisa Aminy, ¹⁸ Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2021.	Strategi Kantor Urusan Agama KUA) Dalam Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di Masa Pandemi Covid-19 (Studi di KUA Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan).	Kedua penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Bimbingan Perkawinan dan mencari tahu bagaimana program tersebut diimplementasikan sesuai dengan kebijakan yang berlaku.	Penelitian pertama lebih menekankan pada strategi adaptasi KUA selama pandemi, seperti bagaimana mereka mengubah metode bimbingan dari tatap muka menjadi daring, serta tantangan yang dihadapi dalam situasi yang serba terbatas. Penelitian kedua difokuskan pada implementasi kebijakan baru yang diatur dalam Surat Edaran No. 2 Tahun 2024.
6	Muhammad Masruhin, ¹⁹ Mahasiswa Universitas Prof. K.H. Saifudin Zuhri tahun 2021.	Efektifitas Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawunganten Sebagai Upaya Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.	Kedua penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas Bimbingan perkawinan dan melihat bagaimana program tersebut berkontribusi terhadap pembentukan	Penelitian ini berfokus pada seberapa efektif program bimwin yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Kawunganten dalam mengurangi atau menghapus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Sedangkan penelitian kedua

¹⁸ Rizka Anisa Aminy, Strategi Kantor Urusan Agama KUA) Dalam Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di Masa Pandemi Covid-19 (Studi di KUA Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan). Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

¹⁹ Muhammad Masruhin, Efektifitas Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawunganten Sebagai Upaya Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Mahasiswa Universitas Prof. K.H. Saifudin Zuhri.

			keluarga <i>sakinah, mawaddah, warahmah</i> (keluarga harmonis sejahtera)	berfokus pada bagaimana Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 di terapkan di KUA Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang dalam konteks bimwin bagi calon pengantin yang baru diterbikan dan bagaimana kebijakan tersebut dioperasionalkan dilapangan.
--	--	--	---	---

B. Landasan Teori

A. Tinjauan Umum Teori Implementasi

1. Definisi Implementasi

Implementasi merupakan kegiatan yang direncanakan, bukan sekedar aktifitas, dan dilakukan sesuai dengan standar tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan dan dilakukan secara bersungguh-sungguh sesuai dengan dengan acuan norma-norma. Akibatnya, implementasi tidak berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh objek yang berikutnya yaitu kurikulum.²⁰

Implementasi adalah proses penerapan kebijakan, rencana, atau program untuk mencapai tujuan. Dalam kebijakan publik, implementasi adalah fase penting yang menghubungkan kebijakan yang dibuat dengan hasil yang diharapkan. Proses ini melibatkan berbagai langkah operasional untuk memastikan bahwa kebijakan diterapkan dengan efektif di lapangan. Kebijakan tidak hanya diterapkan, tetapi juga melalui proses pengawasan, pengendalian,

²⁰ Nugroho, Riant. *Public Policy: Teori, Manajemen, dan Analisis Kebijakan* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017), hlm. 45.

dan evaluasi untuk memastikan tujuan kebijakan tercapai secara optimal.²¹

Dalam teori implementasi dari Merilee S. Grindle yang mana berfokus pada bagaimana kebijakan publik diterapkan di lapangan. Merilee S. Grindle adalah seorang ahli kebijakan publik dan pembangunan internasional yang terkenal dengan teori implementasi kebijakannya. Teori implementasi Grindle sering digunakan untuk menganalisis keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik di berbagai negara. Ia menjabat sebagai Professor Emerita di Kennedy School of Government, Harvard University, dan pernah menjadi direktur *David Rockefeller Center for Latin American Studies* di universitas yang sama. Dalam teori implementasinya, Grindle mengemukakan konsep "*implementation as politics and the delivery of public goods*" yang berfokus pada tantangan implementasi kebijakan.²²

Menurut Grindle, keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua komponen utama ini mencakup tujuan, sasaran, dan strategi yang dirancang untuk mencapai hasil yang diinginkan.²³ Suatu lembaga menargetkan bimwin ke catin yang mendaftar pernikahan yang menggunakan beberapa metode yang diterapkan dalam pelaksanaan bimwin. Grindle menyatakan bahwa jelasnya tujuan dan kesesuaian strategi dengan kondisi lokal sangat memengaruhi bagaimana kebijakan diterima dan dilaksanakan.²⁴ Grindle berpendapat bahwa implementasi kebijakan tidak hanya soal teknis, tetapi juga bersifat politis. Konflik kepentingan antara aktor-aktor yang terlibat sering kali menentukan

²¹ O'Toole, L. J., Jr. (2020). "Research on Policy Implementation: Assessment and Prospects," *Journal of Public Administration Research and Theory*, 30(4), 499-511.

²² Grindle, M. S. (2004). "*Good Enough Governance: Poverty Reduction and Reform in Developing Countries.*" *Governance: An International Journal of Policy, Administration, and Institutions*, 17(4), 525-548.

²³ Grindle, Merilee S. *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princeton: Princeton University Press, 1980, hlm. 6–11

²⁴ Wahab, S. A. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008. hlm 56

keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan. Teori ini dikenal dengan pendekatan "top-down" dan "bottom-up", yang memberikan pandangan holistik terhadap proses implementasi kebijakan.²⁵

Teori implementasi kebijakan dari Merilee S. Grindle fokus pada dua dimensi utama yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan, yaitu isi kebijakan dan konteks implementasi. Dimensi kedua ini menjelaskan faktor-faktor yang berperan dalam bagaimana sebuah kebijakan dapat diterapkan dan bagaimana hambatan atau dukungan mempengaruhi hasil pada akhirnya.²⁶

1. Isi Kebijakan: Meliputi aspek-aspek dalam kebijakan yang membantu pelaksana di lapangan memahami kebijakan secara jelas. Isi kebijakan meliputi:
 - a. Tujuan Kebijakan yang Jelas : Dalam hal ini, kebijakan bimbingan perkawinan harus memiliki tujuan yang jelas, seperti meningkatkan kesiapan calon pengantin dalam membangun keluarga yang harmonis dan mencegah kekerasan dalam rumah tangga.
 - b. Alokasi Sumber Daya: Implementasi yang efektif memerlukan dukungan berupa sumber daya, baik dari aspek tenaga pelaksana, pelatihan, anggaran, maupun materi bimbingan. lembaga perlu memastikan bahwa fasilitator bimbingan ekonomi memiliki kapasitas yang sesuai untuk menyampaikan materi.
2. Konteks Implementasi: Grindle menekankan bahwa lingkungan sekitar, atau konteks kebijakan, sangat mempengaruhi implementasi. Dalam konteks implementasi meliputi:

²⁵ Grindle, M. S. & Thomas, J. W. (1991). *Public Choices and Policy Change: The Political Economy of Reform in Developing Countries*. The Johns Hopkins University Press.

²⁶ Grindle, Merilee S. *Politics and Policy Implementation in the Third World*. 10

- a. Dukungan dari Lingkungan Sosial dan Politik: Kebijakan yang diterapkan lembaga memerlukan dukungan dari masyarakat, pemuka agama, dan instansi pemerintah. Masyarakat yang mendukung akan lebih mudah menerima program pelestarian lingkungan hidup ini. Sebaliknya, resistensi sosial terhadap bimbingan pranikah bisa menjadi hambatan.
- b. Karakteristik Pelaksana: Staf lembaga yang berperan dalam pelaksanaan bimbingan perlu memiliki kompetensi dan pemahaman terhadap isi kebijakan agar dapat menyampaikan materi secara efektif.
- c. Kondisi Birokrasi dan Koordinasi²⁷: Implementasi efektivitas juga bergantung pada koordinasi antar lembaga-lembaga terkait, seperti Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Hambatan birokrasi dapat terjadi jika ada keterlambatan koordinasi atau komunikasi dalam menjalankan program.

Proses implementasi kebijakan hanya dapat dimulai apabila tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang semula telah diperinci, program-program aksi telah dirancang dan sejumlah dana telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran tersebut. Isi kebijakan menurut Grindle mencakup:

1. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan,
2. Jenis manfaat yang akan dihasilkan,
3. Derajat perubahan yang diinginkan,
4. Kedudukan pembuat kebijakan,
5. Siapa pelaksana program,
6. Sumber daya yang dikerahkan.

Konteks kebijakan mempengaruhi proses implementasi:

²⁷ Grindle, Merilee S. *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princeton: Princeton University Press, 1980.hlm 6-11

1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat,
2. Karakteristik lembaga dan penguasa,
3. Kepatuhan seras daya tanggap pelaksana.²⁸

Implementasi kebijakan merupakan tahapan penting dalam proses kebijakan publik, di mana kebijakan yang telah dirumuskan harus diterjemahkan menjadi tindakan nyata. Implementasi kebijakan ini tidak hanya melibatkan pelaksana kebijakan di tingkat pusat, tetapi juga menyangkut berbagai pemangku kepentingan di tingkat lokal

Dalam praktiknya, implementasinya seringkali menghadapi berbagai tantangan yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan proyek. Beberapa tantangan yang paling umum termasuk penolakan kelompok yang dipengaruhi oleh kebijakan, kekurangan sumber daya, dan konflik antara berbagai pemangku kepentingan. Akibatnya, keberhasilan implementasi sangat bergantung pada kemampuan untuk mengatasi tantangan ini melalui kerja sama yang baik, komunikasi yang efektif, dan adaptasi terhadap kondisi yang berubah. Demikian itu, bimwin lebih memberikan bekal dan pendidikan dalam menghadapi tantangan dalam rumah tangga agar dapat membantu banyak masyarakat diseluruh indonesia untuk mengatasi berbagai masalah-masalah tersebut.²⁹

Keberhasilan implementasi dari suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (*outcomes*), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Pendekatan implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Grindle dikenal dengan "*implementation as a political and*

²⁸ Arifin Tahir, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan daerah*, (Bandung: Alfabeta, 2002), hlm 74

²⁹ Suhertina, *Pengantar Bimbingan dan Konseling di Sekolah* (Pekanbaru: Suska Press, 2008), hlm. 11.

administrative process”. dimana pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan tersebut dilihat dari dua hal, yakni :

- a. Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (*design*) dengan merujuk pada aksi kebijakannya.
- b. Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor yaitu dampak atau efeknya pada masyarakat secara individu atau kelompok dan tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.

Selain itu, keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik juga sangat ditentukan oleh tingkat *implementability*/keterlaksanaan kebijakan itu sendiri, yang terdiri atas :

- a. Isi kebijakan (*Content of Policy*), mencakup:
 1. Kepentingan yang mempengaruhi (*Interest Effected*). *Interest Effected* ini berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan.
 2. Tipe manfaat (*Type Of Benefits*), pada point ini isi kebijakan berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif.
 3. Derajat perubahan yang ingin dicapai (*Extent Of Change Envision*), setiap kebijakan memiliki target yang hendak dan ingin dicapai. Isi kebijakan yang ingin dijelaskan haruslah memiliki skala yang jelas.
 4. Letak pengambilan keputusan (*Site Of Decision Making*), pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat.

5. Pelaksanaan program (Program Implementer), dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel bagi keberhasilan suatu kebijakan.
 6. Sumber-sumber daya yang digunakan (Resources Committed), apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai. Pelaksanaan kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang mendukung agar pelaksanaan berjalan dengan baik.
- b. Konteks Implementasi (*Context Of Implementation*), mencakup:
1. Kekuasaan kepentingan kepentingan dan startegi dari aktor yang terlibat (*Power, Interest, and Strategy of Actor Involved*). Dalam suatu kebijakan perlu dipertimbangkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan serta strategi yang digunakan oleh para actor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan.
 2. Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa (*Institution and Regime Characteristic*). Lingkungan dimana suatu kebijakan itu dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, bagian ini dijelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.
 3. Tingkat kepatuhan dan respon dari pelaksana (Compliance and Responsiveness). pada poin ini adalah sejauh mana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.³⁰

³⁰ Grindle, Merilee S. *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princeton: Princeton University Press, 1980. hlm 6-11

2. Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024

Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Dirjen Bimas Islam merupakan peraturan yang dibawah naungan oleh Menteri Agama sebagai pedoman bagi masyarakat. Dan dijelaskan pada Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin yang bertujuan untuk memberikan pembekalan bagi calon pengantin agar mempunyai pengetahuan dalam merencanakan keluarga yang berkualitas dan mempunyai `mengeloladinamika serta merencanakan generasi agar berkualitas, agar terwujud keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*.

Surat edaran ini berisi pedoman dan ketentuan terkait pelaksanaan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) bagi calon pengantin di Indonesia. Bimwin bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan kepada calon pengantin agar dapat mempersiapkan diri dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Surat edaran ini juga menekankan pentingnya Bimwin sebagai langkah preventif dalam mengurangi angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Oleh karena itu, mengikuti Bimwin di bawah surat edaran ini merupakan syarat administratif yang harus dipenuhi oleh calon pengantin sebelum melangsungkan pernikahan dan mencatatkannya secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA).³¹

Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 2 Tahun 2024 memiliki kekuatan hukum tetap sebagai bentuk petunjuk operasional dan pedoman yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia. Surat edaran ini bertujuan untuk memberikan petunjuk lebih rinci mengenai pelaksanaan

³¹ <https://dki.kemenag.go.id/storage/files/SE%20Dirjen%20Catin%20Wajib%20Bimwin.pdf> Diakses 29 Agustus 2024 pukul 01:05

kebijakan, khususnya dalam rangka pelaksanaan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) bagi calon pengantin perempuan dan laki-laki. Meskipun itu bukan suatu peraturan dalam bentuk undang-undang atau Arahan pemerintah. Surat Edaran berfungsi sebagai instruksi yang diberikan kepada pejabat atau instansi di bawah kementerian terkait, dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA), untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 memberikan arahan mengenai pelaksanaan Bimwin, termasuk persyaratan administrasi, metode pelaksanaan, dan konsekuensi bagi calon pengantin yang tidak mengikuti Bimwin. Adapun sumber hukum dan referensi dari surat edaran ini adalah:

- a. Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 No 1118).³²
- b. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah di ubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.
- c. Peraturan Menteri Agama No. 876 Tahun 2023 Tentang Keluarga Sakinah
- d. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bagi Calon Pengantin sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 876 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.³³

³² Peraturan Menteri Agama No. 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.

³³ <https://dki.kemenag.go.id/storage/files/SE%20Dirjen%20Catin%20Wajib%20Bimwin.pdf> Diakses 29 Agustus 2024 pukul 07:31

3. Bimbingan Perkawinan

a. Pengertian Bimbingan Perkawinan

Bimbingan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *guidance*. *guidance* berasal dari kata kerja *to guide* yang berarti menunjukkan, membimbing atau menuntun orang lain menuju jalan yang benar.³⁴ Namun didalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Nikah Islam Departemen Agama Nomor Dj. 11/491 Tahun 2009 tentang kursus calon pengantin dalam pasal 1 ayat (2) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan bimbingan nikah/kursus calon pengantin ialah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam waktu singkat kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga.³⁵ Sesuai dengan istilahnya, secara umum bimbingan dapat diartikan sebagai suatu bantuan atau tuntunan.³⁶ Tujuan dari bimbingan adalah untuk memberdayakan individu untuk membuat pilihan yang tepat, mengembangkan keterampilan dan kemampuan mereka, dan menavigasi melalui tantangan atau ketidakpastian yang mungkin mereka hadapi. Singkatnya, bimbingan adalah suatu bentuk dukungan dan bantuan yang bertujuan untuk membantu individu membuat keputusan yang bijaksana, menetapkan tujuan, dan mengatasi hambatan guna mencapai kesuksesan pribadi.

Bimbingan perkawinan adalah suatu proses pendampingan, pembimbingan, dan persiapan yang diberikan kepada pasangan yang akan menikah sebelum pernikahan mereka dilaksanakan. Tujuan utama dari

³⁴ Arifin. *Pokok-pokok Tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama di Sekolah dan di Luar Sekolah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 18.

³⁵ Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Nikah Islam Departemen Agama Nomor Dj. 11/491 Tahun 2009 tentang kursus calon pengantin.

³⁶ Suhertina, *Pengantar Bimbingan dan Konseling di Sekolah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), hlm 11.

bimbingan pranikah adalah membantu pasangan calon pengantin untuk memahami, mempersiapkan, dan menghadapi berbagai aspek kehidupan pernikahan dengan lebih baik. Proses ini bertujuan untuk menciptakan dasar yang lebih kuat dan sehat untuk hubungan pernikahan mereka di masa depan.

Secara terminologi pengertian bimbingan banyak yang memberikan definisi, adapun diantaranya ialah :

Bimbingan adalah pemberian bantuan kepada seseorang atau kepada sekelompok orang dalam membuat pilihan-pilihan secara bijaksana dan dalam mengadakan penyesuaian diri terhadap tuntutan hidup bantuan itu bersifat psikologis dan tidak berupa pertolongan finansial, medis dan sebagainya.³⁷

Bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seseorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja maupun dewasa, agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri, dengan memanfaatkan kekuatan individu dan saran yang ada dan dapat dikembangkan, berdasarkan norma-norma yang berlaku.³⁸ Bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada individu, untuk mengembangkan kemampuan kemampuannya dengan baik agar individu itu dapat memecahkan masalahnya sendiri dan dapat mengadakan penyesuaian diri dengan baik.³⁹

Berdasarkan beberapa pengertian yang dikemukakan di atas, maka

³⁷ W.S. Winkel, *Bimbingan dan Bimbingan Di Sekolah Menengah*,(Jakarta: PT Grafindo 1991),hlm.17.

³⁸ Priyatno dan Erman Anti, *Dasar-dasar Bimbingan dan Bimbingan*,(Jakarta. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Bersama. PT. Rineka Cipta. 1999), hlm. 99

³⁹ Bimo walgito, *Bimbingan dan Bimbingan Perkawinan*, (Yogyakarta: 2004), Hlm. 5

dapat diambil kesimpulan bahwa bimbingan adalah bantuan yang diberikan secara sistematis kepada seseorang atau masyarakat agar mereka memperkembangkan potensi-potensi yang dimilikinya sendiri dalam upaya mengatasi berbagai permasalahan, sehingga mereka dapat menentukan sendiri jalan hidupnya secara bertanggungjawab tanpa harus bergantung pada orang lain. Oleh sebab itu maka seorang pembimbing diharapkan dapat memberikan bantuan pada orang yang memerlukan bantuannya, terutama penyesuaian diri di masyarakat atau sosial, sehingga orang yang bermasalah itu dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya.

Dalam konteks bimbingan perkawinan, calon pengantin adalah seorang laki-laki dan perempuan yang akan melaksanakan pernikahan dan sudah mendftarkan pernikahannya di KUA. Bimbingan perkawinan bagi calon pengantin merupakan pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangg, jadi pada dasarnya, bimbingan perkawinan ini merupaka upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk membekali calon pengantin dalam menyongsong kehidupan rumah tangga. Oleh karena tujuan dari bimbingan perkawinan bagi calon pengantin adalah sebagai berikut:

1. Menciptakan Keluarga Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah (SAMAWA).
2. Meningkatkan Kesiapan Psikologis dan Mental Calon Pasangan.
3. Mengurangi Risiko Perceraian.
4. Meningkatkan Pengetahuan Hak dan Kewajiban Suami-Istri.⁴⁰

5. Membantu individu mencegah timbulnya berbagai masalah yang berkaitan dengan pernikahannya, antara lain dengan jalan:
 - a. Membantu individu memahami hakikat pernikahan menurut Islam
 - b. Membantu individu memahami tujuan pernikahan menurut Islam;
 - c. Membantu Individu memahami persyaratan-persyaratan pernikahan menurut Islam.
 - d. Memmbantu individu memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan
 - e. Membantu individu melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan (syariah) Islam.
6. Membantu individu laki-laki mencegah timbulnya masalah-masalah yang berkaitan dengan kehidupan berumah tangga, antara lain dengan:
 - a. Membantu individu memahami hakikat kehidupan berkeluarga.
 - b. Membantu individu memahami tujuan hidup berkeluarga menurut Islam.
 - c. Membantu individu memahami cara-cara membina kehidupan rumah tangga.
 - d. Membantu individu memahami melaksanakan pembinaan kehidupan rumah tangga sesuai ajaran Islam.

Bimwin sering dilihat sebagai langkah berharga dalam proses persiapan pernikahan, karena memberikan pasangan kesempatan untuk belajar dan tumbuh bersama, meningkatkan peluang mereka untuk membangun hubungan yang kuat dan berkelanjutan. Tujuan dari Bimbingan

Pranikah adalah untuk membantu pasangan mengeksplorasi dan mendiskusikan topik penting, memperjelas harapan, dan mengembangkan strategi yang efektif untuk menavigasi tantangan atau masalah-masalah yang mungkin timbul dalam pernikahan mereka. Ini juga dapat membantu pasangan mengidentifikasi dan menangani masalah atau kekhawatiran potensial sebelum memasuki komitmen pernikahan. Bimwin merupakan suatu hal penting bagi calon pasangan pengantin karena dapat memberikan panduan cara-cara berumah tangga yang baik dan mengikuti yang sebagaimana yang telah diajarkan Rasulullah SAW. Jika mereka menerapkan apa yang telah diajarkan Rasulullah SAW maka akan mudah bagi mereka untuk menghindari perselisihan dan prolem-problem antara suami istri yang akan mendatang. Pranikah merupakan suatu adanya perjanjian sebelum pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang mana tujuannya adalah untuk bersuami istri dengan secara resmi berdasarkan undang-undang pernikahan, agama, dan juga pemerintah.

Bimbingan perkawinan sebagai suatu proses pelayanan sosial yang memberikan bimbingan dan bantuan dan juga nasehat kepada calon suami istri sebelum pernikahan untuk membantu mereka mewujudkan keluarga yang baik, sehat dan bahagia dalam perkawinan dalam kehidupan keluarga mereka yang akan mereka jalani.⁴¹

Bimwin juga mengajarkan calon pengantin tentang hak dan kewajiban masing-masing pasangan serta pentingnya musyawarah untuk menyelesaikan masalah rumah tangga. Karena keluarga sakinah hanya dapat terwujud melalui usaha keduanya, perlu dibiasakan untuk

⁴¹ Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm 42

mewujudkannya. Bimbingan pranikah sangat penting untuk mempersiapkan calon pengantin untuk kehidupan baru mereka. Dengan bimwin, mempersiapkan kehidupan baru tentunya akan sangat sulit bagi mereka yang baru menjalaninya maka perlu bagi keduanya untuk memahaminya dari segi fisik maupun psikis. Diharapkan terwujudnya cita-cita dalam setiap keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dalam hal ini KUA⁴² sudah berusaha dengan baik dan maksimal dalam penyelenggaraan bimbingan perkawinan karena hal tersebut sangat penting sebagai bekal bagi para calon pengantin dalam mengarungi bahtera rumah tangga untuk menjembatani supaya kehidupan berkeluarga menjadi langgeng dan tidak terjadi perceraian hal itu sejalan dengan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴³ Dalam firman Allah SWT :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.⁴⁴

Bimbingan perkawinan adalah kegiatan yang diberikan oleh KUA

⁴² <https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/IQTISAD/article/view/5582/3869> diakses 13 september 2023 pukul 00:52

⁴³ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1

⁴⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: Diponegoro, 2010), Ar-Rum (30) :21.

dan bimbingan kepada calon pasangan pengantin yang akan menikah untuk mengajarkan mereka tentang pernikahan dan membantu mereka untuk membangun keluarga yang tenang, tentram dan bahagia. Bimbingan pranikah melibatkan beberapa komponen, yaitu:

1. Pembimbing

Pembimbing adalah orang yang yang memiliki keahlian profesional dalam suatu bidang keilmuan seperti pernikahan. Yang mana yang bersangkutan harus mempunyai kemampuan profesional sebagai berikut:

- a. Mampu memahami ketentuan dan peraturan agama Islam tentang pernikahan tentang kehidupan berumah tangga.
- b. Memiliki pengetahuan tentang bimbingan dan konseling Islami.
- c. Menguasai hukum Islam yang sesuai dengan bidang bimbingan terkait masalah yang dihadapi.
- d. Mampu mengatur serta mengorganisasikan dan mengelola program bimbingan dan konseling Islam.
- e. Mampu menghimpun dan memanfaatkan hasil data penelitian yang berkaitan dengan bimbingan dan konseling Islami.⁴⁵

Kemudian dalam pelaksanaan bimwin terdapat beberapa metode yang digunakan dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan diantaranya yaitu metode klasikal, mandiri dan juga virtual. Bimwin mandiri adalah sebuah model pelatihan yang dirancang untuk memberikan calon pengantin akses terhadap persiapan pernikahan secara mandiri dan fleksibel. Program ini dirancanakan oleh Kementerian Agama untuk mengakomodasi pasangan yang mungkin memiliki keterbatasan waktu atau kendala lokasi untuk hadir secara langsung di Kantor

⁴⁵ Suharto, E. (2021). *Profesi Konseling: Teori dan Praktik*. Pustaka Pelajar, pp. 45-47.

Urusan Agama (KUA).⁴⁶ Dengan bimbingan mandiri, calon pengantin dapat mengikuti dan mempelajari materi yang telah disediakan secara independen, melalui modul pembelajaran yang disediakan baik secara daring maupun luring. Bimbingan Perkawinan Mandiri memiliki tujuan utama yang serupa dengan program bimbingan perkawinan konvensional, yaitu membekali calon pengantin dengan pemahaman yang mendalam tentang peran, hak, dan tanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga. Materi bimbingan mandiri mencakup aspek-aspek penting seperti:

1. Pemahaman tentang hak dan kewajiban suami-istri dalam perspektif agama dan hukum.
2. Pengelolaan konflik dalam rumah tangga.
3. Komunikasi yang sehat dan konstruktif antara pasangan.
4. Pendidikan bagi anak dalam lingkungan keluarga.
5. Pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental, termasuk aspek kesehatan reproduksi.⁴⁷
6. Membangun keluarga sakinah
7. Psikologi keluarga
8. Memenuhi kebutuhan keluarga
9. Mempersiapkan generasi menuju keluarga sakinah
10. Kesehatan reproduksi calon pengantin
11. Stunting
12. Judi online
13. Mengelola konflik keluarga

⁴⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin*, 2024

⁴⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Modul Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin*, 2024.

Dalam bimbingan perkawinan mandiri, calon pengantin diberikan kebebasan untuk mengikuti pelatihan ini sesuai waktu dan kenyamanan mereka sendiri, yang membuatnya ideal bagi pasangan yang memiliki jadwal padat atau tinggal jauh dari lokasi bimbingan perkawinan yang diselenggarakan secara langsung. Pelatihan ini sering kali dilakukan melalui modul yang dapat diakses secara online, platform belajar yang disediakan oleh pemerintah, atau konsultasi jarak jauh dengan penyuluh pernikahan yang ditunjuk. Untuk memahami perbedaan bimbingan mandiri dengan bimbingan perkawinan lainnya, penting untuk melihat beberapa jenis bimbingan yang dinyatakan oleh Kementerian Agama:

Bimbingan Perkawinan Klasikal di KUA Bimbingan perkawinan konvensional biasanya dilakukan secara terpadu dan diadakan di KUA setempat. Program ini melibatkan calon pengantin dalam sesi bimbingan yang langsung dibimbing oleh penyuluh atau narasumber yang ditunjuk oleh KUA. Kegiatan ini biasanya berlangsung secara tatap muka dalam beberapa sesi, yang memungkinkan interaksi langsung antara calon pengantin dengan penyuluh dan peserta lainnya. Dalam bimbingan tatap muka ini, calon pengantin dapat langsung bertanya, berdiskusi, serta berdialog terkait isu-isu yang mereka hadapi atau mungkin akan dihadapi setelah menikah. Kemudian Perbedaan dengan Bimbingan Mandiri adalah Lokasi dan Metode Pembelajaran Bimbingan kalisikal di KUA dilakukan secara langsung di lokasi KUA, sementara bimbingan mandiri memberikan kebebasan bagi calon pengantin untuk belajar dari mana saja melalui materi yang dapat diakses secara online atau modul cetak. Kemudian interaksi dan diskusi dalam bimbingan di KUA, peserta memiliki kesempatan untuk bertanya dan berdiskusi secara langsung dengan penyuluh serta peserta lain, yang memungkinkan adanya pengalaman belajar yang interaktif. Sementara dalam bimbingan mandiri, interaksi

langsung dengan penyuluh terbatas, meskipun mungkin tersedia opsi konsultasi melalui aplikasi pesan atau video call.⁴⁸

Kemudian pernikahan atau perkawinan dapat diartikan sebagai sebuah ikatan, apabila sesuatu sudah diikatkan antara yang satu dengan yang lain maka akan saling ada keterikatan dari kedua belah pihak. (QS. Ad Dhukhan: 54). Yang artinya: *“Demikianlah dan kami kawinkan mereka dengan bidadari.”*⁴⁹

Perkawinan adalah sebuah ikatan suci antara seorang laki-laki dan perempuan. Perkawinan antara laki-laki dan perempuan dilandasi rasa saling mencintai, suka, dan rela antara satu sama lain. Untuk menghindari keterpaksaan satu dengan yang lainnya. Sebuah ijab dan qobul, yang harus dilakukan oleh calon laki-laki dan perempuan yang kedua-duanya memiliki hak atas diri mereka, merupakan bukti perjanjian suci perkawinan. Untuk bertindak sebagai wali mereka yang sah jika mereka dalam keadaan tidak waras atau jika mereka masih di bawah umur.⁵⁰

Terkait definisi pernikahan atau perkawinan yang termaktub dalam UU No. 1/1974 Pasal 1 yang berbunyi perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian juga definisi pernikahan yang termaktub dalam KHI Pasal 2 yang berbunyi perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan

⁴⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, Modul Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin, 2024.

⁴⁹ Santoso, *“Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat”*, Yudisia, Vol 7, No 2, 2016, hlm 412–434.

⁵⁰ M Khoiruddin, *‘Wali Mujbir Menurut Imam Syafi’i (Tinjauan Maqâshid Al- Syari’ah)’*, Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman, Vol 18, No 2, 2019, hlm 257–84, <https://doi.org/10.24014/af.v18.i2.8760>.

melaksanakannya merupakan ibadah. Dan selanjutnya pada bunyi KHI pasal 3 dimana perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Maka kalau kita cermati kata perkawinan pada bunyi pasal tersebut bersifat universal bagi siapa saja yang ingin melangsungkan pernikahan, dalam hal ini dapat ditafsirkan pernikahan dalam bentuk apapun. Meskipun bunyi pasal tersebut bersifat universal namun, bunyi pasal tersebut juga deferensial, karena esensi dari perkawinan sendiri yang dapat ditafsirkan pada ayat tersebut ialah apabila bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, atau karena mentaati perintah Allah, atau karena bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dengan demikian, dapat kita pahami bahwa, bukan saja pernikahan biasa atau pernikahan pada umumnya yang dianggap sebuah perkawinan dalam kaca mata perundang-undangan, melainkan juga nikah online. Selama dalam pelaksanaannya bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, atau karena mentaati perintah Allah SWT, atau karena bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Maka selama itu pula ia tidak ada bedanya dengan nikah pada umumnya.⁵¹ Dalam keluarga sakinah terjalin hubungan yang mesra dan harmonis antara semua anggota keluarga dengan penuh kelembutan dan kasih sayang.⁵²

⁵¹ M. Farid, *Nikah Online Dalam Perspektif Hukum*, Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum 5, no. 1 (2018): 174-186.

⁵² Hasan Basri, *Membina Keluarga Sakinah*, (Surakarta: Intermedia, 2001), 16.

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris atau studi lapangan (*field research*). Penelitian empiris menempatkan hukum sebagai gejala sosial⁵³. Oleh karena itu dalam penelitian ini selalu dikaitkan dengan masalah sosial, dalam arti data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti akan dideskripsikan disertai analisa semaksimal mungkin kemampuan peneliti, sehingga diharapkan benar-benar valid.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara langsung dengan beberapa informan yang ada di KUA Kedungkandang kota Malang dan juga akan melakukan wawancara informan yang ada di Kementerian Agama Kota Malang.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis sosiologis. Pendekatan Yuridis sosiologis adalah suatu pendekatan dengan berdasarkan norma-norma atau peraturan yang mengikat, sehingga diharapkan dari pendekatan ini dapat diketahui bagaimana hukum yang secara empiris merupakan gejala masyarakat itu dapat dipelajari sebagai suatu variabel penyebab yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial.⁵⁴ Pendekatan empiris adalah suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan secara

⁵³ Peter Mahmud Marjuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Pradana Media Grup, 2005), 87.

⁵⁴ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Bandung, 1990), halaman 34

apa adanya.⁵⁵ Penelitian kualitatif biasanya melibatkan pengumpulan data yang kaya dan terperinci, seperti wawancara mendalam, observasi partisipan, catatan lapangan, dan analisis dokumen. Data tersebut kemudian dianalisis secara sistematis untuk mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan yang muncul.

Disisi lain peneliti juga mengkaji literature-literatur yang berkaitan dengan bagaimana pola komunikasi efektif dalam keluarga. Dalam penelitian ini, peneliti mengimplementasikan bagaimana agar bimbingan perkawinan di KUA Kedungkandang dengan adanya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 berpengaruh bagi masyarakat disekitarnya sehingga bisa mewujudkan keluarga yang sakinah dan juga meminimalisir perceraian dan masalah keluarga lainnya sehingga diharapkan peran bimwin bermanfaat bagi calon-calon pasangan pengantin karena dizaman sekarang sudah banyak sekali terjadi perceraian karena disebabkan banyak faktor. Maka dari itu, peran KUA dengan adanya wajib binwin ini sangat penting adanya ditengah masyarakat.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang menjadi titik sasaran peneliti dalam Penelitian ini bertempat di KUA Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. Alasan peneliti menjadikan sebagai objek penelitian dikarenakan KUA Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang merupakan salah satu KUA paling banyak dilakukan pernikahan di Kota Malang dan juga peneliti sebelumnya sudah melakukan magang disana selama satu bulan. Dan juga KUA Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang juga sudah menerapkan bimwin mandiri dan merealisasikannya. Daerah Kecamatan Kedungkandang juga merupakan sebagian besar penduduk yang bermukim di wilayah Kecamatan ini lebih kental pada budaya Madura

⁵⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006) hal. 142

disamping budaya Jawa tentunya.

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dan dokumentasi dari narasumber. Data primer langsung diperoleh dari sumber pertama⁵⁶ dan diamati serta dicatat untuk pertama kalinya. Data primer didapat secara langsung dari wawancara dengan sumber aslinya, yaitu informan dan pelaku di KUA Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang juga di Kementrian Agama Kota Malang serta beberapa masyarakat sekitar Kedungkandang dan juga para calon-calon pengantin yang akan ikut serta dalam wajib bimwin di KUA Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh, dikumpulkan, diolah, dan disajikan oleh pihak lain yang dicakup dalam dokumen-dokumen atau buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.⁵⁷ Data sekunder dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Hasan Basri, *Membina Keluarga Sakinah* (Surakarta: Intermedia, 2001)
- 2) Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqih Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al-Kaustar)
- 3) Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004)

⁵⁶ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format kuantitatif dan kualitatif*, (Surabaya: Airlangga Press, 2001), 129.

⁵⁷ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2006), 30.

- 4) Drs. Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan* (Jakarta Pusat, Akademika Pressindo, 2010)

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, terdapat beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

a. Wawancara

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan.⁵⁸

Adapun model wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara semi terstruktur. Dimana pewawancara memberikan pertanyaan yang sama kepada narasumber, selanjutnya memberikan pertanyaan kembali yang muncul dari jawaban narasumber, pelaksanaan tanya jawab mengalir seperti halnya percakapan sehari-hari.⁵⁹ Hal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya KUA Kecamatan Kedungkandang dalam mengimplementasikan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin dan apa faktor pendukung dan penghambat KUA Kecamatan Kedungkandang untuk mengimplementasikan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin.

⁵⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 186.

⁵⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 191.

Tabel 1.2 Daftar Narasumber

No	Nama	Keterangan
1	Bapak Tikno, S.SY	Kepala KUA
2	Ibuk Nur Cholishoh, S.Pd	Penyuluh Muda
3	Ibu Ana Nur Komaria, SE	Bendahara Pembantu
4	Bapak Mustakim	Pengadministrasian Umum
5	Nadia dan calon Suami	Peserta Catin Bimwin
6	Lidya dan calon suami	Peserta Catin Bimwin
7	Wulan dan calon suami	Peserta Catin Bimwin
8	Aisah dan calon suami	Peserta Catin Bimwin
9	Imma dan calon suami	Peserta Catin Bimwin

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen atau data yang dikumpulkan. Dokumen yang peneliti lakukan dengan cara *merecord* penjelasan informasi ketika wawancara berlangsung guna sebagai penguat data sebelumnya. Penelitian ini mencari dan mengumpulkan data-data dengan langsung ke lapangan, penelitian ini diambil di Kua Kedungkandang yang kemudian dokumentasi yang mana akan menelaah berkas-berkas laporan pelaksanaan wajib bimwin di KUA Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang.

6. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data berguna untuk mengolah dan menganalisis data-data yang telah dikumpulkan di lapangan secara objektif guna

memperoleh hasil penelitian yang baik. Berikut tahap-tahap dalam pengolahan data antara lain:

a. Editing

Proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informan dikumpulkan oleh peneliti agar meningkatkan kualitas data yang dianalisis. Dalam editing hal yang dikoreksi kembali terkait kejelasan jawaban, kesesuaian jawaban dari satu dengan lainnya, relevansi jawaban, dan keragaman satuan data.⁶⁰ Dalam hal ini, peneliti akan melakukan proses edit mengenai hasil wawancara dengan orang yang mengikuti bimwin, fasilitator atau penyuluh, administrasi, catin dan juga Kepala KUA Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. Sehingga untuk memudahkan peneliti memilih data yang jelas dan relevan dengan penelitian ini, khususnya mampu menjawab semua pertanyaan yang sudah ada dalam fokus penelitian.

b. Klasifikasi (Pengelompokan Data)

Dalam klasifikasi, peneliti mengelompokan data mulai dari data yang telah diedit, yaitu data primer dan sekunder. Tujuannya untuk mengelompokan data berupa hasil wawancara sesuai kategori tertentu, yaitu sesuai pertanyaan peneliti kepada informan atau di kelompokan sesuai apa yang terdapat di rumusan masalah sehingga data yang diperoleh sesuai yang dibutuhkan peneliti yaitu Upaya KUA Kecamatan Kedungkandang dalam mengimplementasikan Suarat Edaran Dirjrn Bimas Islam No.2 Tahun 2024 Tentang bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin perspektif teori implemetasi Merielee. S. Grindle dan faktor yang

⁶⁰ Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), 129.

mendukung dan menghambat di KUA Kecamatan Kedungkandang dalam mengimplementasikan Surat Edaran Dirjrn Bimas Islam No.2 Tahun 2024 Tentang bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin

c. Verifikasi (Pemeriksaan/Pengecekan Data)

Pengecekan kembali terhadap data-data yang sudah dikumpulkan guna memperoleh keabsahan data.⁶¹ Pengecekan kembali semua data yang telah terkumpul guna memudahkan peneliti dalam menganalisis data-data sampai tercapainya hasil penelitian. Dalam hal ini peneliti akan memeriksa materi data wawancara dari para narasumber yang mengikuti bimbingan perkawinan, fasilitator atau penyuluh, administrasi, catin dan juga kepala KUA Kecamatan Kedungakandang, Kota Malang. Hal ini untuk bertujuan untuk menggabungkan data denga tema Upaya KUA Kedungkadang dalam mnengimplementasikan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 perspektif teori implemetasi Merielee. S. Grindle serta kendala apa saja yang terjadi saat penerapan surat edaran tersebut melalui rekaman hasil wawancara dengan beberapa narasumber diatas.

d. Analisis data

Proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar.⁶²

Berdasarkan data yang telah dikategorikan dan disederhanakan, analisis data dilakukan untuk mengidentifikasi tema utama yang muncul dari data. Tema ini termasuk bagaimana Upaya KUA Kecamatan Kedungkandang dalam mengimplementasikan Surat Edaran Dirjrn Bimas Islam No.2 Tahun 2024 Tentang bimbingan Perkawinan bagi

⁶¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Bandung: Alfabeta CV, 2011), 248.

⁶² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 280.

Calon Pengantin perspektif teori implemetasi Merielee. S. Grindle. Sehingga, KUA kedungkandang perlu ada kesiapan khusus dalam penerapan surat edaran ini seperti Upaya KUA Kedungkandang dalam mensosialisasikan bimwin. Apa saja metode yang digunakan KUA Kedungkandang dalam mensosialisasikan bimwin apakah menggunakan metode daring atau tatap muka secara langsung. Kemudian apa saja kendala atau faktor penghambat yang dihadapi KUA Kedungkandang dalam mengimplementasikan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No.2 Tahun 2024 karena KUA Kedungkandang termasuk KUA yang merupakan pendaftaran catin terbanyak di Malang. Sehingga, apakah itu akan menjadi salah satu faktor penghambat KUA dalam penerapan surat edaran yang baru diterbitkan oleh dirjen bimas islam.

e. Kesimpulan

Penelitian ini akan menyimpulkan bagaimana upaya KUA Kecamatan Kedungkandang dalam Mengimplementasikan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin perspektif teori implemetasi Merielee. S. Grindle dan bagaimana faktor pendukung dan penghambat di KUA Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang dalam mengimplementasikan Surat Edraan Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis



KUA Kecamatan Kedungkandang beralamat di Jalan Ki Ageng Gribig No. 20. No. Telp 08123506210. Kecamatan Kedungkandang merupakan kecamatan paling timur dari lima kecamatan yang ada di wilayah Kota Malang yang memiliki wilayah kerja terluas dibanding KUA lain. Kantor KUA Kedungkandang berada pada titik koordinat $-7^{\circ}59'30.04''$ LS dan $112^{\circ}38'51.68''$ BT dengan ketinggian 430 m dari permukaan air laut. KUA Kedungkandang berada pada 2.21 km dari Tugu Balai Kota Malang. Wilayah kerja KUA Kedungkandang, 60% berada di perbukitan Guning Buring yang berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Malang.

Wilayah Kecamatan Kedungkandang terdiri dari 12 (dua belas) Kelurahan yaitu :

1. Kelurahan Kotalama
2. Kelurahan Mergosono
3. Kelurahan Bumiayu
4. Kelurahan Wonokoyo
5. Kelurahan Buring
6. Kelurahan Kedungkandang
7. Kelurahan Lesanpuro
8. Kelurahan Sawojajar
9. Kelurahan Madyopuro
10. Kelurahan Cemorokandang
11. Kelurahan Arjowinangun
12. Kelurahan Tlogowaru⁶³

2. Kondisi Sosiokultural

Kecamatan Kedungkandang merupakan bagian dari kota Malang yang 60% wilayahnya merupakan daerah pedesaan, dan titik pusat daerah tujuan pendatang/urban dari daerah Madura. Karena itu sebagian besar penduduk yang bermukim di wilayah Kecamatan Kedungkandang lebih kental pada budaya Madura disamping budaya Jawa tentunya. Sebagaimana masyarakat madura pada umumnya, mayoritas penduduk Kecamatan Kedungkandang berprofesi sebagai pedagang dan petani.


Konsekuensi logis dari kondisi tersebut adalah kentalnya budaya

⁶³ <https://keckedungkandang.malangkota.go.id/p-r-o-f-i-l/gambaran-umum/> diakses 06 November 2024

pedesaan yang berlatar suku Jawa dan Madura. Di tengah-tengah masyarakat yang mungkin tidak terjadi di kecamatan lain di wilayah Kota Malang. Mau tidak mau setiap aparat pemerintahan terutama KUA harus pandai-pandai bersikap dalam melayani masyarakat dengan mengutamakan pelayanan prima. Kepercayaan pada hal-hal yang bersifat *kejawen* atau *kemaduren* seperti kepercayaan pada hitungan *nogodino* dalam menentukan pernikahan, harus disikapi dengan hati-hati dan bijak agar tidak berbenturan dengan masyarakat langsung yang dikhawatirkan menimbulkan gejolak sosial.

Luas Wilayah tahun 2006 :

No.	Nama Kecamatan	Luas/Ha
1.	Kecamatan Klojen	909.783
2.	Kecamatan Blimbing	1.800.538
3.	Kecamatan Kedungkandang	4.206.957
4.	Kecamatan Lowokwaru	2.270.546
5.	Kecamatan Sukun	2.517.809
	Jumlah	11.705.633



A. VISI

Terciptanya lingkungan masyarakat Kedungkidang yang agamis, memiliki kesadaran hukum, beretika dan berbudaya berlandaskan ajaran agama Islam dalam menjalin hubungan intern dan antar umat beragama.

B. MISI

1. Memantapkan pelayanan prima yang terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi dengan berbasis Teknologi Informasi.
2. Mewujudkan kehidupan keluarga sakinah di wilayah kecamatan Kedungkidang.
3. Memantapkan pembinaan penyuluhan dibidang ibsos dan kemitraan umat.
4. Meningkatkan kesadaran umat Islam terhadap pemberdayaan wakaf zis dan manasik bagi calon Haji.
5. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pangan halal dalam kehidupan yang Islami.
6. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya hisab

rukyat.

C. TUJUAN

1. Terwujudnya hubungan koordinatif secara harmonis antara pegawai KUA Kecamatan Kedungkandang.
2. Peningkatan skill individu dalam pelayanan NR, Zawa Ibsos, dan administrasi perkantoran.
3. Terciptanya hubungan yang harmonis secara dinamis dengan instansi terkait, ormas – ormas dan lembaga – lembaga keagamaan yang ada di kecamatan Kedungkandang.
4. Peningkatan perbaikan dan pengadaan sarana – prasana menuju pelayanan prima terutama komputerisasi seluruh unit pelayanan secara online.
5. Perbaikan pelayanan kehidupan umat beragama serta Pemantapan kualitas pemahaman, penghayatan dan pengalaman ajaran agama.

D. SASARAN

1. Terciptanya produktifitas kerja kedisiplinan dan profesionalisme pegawai sebagai pelaksanaan pelayanan publik.
2. Terwujudnya spesialisasi skill individu pegawai pada tugasnya.
3. Terjalinnnya hubungan dan kerja sama yang sinergis secara baik dengan instansi terkait, ormas – ormas dan lembaga – lembaga keagamaan sehingga terjadi sinkronisasi program.
4. Terpenuhinya sarana prasarana yang memadai dengan manajemen yang baik guna memberi pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.
5. Terciptanya pelayanan prima pada umat beragama sehingga bisa meningkatkan kualitas pemahaman, penghayatan dan pengalaman ajaran agama.⁶⁴

E. Usaha – Usaha dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran

Untuk merealisasikan tujuan yang diinginkan dan sasaran yang ingin dicapai Kantor Urusan Agama Kecamatan kedungkandang telah menyusun program dan kegiatan sebagai berikut :

⁶⁴ <http://kuakedungkandang.blogspot.com/> di akses 06 November 2024

1. Program Kerja KUA Kecamatan Kedungkandang

a) Pembinaan

- a. Pembinaan Staff Pembinaan
- b. Pembantu Penghulu
- c. Pembinaan P2A (Pembinaan Pengalaman Agama)
- d. Pembinaan BP.4 (Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan)

b) Pelayanan

1. Pelayanan Nikah / Rujuk

- a. Pendaftaran Nikah/Rujuk baik secara offline maupun online.
- b. Pemeriksaan Catin dan Wali Nikah.
- c. Penasihatian Catin (SUSCATIN) secara periodik :
 - 1) Secara massal terkoordinir se Kota Malang 4x dalam 1 tahun.
 - 2) Secara massal se Kecamatan Kedungkandang 4x dalam 1 tahun.
 - 3) Insidentil harian
 - 4) Pelaksanaan Akad Nikah
 - 5) Komputerisasi Pencatatan Register Nikah
 - 6) Pencatatan Talak dan Cerai Gugat
 - 7) Komputerisasi Pelayanan dan Pembinaan Zakat Wakaf
 - 8) Komputerisasi penghitungan Hisab Rukyat

2. Dokumentasi dan Statistik

- a. Dokumentasi
- b. Statistik

3. Koordinasi

- a. Lintas Sektoral
- b. Vertikal ⁶⁵

⁶⁵ <http://kuakedungkandang.blogspot.com/> di akses 06 Novemebr 2024

Struktur Organisasi KUA Kecamatan Kedungkandang Kota Malang



a. Jumlah Personel

1. Penghulu : 2
2. Pegawai : 6

b. Fasilitas Pengunjung

- 1) Bimbingan Perkawinan
- 2) Pusaka Sakinah
- 3) Tempat pelaksanaan akad nikah
- 4) Musholla

B. Paparan Data

1. Upaya KUA Kecamatan Kedungkandang Dalam Mengimplementasikan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor. 02 Tahun 2024 Tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin

Penulis melakukan wawancara kepada Bapak Tikno, S.SY selaku Kepala KUA Kecamatan Kedungkandang beliau mengatakan:

“KUA sudah merealisasikan surat edaran ini secara langsung setelah diterbitkan dirjen bimas islam karena KUA sudah terbiasa dan bertahun-tahun mengadakan bimwin hanya saja dulunya bimwin ada anggaran dan sekarang sudah tidak ada lagi yang untuk untuk bimwin mandiri. KUA kedungkandang juga setiap seminggu sekali mengadakan bimbingan perkawinan yang sudah dijadwalkan, dalam seminggu KUA melakukan bimwin dengan 30 orang atau 15 pasangan catin tergantung jumlah pendaftar. Bimwin dilakukan setiap hari rabu yang terkadang bersifat klasikal tapi juga ada bimwin mandiri yang sifatnya individu. Setelah dijadwalkan catin akan diarahkan ke penyuluh, KUA memiliki 3 penyuluh yang sudah bersertifikat, satu penyuluh kongsional dan satunya penyuluh P3K.”⁶⁶

Dari pemaparan beliau penulis simpulkan bahwa KUA Kedungkandang telah merealisasikan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 tentang bimbingan perkawinan bagi calon pengantin setelah surat edaran ini diterbitkan. Kesiapan ini didukung oleh pengalaman KUA yang telah bertahun-tahun melaksanakan program bimbingan perkawinan (bimwin) sebagai bagian dari pelayanan pranikah. Meskipun sebelumnya kegiatan bimwin mendapatkan dukungan anggaran, saat ini KUA tidak lagi

⁶⁶ Tikno, S.SY, *Wawancara*, (Malang, 24 Oktober 2024)

menerima pendanaan khusus untuk bimwin mandiri, yang menyebabkan pelaksanaan bimwin mandiri dilakukan secara swadaya atau berdiri sendiri oleh KUA dan calon pengantin.

Pelaksanaan bimwin di KUA Kedungkandang dijadwalkan rutin setiap hari Rabu, dengan kapasitas maksimal 30 peserta atau 15 pasangan catin per sesi, tergantung pada jumlah calon pengantin yang mendaftar. Bentuk pelaksanaan bimwin ini cukup fleksibel, di mana bimbingan dapat diselenggarakan secara klasikal dalam kelompok atau secara mandiri bagi pasangan yang membutuhkan pendekatan lebih individual. Fleksibilitas ini memberikan ruang bagi KUA untuk menyesuaikan metode bimbingan sesuai dengan kebutuhan calon pengantin, yang memungkinkan mereka untuk menerima materi dengan lebih baik, baik dalam suasana kelompok maupun sesi individual yang lebih personal.

Selain itu, KUA Kedungkandang memiliki tiga penyuluh bersertifikat yang telah mendapatkan pelatihan khusus dalam bimbingan perkawinan. Penyuluh ini terdiri dari penyuluh fungsional dan penyuluh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), yang secara keseluruhan bertanggung jawab dalam memberikan materi yang sesuai dengan panduan bimbingan perkawinan. Penyuluh fungsional berperan dalam menyampaikan materi-materi yang mencakup berbagai aspek pernikahan dan keluarga, sementara penyuluh P3K mendukung pelaksanaan bimwin melalui pendekatan yang adaptif dan mampu menjangkau pasangan dengan kebutuhan khusus.

Kemudian beliau menambahkan:

“Bimwin mandiri ini tidak ada anggaran atau tanpa dianggarkan oleh negara tapi KUA harus tetap melaksanakan walaupun tidak ada anggaran,

karena KUA tanpa anggaran dan juga KUA melibatkan lintas sektorat dalam pemberian materi yaitu dari BKKBN, PLKB itu diharapkan nanti bisa memberikan materi tentang kesehatan, reproduksi atau juga tentang stunting. Walaupun tanpa anggaran KUA justru malah lebih semangat karena pelaksanaan bisa dilakukan tanpa menunggu ada anggaran dari pemerintah karena tidak terpaku pada anggaran yang ada, ketika catin sudah banyak mendaftar KUA langsung menjadwalkan pelaksanaan bimwin mandiri”⁶⁷

Beliau mengatakan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan mandiri di KUA, meskipun tidak ditanggung oleh negara, tetap berjalan dengan komitmen tinggi. KUA menunjukkan dan ketangguhan dengan melaksanakan bimwin mandiri tanpa mengandalkan anggaran pemerintah. Meski tidak ada alokasi dana khusus, KUA tetap berupaya menyelenggarakan bimbingan perkawinan ini sebagai bentuk tanggung jawab untuk mempersiapkan calon pengantin menuju pernikahan yang sehat dan harmonis. Ketiadaan anggaran justru memacu semangat KUA untuk mengimplementasikan bimwin mandiri dengan lebih mandiri dan cepat tanggap. Tanpa bergantung pada dana dari pemerintah, KUA dapat langsung menjadwalkan pelaksanaan bimwin mandiri setiap kali jumlah pendaftar mencapai kuota yang memadai. Hal ini menunjukkan dedikasi KUA dalam menyediakan layanan yang responsif dan inovatif demi tercapainya tujuan pelatihan pranikah yang optimal bagi masyarakat.

Dalam pelaksanaan bimwin mandiri ini, KUA juga menjalin kerja sama dengan berbagai instansi lintas sektor, salah satunya adalah BKKBN. Kerja sama ini melibatkan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) yang diharapkan dapat memberikan materi terkait kesehatan reproduksi, penanganan stunting, dan isu-isu kesehatan keluarga lainnya. Keterlibatan PLKB membantu memastikan bahwa bimbingan pranikah yang diberikan tidak hanya berfokus pada aspek

⁶⁷ Tikno, S.SY, *Wawancara*, (Malang, 24 Oktober 2024)

spiritual dan emosional, tetapi juga menyentuh aspek kesehatan yang sangat penting dalam mempersiapkan kehidupan rumah tangga.

Kemudian Ibu Nur Cholishoh, S.Ag selaku penyuluh KUA Kedungkandang menambahkan mengenai bimwin mandiri beliau mengatakan:

“Setiap hari rabu KUA Kedungkandang mengadakan Bimwin Mandiri. Jika bimwin yang bukan mandiri itu yang diadakan oleh Kemenag. Kita sudah terjadwal hari ini bimwin pesertanya 15 pasang. Dalam 1 periode bisa dikatakan 1 bulan itu ada sekitar 4 kali bimwin di KUA Kedungkandang. Bimwin mandiri itu sesuai dengan perintah aturan sebelumnya yang mana itu harus mendapatkan bimwin. Jadi, kita melaksanakannya sendiri per KUA mengadakannya tanpa biaya, kita buat banner yang sudah sediakan dan kita juga tidak menyediakan konsumsi karena tidak ada dana termasuk narasumber ini. Karena bimwin mandiri tidak ada biaya atau anggaran jadi kami tidak bisa menyediakan sesempurna yang berbiaya tetapi, tetap saja kami menyediakan fasilitas seperti aula, sound, kursi tergantung kondisi. Calon pengantin mendapatkan haknya untuk mendapatkan bimbingan perkawinan paling tidak mereka tau hak dan kewajiban ketika sudah menikah, apa yang harus dilakukan ketika ada konflik, bagaimana menyiapkan generasi yang berkualitas untuk nantinya pengantin memahami apa itu perkawinan. Jadi, metodenya tidak ceramah para peserta ini lebih aktif untuk mengungkapkan pendapatnya bagaimana itu menikah.”⁶⁸

Dari pernyataan tersebut penulis menyimpulkan bahwa KUA Kedungkandang secara rutin mengadakan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) Mandiri setiap hari Rabu dengan kapasitas peserta hingga 15 pasangan calon pengantin per sesi. Bimwin Mandiri ini berbeda dengan bimwin yang diselenggarakan langsung oleh Kementerian Agama (Kemenag), karena pelaksanaannya dikelola secara mandiri oleh KUA, tanpa pendanaan khusus dari pemerintah. Dengan jadwal yang konsisten, KUA Kedungkandang mampu mengadakan empat kali sesi bimwin setiap bulannya. Jadwal tetap ini tidak hanya memudahkan KUA dalam perencanaan dan persiapan pelaksanaan bimwin, tetapi juga memberikan kesempatan bagi calon pengantin untuk mempersiapkan diri secara matang. Bimbingan perkawinan mandiri yang dilaksanakan oleh KUA

⁶⁸ Nur Cholishoh, S.Ag, *Wawancara* (Malang, 21 Oktober 2024)

merupakan implementasi langsung dari peraturan yang mewajibkan calon pengantin untuk mengikuti bimwin sebelum melangsungkan pernikahan. Dengan keterbatasan dana, KUA melaksanakan bimwin mandiri secara mandiri, tanpa bantuan anggaran pemerintah. Pelaksanaan bimwin ini tidak mencakup penyediaan konsumsi atau biaya bagi narasumber, dan keterbatasan tersebut berdampak pada beberapa aspek penyelenggaraan yang tidak dapat disempurnakan layaknya kegiatan yang didanai. Namun demikian, KUA tetap berkomitmen untuk menyediakan fasilitas dasar yang memadai, seperti aula, peralatan suara, kursi, serta banner sebagai penunjang kegiatan. Fasilitas ini disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan KUA setempat untuk memastikan bahwa calon pengantin tetap dapat memperoleh hak mereka dalam menerima bimbingan perkawinan. Bimbingan ini menjadi kesempatan penting bagi catin untuk memahami berbagai aspek dasar dalam pernikahan, termasuk hak dan kewajiban masing-masing, cara menghadapi konflik, serta persiapan dalam membentuk generasi berkualitas.

Metode penyampaian dalam bimwin mandiri di KUA juga berbeda dari pendekatan ceramah yang bersifat satu arah. Sebaliknya, calon pengantin didorong untuk lebih aktif dalam mengungkapkan pendapat dan pandangan mereka mengenai pernikahan. Diskusi interaktif ini dirancang agar calon pengantin tidak hanya menjadi pendengar, tetapi turut berpartisipasi dan reflektif terhadap pemahaman mereka tentang pernikahan. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mereka akan pernikahan sebagai ikatan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sehingga calon pengantin siap memasuki kehidupan rumah tangga dengan pengetahuan dan kesiapan yang lebih baik.

Kemudian bu Ana menyebutkan Alur pelaksanaan bimwin mandiri di

KUA kecamatan Kedungkandang pada hari ini itu adalah:

“pada pukul jam 07:30 pagi para catin mulai datang ke KUA Kedungkandang lalu mengisi daftar buku tamu, setelah itu para catin memasuki aula bimwin dan duduk dikursi yang sudah diatur. Kemudian pada pukul 08:00 pagi pemateri pertama dari penyuluh agama islam Ibu Umamah, S.Pdi dengan tema kesehatan reproduksi hingga pukul 09:00 dan diisi dengan metode ceramah dan interaksi dengan para catin dan terkadang disela sesi beliau mengadakan ice break agar para catin tidak mengantuk. Setelah beliau selesai pada pukul 09:00 diganti dengan pemateri kedua yaitu dari penyuluh KUA sendiri beliau adalah bapak Badrun S.H.I. dengan tema membangun keluarga sakinah hingga pukul 10:00 diisi dengan metode ceramah dan interaksi dengan para catin dan terkadang disela sesi beliau mengadakan ice break atau tanya jawab dengan para catin, kemudian diakhiri dengan doa. Stelah selesai kegiatan para catin meninggalkan aula dan bersiap-siap untuk ikut jomblokan”⁶⁹

Sebagaimana yang sudah Ibu Ana sebutkan alur kegiatan bimwin di KUA Kedungkandang itu adalah:

1. Kedatangan Peserta (Pukul 07:30)

Para calon pengantin (catin) tiba di Kantor Urusan Agama (KUA) Kedungkandang. Mereka mengisi daftar hadir di buku tamu sebagai langkah administratif.

2. Persiapan dan Penempatan (07:30 - 08:00)

Setelah mengisi daftar hadir, para catin diarahkan memasuki aula bimbingan perkawinan (bimwin). Mereka duduk di kursi yang sudah disiapkan dengan pengaturan tertentu.

3. Sesi Pertama (08:00 - 09:00)

Pemateri pertama, Ibu Umamah, S.Pdi (penyuluh agama Islam), memulai sesi dengan tema "Kesehatan Reproduksi". Metode yang digunakan adalah ceramah dan interaksi dengan peserta. Untuk menjaga konsentrasi, disisipkan sesi ice-breaking yang melibatkan peserta agar tetap aktif dan tidak mengantuk.

4. Sesi Kedua (09:00 - 10:00)

⁶⁹ Ana Nur Komaria, *Wawancara*, (Malang, 17 Desember 2024)

Sesi dilanjutkan oleh pemateri kedua, Bapak Badrun, S.H.I. (penyuluh dari KUA), dengan tema "Membangun Keluarga Sakinah". Metode yang sama digunakan, yaitu ceramah, interaksi, dan ice-breaking. Tanya jawab dengan peserta dilakukan untuk memperkuat pemahaman.

5. Penutupan (10:00)

Kegiatan ditutup dengan doa bersama sebagai akhir sesi bimbingan. Para catin meninggalkan aula bimwin dan bersiap mengikuti kegiatan tambahan yang disebut "jomblokan".

Untuk KUA Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang sendiri telah menerapkan bimwin mandiri sejak februari lalu dan KUA juga sangat setuju dengan adanya bimwin mandiri ini karena menurut ibu Ana Nur Komaria, S.E selaku Bendahara Pembantu di KUA Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang beliau menyebutkan :

“Saya setuju dengan adanya bimwin mandiri, setiap catin wajib mendapatkan Bimwin, karena adanya penambahan Narasumber kita tidak bingung untuk mengadakan Bimwin sewaktu-waktu. Bimwin itu sendiri perbedaannya hanya dari segi anggaran yang di gelontarkan oleh pemerintah, sedangkan di bimwin mandiri tidak ada anggaran dari segi konsumsi bagi peserta bimwin untuk catin dan tidak ada honor untuk narasumber dan panitia.”⁷⁰

Sebagaimana yang telah disebutkan Ibu Ana bahwa beliau sangat setuju dengan adanya bimwin mandiri, karena pihak KUA hanya perlu mendatangkan para catin yang telah mendaftar lalu diadakan kegiatan bimwin mandiri di KUA dengan mendatangkan narasumber dari para penyuluh agama islam yang telah disertifikasi oleh negara atau pemerintah. KUA Kedungkandang sendiri sudah merealisasikan bimwin mandiri secara bertahap dari bulan februari hingga oktober yang merupakan bimwin mandiri triwulan 1 dengan 3 angkatan hingga

⁷⁰Ana Nur Komaria, *Wawancara*, (Malang, 29 Agustus 2024)

dilaksanakan bulan oktober yang merupakan bimwin mandiri triwulan IV dengan 4 angkatan. Demikian itu KUA Kecamatan Kedungkandang, kota Malang sudah melakukan bimwin mandiri sebelum diterbitkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 Tentang Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin dengan metode bimwin mandiri hingga sekarang. Untuk mekanisme pelaksanaan bimwin mandiri di KUA Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang pihak KUA melakukannya secara tatap muka dan belum ada percobaan secara daring.

Setelah dilakukan bimwin para catin akan mendapatkan sertifikat bimwin dengan sertifikat asli atau pdf tergantung kebutuhan dan permintaan catin, Ibu Ana menyebutkan sejauh ini KUA Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang tidak pernah mengeluarkan sertifikat palsu atau sertifikat bimwin yang diperjualbelikan karena selain adanya sertifikat ada juga laporan bimwin mandiri ke dirjen bimas islam dengan bentuk laporan dan dokumentasi saat pelaksanaan bimwin mandiri. Sertifikat itu sendiri baru bisa diterbitkan jika sudah ada persetujuan dari kemenag. Dengan demikian itu, tidak ada penerbitan sertifikat palsu atau lainnya sebelum catin ikut bimwin.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Mengimplementasikan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No.2 Tahun 2024

Dalam rangka memperkuat institusi pernikahan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam menerbitkan Surat Edaran No. 2 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin. Kebijakan ini mengatur pelaksanaan bimbingan pranikah sebagai langkah preventif dalam membekali pasangan pengantin dengan pemahaman mendalam mengenai hak, kewajiban, serta keterampilan mengelola konflik dalam rumah tangga. KUA sebagai pelaksana di tingkat kecamatan memiliki peran kunci dalam mengimplementasikan bimbingan ini sesuai dengan standar yang diharapkan. Namun

dalam pelaksanaannya, KUA Kecamatan Kedungkandang di Kota Malang menghadapi berbagai faktor pendukung dan penghambat.

Untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat KUA dalam melakukan bimwin penulis mendapat pernyataan dari selaku Kepala KUA Kecamatan Kedungkandang Bapak Tikno, S.SY beliau menyatakan:

“Dulu anggaran menjadi masalah sebelum ada bimwin mandiri tapi sekarang sudah tidak jadi faktor penghambat lagi untuk melaksanakan bimwin, hanya saja sekarang yang menjadi masalahnya ini adalah pematerinya, karena narasumber itu menurut aturan harus yang sudah terbimtek sementara jumlah pegawai atau penyuluh yang terbimtek itu sangat terbatas di KUA sehingga itu menjadi faktor penghambat, tetapi KUA mengabaikan itu yang penting bisa terlaksana karena teman-teman dari penyuluh, P3K, penyuluh honorer termasuk juga dari fungsional dan juga termasuk dari yang lain itu tanpa melihat mereka sudah layak atau terbimtek atau belum kita abaikan saja yang penting itu bisa terlaksanakan karena keterbatasan. Untuk kendala yang lainnya seperti sarana dan prasarana, tempatnya belum representatif dan KUA juga belum ada LCD, LCD nya masih ganti-gantian dengan KUA lain. KUA belum punya LCD sendiri itu masih menjadi usulan di Kemenag. Dengan banyaknya catin yang mendaftar justru lebih banyak melaksanakan kegiatan bimwin ini karena jika catinnya sedikit kita hanya bisa mengadakan 10 pasang tapi jika banyak kita bisa mengadakan 15 pasang bahkan lebih. Maka itu menjadi faktor pendukung terlaksananya bimwin bukan jadi kendala malah jadi pendukung yang positif.”⁷¹

Dari pernyataan diatas ada beberapa faktor penghambat yang terindikasi dalam kelancaran pelaksanaan bimwin yang mana beliau mengatakan bahwa pada awalnya, keterbatasan anggaran menjadi kendala utama dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan (bimwin) di KUA Kecamatan Kedungkandang. Namun, sejak adanya bimwin mandiri, masalah ini tidak lagi menjadi faktor penghambat yang signifikan. Kendala yang muncul saat ini adalah keterbatasan jumlah narasumber yang telah mengikuti bimbingan teknis (bimtek), sesuai dengan ketentuan yang mewajibkan narasumber yang memberikan materi bimwin telah memenuhi kualifikasi tertentu. Dengan jumlah pegawai atau penyuluh bersertifikat bimtek di KUA Kedungkandang masih sangat terbatas, sehingga

⁷¹ Tikno, S.SY, *Wawancara*, (Malang, 24 Oktober 2024)

KUA menghadapi tantangan dalam memenuhi persyaratan tersebut. Meski demikian, untuk menjaga keberlanjutan program, KUA tetap melibatkan tenaga penyuluh lain, termasuk P3K, penyuluh honorer, dan penyuluh fungsional, tanpa mempersoalkan apakah mereka telah mengikuti bimtek atau belum.

Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana juga menjadi kendala. Fasilitas yang ada di KUA Kedungkandang belum sepenuhnya representatif, di mana ruangan untuk bimbingan masih perlu ditingkatkan. KUA juga belum memiliki perangkat LCD sendiri, sehingga perangkat tersebut harus bergantian dengan KUA lain. Permintaan pengadaan LCD telah diajukan ke Kementerian Agama, tetapi hingga saat ini masih dalam proses pengusulan. Keterbatasan sarana dan prasarana ini berpengaruh pada kelancaran pelaksanaan bimwin dan kenyamanan peserta.

Sedangkan faktor pendukung yang dinyatakan beliau adalah banyaknya calon pengantin (catin) yang mendaftar untuk mengikuti bimbingan perkawinan (bimwin) di KUA Kedungkandang justru memberikan dampak positif terhadap pelaksanaan program tersebut. Dengan meningkatnya jumlah peserta, KUA memiliki fleksibilitas lebih dalam mengatur sesi bimwin. Jika peserta sedikit, bimbingan hanya bisa dilaksanakan untuk 10 pasangan per sesi. Namun, ketika jumlah catin yang mendaftar bertambah, KUA dapat mengadakan bimwin untuk 15 pasangan atau lebih dalam setiap sesi. Hal ini tidak hanya mengefisienkan waktu dan tenaga penyuluh tetapi juga memastikan bahwa lebih banyak calon pengantin mendapatkan bimbingan yang memadai.

Tingginya minat catin juga memperkaya interaksi selama sesi bimbingan, di mana para peserta dapat belajar dari pengalaman dan perspektif satu sama lain. Peningkatan kapasitas peserta di setiap sesi memungkinkan adanya

dinamika kelompok yang lebih hidup dan pembahasan materi yang lebih mendalam. Dengan demikian, banyaknya jumlah catin yang mendaftar bukanlah kendala, melainkan faktor pendukung yang memperkuat pelaksanaan bimwin di KUA Kedungkandang, mencerminkan keberhasilan KUA dalam memberikan layanan yang bermanfaat bagi calon pengantin.

Selain faktor penghambat diatas ada juga faktor penghambat lain yang terjadi saat pelaksanaan bimwin sebagaimana yang nyatakan Ibu Nur Cholishoh, S,Ag selaku penyuluh muda beliau mengatakan:

“Faktor penghambatnya adalah rata-rata catin ini sudah bekerja. Jadi, kadang dari 10 peserta paling 1 atau 2 pasangan yang izin tidak ikut mereka hanya ingin datang ketika jomblokan saja karena kurang fahamnya mereka tentang pentingnya bimwin, dan terkadang dari 10 hanya istri atau salah satunya yang ikut. Faktor pendukungnya kondisi dimasyarakat ini banyaknya catin. Faktor pendukungnya emang KUA Kedungkandang. Kemudian faktor pendukung lainnya yaitu fasilitas disini ada ruangan atau aula ada, kursi ada kemudian sound system ada dan faktor pendukung lainnya yaitu antusiasme catin mereka sangat mendukung sekali karena catin ini butuh bimbingan perkawinan meskipun tidak disuruh mereka wajib.”⁷²

Menurut pemaparan beliau bahwasanyaa salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan (bimwin) di KUA Kecamatan Kedungkandang adalah banyaknya calon pengantin (catin) yang sudah bekerja. Hal ini mengakibatkan beberapa peserta tidak dapat mengikuti bimwin secara penuh karena keterbatasan waktu, dengan alasan pekerjaan. Dalam beberapa kasus, dari 10 peserta yang terdaftar, terdapat 1 hingga 2 pasangan yang absen atau hanya hadir saat acara “jomblokan” saja. Rendahnya pemahaman sebagian calon pengantin mengenai pentingnya bimwin juga berdampak pada kehadiran yang tidak utuh, di mana terkadang hanya salah satu pihak yaitu biasanya istri yang mengikuti bimbingan. Situasi ini mengurangi efektivitas program dalam

⁷² Nur Cholishoh, S,Ag, *Wawancara* (Malang, 21 Oktober 2024)

mempersiapkan calon pengantin menghadapi kehidupan pernikahan yang harmonis dan sehat.

Kemudian faktor pendukung dari pelaksanaan bimwin mandiri ini menurut pemaparan beliau ini yang hampir sama dengan Kepala KUA Kecamatan Kedungkandang Bapak Tikno, S.SY yaitu Faktor-faktor pendukung pelaksanaan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) di KUA Kedungkandang meliputi beberapa aspek penting. *Pertama*, tingginya jumlah calon pengantin (catin) yang mendaftar menunjukkan kebutuhan dan minat besar di masyarakat akan bimbingan pranikah, mencerminkan antusiasme mereka dalam mengikuti bimwin meskipun diwajibkan secara khusus.

Hal tersebut didukung oleh wawancara peneliti kepada catin yang mengikuti bimwin yaitu Nadia Indah Irawan dengan calon suaminya Muhammad Faris Nurfaizi menyatakan:

*“kita sangat antusias mengikuti bimwin karena sudah mau siap menikah dan siap mendapat pembekalan dari KUA Kedungkandang lewat bimwin serta juga mendapatkan dukungan orang tua”*⁷³

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa respon dari masyarakat dalam hal mengikuti wajib bimwin ini sangat antusias sekali karena menurut pemaparan diatas sebagai calon pengantin yang akan menikah harus mempunyai bekal dalam berumah tangga sebelum melangsungkan pernikahan untu menuju keluarga yang sakinah. Serta mendapat dukungn dari kedua orang tua catin untuk mengikuti program ini agar mendapatkan pembekalan dengan baik.

Kedua, KUA Kedungkandang sendiri memiliki peran aktif sebagai lembaga yang berpengalaman dalam menyelenggarakan bimwin dengan baik dan teratur. Faktor pendukung lainnya adalah fasilitas yang memadai, seperti adanya aula,

⁷³Nadia Indah Irawan dan Muhammad Faris Nurfaiz , *Wawancara*, (Malang, 23 Oktober 2024)

kursi, dan sistem suara yang mendukung kenyamanan pelaksanaan bimwin. Gabungan faktor-faktor ini menciptakan kondisi ideal bagi terselenggaranya bimbingan perkawinan yang efektif dan berdampak positif bagi para catin.

Kemudian faktor penghambat bimwin dari segi administrasi peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Mustakim selaku Pengadministrasian Umum beliau menyatakan:

“Dari segi administrasi itu yaitu tidak ada akta kelahiran orang tua yang tidak banyak mau mengurus dikarenakan faktor usia yang sudah tua, dan juga terlalu ribet untuk diurus kembali dan terkadang ada yang tidak mau mengurus lagi. Karena itu menjadi syarat pendaftaran nikah maka itu menjadi faktor penghambat dalam penjadwalan catin yang akan mengikuti bimwin. Dan juga selain itu ada perwalian ketika awal pendaftaran dari orang tuanya yang bercerai setelah itu lost kontak yang sebenarnya catin itu tau walinya ada dimana tapi tidak mau memberitahukan kepada pihak KUA sehingga terkadang catin tidak mau memakai wali dari bapaknya sendiri karena perselisihan dan ingin memakai wali hakim. Dalam beberapa kasus yang pernah di telusuri ternyata bapaknya masih ada yang mana dalam NI harus ditulis nama orang tuanya dan dari pihak catin di isi meninggal maka itu juga jadi menghambat proses pendaftaran nikah. Dalam kasus lainnya juga ada para catin yang menggunakan surat palsu karena tidak mau mengurus perwalian dan KUA meminta surat dari kelurahan setelah ditelusuri ternyata membuat surat sendiri dan tanda tangan palsu. Maka dari itu KUA menolak berkas yang bukan original atau palsu karena KUA tidak mungkin memakai berkas palsu untuk pencatatan.”⁷⁴

Dari pemaparan beliau dapat disimpulkan dari segi administrasi, terdapat beberapa kendala yang menghambat proses pendaftaran nikah dan penjadwalan bimbingan perkawinan (bimwin) di KUA Kecamatan Kedungkandang. Salah satu kendala utama adalah kurangnya dokumen akta kelahiran orang tua dari calon pengantin (catin). Banyak orang tua yang enggan mengurus dokumen tersebut karena faktor usia dan proses pengurusan yang dianggap rumit. Kendala lain muncul pada kasus perwalian, terutama jika orang tua calon pengantin telah bercerai dan mengalami konflik sehingga calon pengantin enggan menggunakan

⁷⁴ Mustakim, Wawancara (Malang, 21 Oktober 2024)

wali dari pihak ayah kandung. Dalam beberapa kasus, catin bahkan memberikan informasi palsu dengan menyatakan ayahnya telah meninggal, meskipun sebenarnya masih hidup.

Terdapat juga kasus di mana calon pengantin mencoba menggunakan surat atau tanda tangan palsu terkait perwalian untuk menghindari prosedur yang sah. Pihak KUA dengan tegas menolak berkas yang tidak asli atau palsu, karena keabsahan dokumen merupakan syarat mutlak dalam pencatatan pernikahan. Kendala administrasi ini tidak hanya memperlambat proses, tetapi juga menimbulkan tantangan bagi KUA dalam menjadwalkan bimwin bagi calon pengantin yang dokumennya belum lengkap dan sah.

C. Analisis Data

1. Upaya KUA Kecamatan Kedungkandang Dalam Mengimplementasikan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor. 02 Tahun 2024 Tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Menurut Perspektif Merielee S. Grindle

Penerapan Teori Implementasi Kebijakan Merielee S. Grindle dalam upaya Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedungkandang dalam mengimplementasikan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 02 Tahun 2024 tentang bimbingan perkawinan bagi calon pengantin (catin) menunjukkan bahwa KUA telah melakukan pelaksanaan bimwin (Bimbingan Perkawinan) secara mandiri jauh sebelum adanya kebijakan tersebut. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang memaksa KUA untuk mengambil langkah tersebut, antara lain tingginya jumlah calon pengantin (catin) yang mendaftar, terbatasnya anggaran yang tersedia dari pemerintah, serta kesiapan sumber daya manusia (SDM) berupa penyuluh yang terlatih untuk mengisi materi bimbingan perkawinan. Dalam teori implementasi Merielee S. Grindle terdapat dua aspek yang diterapkan yang pertama

yaitu isi kebijakan, dan kedua yaitu konteks implementasi yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Isi Kebijakan: Konsep dan Tujuan Kebijakan

Dalam teori implementasi kebijakan Merille S. Grindle, aspek pertama yang perlu dianalisis adalah isi kebijakan. Isi kebijakan berkaitan dengan seberapa jelas dan spesifik kebijakan tersebut dalam memberikan petunjuk kepada pelaksana kebijakan dalam hal ini adalah KUA sebagai objeknya. Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 02 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin memuat ketentuan yang jelas mengenai kewajiban setiap calon pengantin untuk mengikuti bimwin sebelum melaksanakan pernikahan. KUA sebagai pelaksana administrasi perkawinan bertanggung jawab untuk melaksanakan bimbingan tersebut. Dengan adanya kebijakan ini, KUA harus memastikan bahwa calon pengantin mendapatkan pembekalan mengenai hak dan kewajiban dalam pernikahan, serta cara menghadapi konflik dan membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Secara keseluruhan, isi kebijakan tersebut cukup jelas dan terperinci, mencakup persyaratan dan tujuan dari bimbingan perkawinan. KUA Kecamatan Kedungkandang, meskipun tidak menerima dana khusus dari pemerintah, telah melaksanakan bimwin secara mandiri. Pelaksanaan ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut sudah cukup jelas dalam mengarahkan KUA untuk menyelenggarakan kegiatan bimwin, walaupun tidak ada anggaran dari pemerintah.

2. Konteks Implementasi: Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Kebijakan

Aspek kedua dari teori Merilee S. Grindle adalah konteks implementasi. Konteks implementasi mencakup berbagai faktor eksternal yang memengaruhi keberhasilan

pelaksanaan kebijakan dalam konteks implementasi. Konteks implementasi itu daripada isi aturan tersebut adalah di KUA Kecamatan Kedungkandang untuk mengimplementasikan bimbingan perkawinan catin secara mandiri yang sudah ada. Dalam hal ini, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan bimwin di KUA Kecamatan Kedungkandang.

a. Tingginya Jumlah Catin yang Mendaftar

Salah satu faktor utama yang mendorong KUA Kedungkandang untuk melaksanakan bimwin mandiri adalah tingginya jumlah calon pengantin yang mendaftar. Sejak sebelum diterbitkannya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 02 Tahun 2024, KUA Kecamatan Kedungkandang sudah menghadapi overload catin yang memerlukan pelayanan bimbingan perkawinan. Jumlah yang besar ini menjadi tantangan tersendiri bagi KUA dalam menyediakan layanan yang memadai. Jika KUA menunggu anggaran dari pemerintah, maka pelaksanaan bimwin tidak akan dapat terlaksana tepat waktu, yang bisa berpengaruh pada proses pernikahan calon pengantin. Oleh karena itu, KUA melaksanakan bimwin mandiri untuk mengatasi keterbatasan ini, dengan tetap memastikan setiap calon pengantin menerima bimbingan yang dibutuhkan.

b. Keterbatasan Anggaran

Faktor lainnya adalah terbatasnya anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah untuk kegiatan bimwin. Sebelumnya, KUA mendapatkan dana dari Kementerian Agama (Kemenag) untuk mengadakan bimwin, tetapi seiring berjalannya waktu, dana tersebut tidak lagi tersedia. Meskipun demikian, KUA tidak membiarkan kekurangan dana menjadi penghalang untuk melaksanakan bimwin. Sebagai solusinya, KUA melaksanakan

bimwin secara mandiri, dengan memanfaatkan fasilitas yang ada dan bekerja sama dengan berbagai pihak terkait, seperti BKKBN dan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) yang memberikan materi terkait kesehatan keluarga dan reproduksi. Tanpa anggaran dari pemerintah, KUA tetap menunjukkan komitmen yang tinggi untuk menyelenggarakan kegiatan ini.

c. Ketersediaan Penyuluh

Aspek lain yang mendukung pelaksanaan bimwin mandiri di KUA Kedungkandang adalah ketersediaan penyuluh yang terlatih dan bersertifikat. KUA Kedungkandang memiliki tiga penyuluh yang sudah mendapatkan pelatihan khusus dalam bimbingan perkawinan. Penyuluh ini terdiri dari penyuluh fungsional dan penyuluh P3K, yang mampu memberikan materi yang sesuai dengan kebutuhan calon pengantin. Keterlibatan penyuluh yang terlatih ini sangat penting karena mereka tidak hanya menyampaikan materi terkait pernikahan, tetapi juga mengelola pelaksanaan bimwin dengan baik, meskipun tanpa adanya dana untuk honor narasumber. Keberadaan tiga penyuluh bersertifikat di KUA Kedungkandang juga menjadi aset berharga dalam pelaksanaan bimwin. Mereka tidak hanya memiliki pengetahuan yang memadai mengenai materi bimbingan, tetapi juga telah mendapatkan pelatihan khusus yang mempersiapkan mereka untuk menghadapi berbagai tantangan dalam bimbingan perkawinan. Penyuluh fungsional bertanggung jawab untuk menyampaikan materi yang mencakup berbagai aspek penting dalam pernikahan dan kehidupan berkeluarga, seperti komunikasi, pengelolaan konflik, dan perencanaan keluarga. Di sisi lain, penyuluh Pegawai

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) memberikan dukungan melalui pendekatan yang adaptif, memastikan bahwa semua pasangan, termasuk yang memiliki kebutuhan khusus, dapat menerima bimbingan yang sesuai dengan situasi mereka

Penerapan Kebijakan di KUA Kecamatan Kedungkandang dalam pelaksanaan bimwin mandiri di KUA Kecamatan Kedungkandang menggambarkan bagaimana kebijakan yang terkandung dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 02 Tahun 2024 telah diimplementasikan dengan baik, meskipun tanpa adanya anggaran dari pemerintah. KUA Kedungkandang telah mengatur kegiatan bimwin secara terstruktur, dengan jadwal yang konsisten setiap hari Rabu dan kapasitas maksimal 15 pasangan calon pengantin per sesi. Bimbingan ini tidak hanya disampaikan secara klasikal, tetapi juga secara individu bagi pasangan yang membutuhkan pendekatan yang lebih personal.

KUA Kedungkandang telah mengimplementasikan bimwin dengan memperhatikan kebutuhan calon pengantin. Mereka menggunakan metode yang memungkinkan para calon pengantin untuk lebih aktif berpartisipasi, seperti diskusi interaktif, yang tidak hanya berfokus pada ceramah satu arah. Dengan demikian, calon pengantin mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang pernikahan dan persiapan hidup berkeluarga. Keterlibatan pihak-pihak terkait seperti BKKBN dan PLKB dalam memberikan materi mengenai kesehatan reproduksi dan stunting juga memperkaya isi bimbingan yang diberikan. Hal ini menunjukkan bahwa KUA Kedungkandang tidak hanya fokus pada aspek spiritual dan emosional dari pernikahan, tetapi juga memastikan calon pengantin siap menghadapi tantangan kesehatan yang mungkin timbul di masa depan.

Berdasarkan teori implementasi kebijakan S. Grindle, dapat disimpulkan

bahwa Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 02 Tahun 2024 tentang bimbingan perkawinan bagi calon pengantin telah berhasil diimplementasikan di KUA Kecamatan Kedungkandang. KUA telah melakukan bimwin mandiri secara terstruktur dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, meskipun tidak ada anggaran dari pemerintah. Hal ini tercermin dari:

1. Kejelasan isi kebijakan yang mengatur kewajiban calon pengantin untuk mengikuti bimwin.
2. Konteks implementasi yang melibatkan berbagai faktor pendukung, seperti tingginya jumlah catin, keterbatasan anggaran, dan ketersediaan penyuluh yang terlatih.
3. Adaptasi KUA dalam mengatasi kendala dengan melaksanakan bimwin mandiri tanpa bergantung pada anggaran pemerintah dan tetap menyediakan layanan yang memadai bagi calon pengantin.

Untuk mencapai sebuah keluarga yang harmonis dan juga sakinah dibutuhkan langkah-langkah yang tepat dalam mempersiapkan pemahaman yang cukup baik tentang bagaimana kehidupan rumah tangga yang baik sesuai dengan ajaran islam. Dalam hal ini meliputi perancangan yang sangat matang, tujuan dari pernikahan yang jelas, dan juga bekal ilmu tentang perkawinan agar menghasilkan pernikahan yang kokoh sehingga mampu melahirkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*.⁷⁵ Kantor Urusan Agama (KUA) berada di kecamatan dan dipimpin oleh Kepala KUA. KUA adalah unit eksekutif teknis kementerian agama yang bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. KUA melaksanakan pelayanan serta

⁷⁵ Tim Penyusun, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), 1.

bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya.⁷⁶ Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016, adapun tugas KUA Kecamatan ialah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk.
- b. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam.
- c. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan.
- d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah.
- e. Pelayanan bimbingan kemasjidan.
- f. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah.
- g. Pelayanan bimbingan penerangan agama Islam.
- h. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf, dan
- i. Pelaksanaan bimbingan ketatausahaan dan kerumah tanggaan KUA Kecamatan.⁷⁷

Salah satu tanggung jawab Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan adalah pelayan bimbingan keluarga sakinah. Jadi, KUA memiliki tugas dalam memeberikan pelayanan tentang keluarga sakinah kepada masyarakat, dan tidak hanya itu KUA juga harus memberikan materi pernikahan yang lebih meluas karena maraknya angka perceraian dan perkembangan zaman semakin banyak pula masalah rumah tangga yang akan di hadapi dan harus diatasi kedepannya. Maka dari itu KUA bertanggung jawab mesosialisasikan ini lewat bimwin yang disediakan kementrian agama untuk seluruh masayarakat Indonesia diwilayah kerjanya terutama pada calon pengantin atau bimbingan perkawin. Untuk pelaksanaan bimwin perkawinan untuk calon pengantin ini berdasarkan

⁷⁶ Pasal 1 dan 2 PMA Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

⁷⁷ Pasal 3 Ayat 1 PMA No. 34 Tahun 2016.

pada Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor. 02 Tahun 2024 Tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.

Maksud dan tujuan dirjen bimas islam menerbitkan surat edaran ini adalah untuk memberikan pembekalan bagi calon pengantin agar mempunyai pengetahuan dalam merencanakan keluarga yang berkualitas dan mempunyai keterampilan mengelola dinamika serta merencanakan generasi yang berkualitas, agar terwujud keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*. Dengan KUA membangun Bimwin Catin ini, orang akan belajar dan mendapat bekal lebih banyak tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga, membangun keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan mengurangi perceraian, kehamilan, dan kekerasan dalam rumah tangga.

Dari pemaparan di atas bahwa KUA Kecamatan Kedungkandang telah mengimplementasikan surat edarn dirjen bimas islam sesuai prosedur yang ada dan jelas. Jadi, pemberian bimbingan perkawina KUA Kecamatan Kedungkandang termasuk bimbingan yang di maksud dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 02 Tahun 2024 tentang bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Dengan demikian, KUA Kecamatan Kedungkandang telah berhasil mengimplementasikan kebijakan ini dengan baik, meskipun dengan keterbatasan anggaran, dan tetap menjaga kualitas pelayanan bimwin bagi calon pengantin sesuai dengan teori Merilee S. Grindle.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat KUA kecamatan Kedungkandang Dalam Mengimplementasikan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No.02 Tahun 2024 Tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin

KUA Kecamatan Kedungkandang penulis bertanggung bahwa

implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No.02 Tahun 2024 Tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin sudah terlaksana secara maksimal dan juga pelaksanaan pembelajaran tentang pranikah sudah berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur. KUA Kedungkandang sangat memaksimalkan bimwin terkhusus bimwin mandiri yang sering diterapkan untuk saat ini. Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwasanya yang menjadi faktor pendukung pelaksanaan bimwin mandiri di KUA Kecamatan Kedungkandang adalah sebagai berikut:

a. Banyaknya catin yang mendaftar.

Peningkatan jumlah pasangan yang mendaftar di KUA Kedungkandang menjadi faktor kunci dalam keberhasilan implementasi pedoman yang tercantum dalam Surat Edaran No. 2 Tahun 2024. Surat edaran dari Kementerian Agama ini bertujuan untuk membentuk keluarga yang memiliki nilai sakinah (damai), mawaddah (cinta), dan rahmah (kasih sayang) melalui bimbingan pranikah yang komprehensif. Banyaknya jumlah pendaftar memungkinkan KUA untuk merencanakan dan melaksanakan sesi Bimbingan Perkawinan dengan lebih sering, sehingga lebih banyak pasangan yang dapat menerima pembekalan penting ini.

Selain itu, tingginya tingkat pendaftaran memungkinkan KUA memperluas kapasitas sesi, dengan menampung hingga 15 pasangan per sesi dibandingkan dengan kapasitas normal yang hanya 10 pasangan. Penyesuaian ini tidak hanya memperluas jangkauan program, tetapi juga menciptakan lingkungan pembelajaran berbasis kelompok yang dinamis. Dengan lebih banyak peserta, KUA dapat mendorong pembelajaran

bersama dan interaksi, memperkaya pemahaman calon pengantin tentang tanggung jawab pernikahan dan manajemen konflik sesuai pedoman surat edaran terbaru. Tingkat keterlibatan ini menunjukkan adanya permintaan kuat dari masyarakat akan konseling pranikah, yang mencerminkan komitmen masyarakat untuk memenuhi peran mereka dalam keluarga.

b. Antusiasme para catin dalam mengikuti bimwin.

Tingginya tingkat keterlibatan pasangan yang mengikuti Bimbingan Perkawinan semakin memperlihatkan efektivitas Surat Edaran No. 2 Tahun 2024. Surat edaran ini menekankan pentingnya konseling proaktif sebagai langkah untuk mempersiapkan pasangan, tidak hanya dalam aspek administratif, tetapi juga dalam tanggung jawab emosional dan sosial dalam pernikahan. Banyak pasangan, seperti yang diwawancarai, menunjukkan antusiasme nyata terhadap program ini, dengan menganggapnya sebagai persiapan penting menjelang pernikahan dan bermanfaat dalam memperkuat dukungan keluarga.

Sebagaimana yang diungkapkan para peserta calon pengantin yang mengikuti bimwin di KUA Kedungkandang. Seperti yang diungkapkan Nadia dan calon suami:

“kita sangat antusisme karena kita sudah siap menikah dan sukarela datang dan tidak ada paksaan untuk datang dan juga didukung orang tua juga.”⁷⁸

Dan juga pernyataan dari Aisah peserta catin KUA Kedungkandang beliau menyebutkan:

“Antusias sekali karena saya dengan calon suami saya suka mendengar ceramah juga. Harusnya tadi yang disampaikan lebih detail dan luas

⁷⁸ Nadia dan calon suami, *Wawancara* (Malang, 23 Oktober 2024)

sayangnya mungkin karena hanya da 2 pasang peserta jadinya materinya banyak diringkas akan tetapi materi yang disampaikan sudah sangat inti sekali dan sangat penting.”⁷⁹

Berdasarkan pernyataan peserta calon pengantin (catin) di KUA Kedungkandang, terlihat adanya antusiasme yang tinggi dalam mengikuti program bimbingan perkawinan (bimwin). Nadia dan calon suaminya menyampaikan bahwa mereka merasa senang dan sukarela mengikuti kegiatan ini, tanpa paksaan, serta didukung oleh keluarga mereka. Hal ini mencerminkan sikap positif terhadap program bimwin sebagai bagian dari persiapan menuju pernikahan. Dukungan keluarga dalam menghadiri kegiatan ini juga menunjukkan pentingnya peran keluarga dalam memberikan motivasi kepada calon pengantin untuk mempersiapkan kehidupan pernikahan secara matang.

Sementara itu, Aisah, peserta lainnya, menegaskan antusiasmenya bersama calon suami untuk mengikuti program bimwin. Ia menilai bahwa materi yang disampaikan sudah sangat penting dan inti, meskipun diringkas karena jumlah peserta yang terbatas. Ia juga menyoroti keinginannya agar materi yang disampaikan lebih mendetail dan luas, menandakan adanya keinginan dari peserta untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam. Hal ini menunjukkan bahwa peserta bimwin tidak hanya hadir secara formalitas, tetapi juga aktif dan memiliki harapan besar terhadap manfaat yang akan diperoleh dari kegiatan ini.

Dari dua pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa program bimwin di KUA Kedungkandang mampu menarik partisipasi aktif dari

⁷⁹ Aisah, *Wawancara*, (Malang, 17 Desember 2024)

para peserta. Meski demikian, adanya keterbatasan jumlah peserta atau alokasi waktu menjadi tantangan yang perlu diperhatikan untuk pengembangan program di masa mendatang. Harapan peserta akan materi yang lebih luas dan mendalam menjadi indikasi perlunya optimalisasi waktu dan sumber daya dalam pelaksanaan bimwin, agar setiap peserta merasa mendapatkan manfaat maksimal sesuai dengan kebutuhan mereka.

Antusiasme ini berkontribusi pada pelaksanaan sesi yang efektif, di mana pasangan calon pengantin secara aktif terlibat dalam diskusi dan simulasi peran yang membahas tantangan pernikahan di kehidupan nyata. Kesiediaan mereka untuk berpartisipasi membantu mencapai tujuan dari surat edaran untuk mengurangi kemungkinan terjadinya perselisihan dalam rumah tangga di masa depan dan mendorong hubungan pernikahan yang kuat. Selain itu, pasangan juga memperoleh pemahaman tentang sumber daya yang tersedia di KUA, menciptakan sistem dukungan bahkan setelah pernikahan. Antusiasme ini bukan sekadar faktor kepatuhan, melainkan memperkaya diskusi, menghasilkan wawasan yang lebih mendalam yang sangat penting untuk membangun struktur keluarga yang tangguh.

c. Sarana dan prasarana yang sudah memadai.

KUA Kedungkandang telah melakukan upaya yang cukup besar untuk memastikan fasilitas seperti ruang pertemuan, tempat duduk, dan sistem suara memenuhi kebutuhan peserta selama sesi Bimbingan Perkawinan. Meskipun masih menghadapi beberapa tantangan logistik seperti penggunaan proyektor LCD yang bergantian dengan kantor KUA

lain komitmen untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif mencerminkan dedikasi KUA dalam memenuhi mandat surat edaran tahun 2024.

Tidak seperti pedoman sebelumnya, yang sering kali memiliki keterbatasan dalam hal pendanaan atau sumber daya, surat edaran tahun 2024 berfokus pada pendekatan yang lebih terstandarisasi, mendorong kantor KUA untuk memprioritaskan peningkatan fasilitas untuk pelaksanaan program. Meskipun masih ada area yang perlu ditingkatkan, pengaturan saat ini menunjukkan kemajuan yang signifikan dibandingkan dengan kondisi sebelumnya. Permintaan berkelanjutan untuk dukungan sarana dan prasarana tambahan ke Kementerian Agama menunjukkan langkah-langkah proaktif yang diambil oleh KUA Kedungkandang untuk mengatasi keterbatasan apa pun dan memberikan pengalaman pendidikan yang menyeluruh.

Kemudian yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan bimwin dalam pelaksanaan bimwin adalah:

- a. Calon pengantin (catin) banyak yang sudah bekerja dan tidak mendapat izin cuti.

Salah satu hambatan utama adalah jadwal bimwin yang tidak fleksibel bagi para calon pengantin yang bekerja penuh waktu. Sebagian besar catin memiliki pekerjaan yang mengikat dan tidak mendapatkan izin cuti khusus untuk mengikuti bimwin. Dalam beberapa kasus, dari sepuluh peserta bimwin yang terdaftar, hanya satu atau dua pasangan yang dapat mengikuti secara penuh, sementara sebagian lainnya hanya menghadiri sesi-sesi penting

seperti acara "jomblokan." Kurangnya pemahaman calon pengantin mengenai pentingnya bimwin juga berperan dalam rendahnya tingkat kehadiran mereka. Situasi ini berdampak pada efektivitas program karena bimwin bertujuan membekali kedua calon pengantin secara komprehensif. Keadaan ini menuntut KUA untuk mencari solusi yang lebih fleksibel, seperti penyesuaian waktu atau pengaturan sesi yang lebih personal untuk memastikan catin tetap mendapatkan bekal pranikah yang memadai.

b. Kekurangan Penyuluh

Jumlah penyuluh yang telah menjalani bimbingan teknis (bimtek) dan memenuhi kualifikasi untuk memberikan bimwin sangat terbatas di KUA Kedungkandang. Sedangkan KUA Kedungkandang hanya memiliki 3 penyuluh yang sudah terdaftar bimtek akan tetapi seperti yang dipaparkan Bapak Tikno. S.SY KUA kekurangan penyuluh karena banyaknya catin yang mendaftar. Berdasarkan ketentuan yang ada, bimwin seharusnya diberikan oleh tenaga penyuluh atau narasumber yang telah terbimtek. Namun, karena keterbatasan tersebut, KUA Kedungkandang tetap melibatkan penyuluh yang belum terbimtek, termasuk tenaga honorer, dan P3K. Meskipun langkah ini diambil untuk menjaga kesinambungan program, kualitas pelaksanaan bimwin bisa saja terpengaruh karena tidak semua narasumber memiliki standar dan pengalaman yang sama. Di satu sisi, hal ini menunjukkan komitmen KUA untuk tetap menjalankan program, namun di sisi lain perlu ada peningkatan jumlah dan kualitas tenaga penyuluh

yang memenuhi standar yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam.

c. Sarana dan prasana ada yang kurang

Fasilitas yang tersedia di KUA Kedungkandang belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan bimwin yang ideal. Ruangan yang disediakan kurang representatif untuk melaksanakan bimbingan pranikah dengan kapasitas yang besar, dan perangkat seperti LCD untuk presentasi masih harus bergantian dengan KUA lain. Permintaan pengadaan perangkat ini sudah diajukan kepada Kementerian Agama, namun hingga kini masih dalam proses. Kondisi sarana yang kurang optimal mengakibatkan keterbatasan dalam penyampaian materi yang lebih interaktif, seperti presentasi visual yang dapat meningkatkan pemahaman peserta. Selain itu, ruang yang lebih besar dan representatif sangat diperlukan agar suasana pembelajaran menjadi lebih nyaman dan kondusif bagi para peserta.

Akan tetapi beberapa catin sudah puas dengan fasilitas yang disediakan KUA seperti yang dinyatakan Ibu Nadia Indah Irawan dengan calon suaminya Muhammad Faris Nurfaizi selaku catin yang mengikut bimwin di KUA Kedungkandang beliau menyebutkan:

“untuk fasilitas sudah lengkap ada kipas anginnya juga dan sudah memadai serta ruangan yang nyaman”⁸⁰

Dapat disimpulkan bahwasanya ibu Nadia Indah Irawan dengan calon suaminya Muhammad Faris Nurfaizi sudah puas dengan fasilitas yang ada dalam pelaksanaan Bimwin di KUA

⁸⁰ Widya, *Wawancara* (Malang, 23 Oktober 2024)

Kecamatan Kedungkandang.

- d. Tidak ada akta kelahiran dari orang tua catin yang sudah terlalu tua

Dalam proses administrasi, akta kelahiran orang tua calon pengantin menjadi syarat yang harus dipenuhi. Namun, banyak orang tua calon pengantin yang tidak memiliki akta kelahiran atau enggan mengurusnya karena faktor usia yang sudah lanjut atau kerumitan proses pengurusan. Akibatnya, catin yang orang tuanya tidak memiliki dokumen tersebut sering kali mengalami penundaan dalam pendaftaran bimwin. Hal ini tidak hanya berdampak pada persiapan administrasi nikah tetapi juga pada proses penjadwalan bimwin, mengingat catin tidak dapat mengikuti program bimbingan pranikah sebelum seluruh dokumen administrasinya terpenuhi. Kondisi ini menuntut adanya solusi yang lebih fleksibel dari KUA, misalnya dengan memberikan alternatif dokumen atau prosedur yang lebih sederhana.

- e. Perwalian yang tidak diakui

Kasus perwalian juga menjadi hambatan tersendiri dalam pelaksanaan bimwin, terutama ketika terjadi konflik antara calon pengantin dan wali, seperti ayah kandung, yang dapat berakibat pada upaya penggantian wali atau pemberian informasi yang tidak sah. Dalam beberapa kasus, calon pengantin menyatakan bahwa wali mereka telah meninggal atau menggunakan surat dan tanda tangan palsu untuk menghindari proses perwalian yang sah. KUA menolak berkas yang tidak asli atau tidak sah karena pencatatan pernikahan harus didasarkan pada keabsahan data. Ketidaksesuaian

administrasi ini menjadi hambatan dalam proses bimbingan pranikah, mengingat catin yang tidak dapat mengurus perwalian secara benar harus menunda proses pendaftaran bimwin mereka.

Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 memiliki beberapa pembaruan penting dibandingkan dengan surat edaran sebelumnya terkait bimwin. Sebelumnya, aspek bimbingan pranikah lebih bersifat opsional, terutama bagi calon pengantin yang bukan dari kategori tertentu seperti catin yang baru memeluk agama Islam atau yang memiliki latar belakang pendidikan rendah. Namun, dengan keluarnya surat edaran terbaru, bimwin menjadi wajib bagi seluruh calon pengantin tanpa pengecualian. Kebijakan ini juga menekankan pada pentingnya keterlibatan tenaga penyuluh yang telah tersertifikasi melalui bimtek, meskipun keterbatasan jumlah penyuluh terbimtek di lapangan masih menjadi kendala utama dalam pelaksanaannya. Selain itu, surat edaran baru ini memberikan pedoman lebih detail mengenai pengelolaan sarana dan prasarana yang ideal untuk pelaksanaan bimwin, dengan harapan KUA di seluruh Indonesia dapat menyediakan fasilitas yang lebih representatif demi kelancaran program bimwin yang efektif.

Perbedaan-perbedaan tersebut menunjukkan bahwa Kementerian Agama semakin serius dalam mempersiapkan calon pengantin agar lebih siap menghadapi kehidupan rumah tangga. Meski demikian, keberhasilan pelaksanaan bimwin tetap memerlukan kerja sama antara KUA dan masyarakat, termasuk

pemahaman yang lebih mendalam dari pihak calon pengantin tentang pentingnya bimbingan pranikah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan perspektif teori implementasi Merilee S. Grindle, pelaksanaan bimwin di KUA Kedungkandang mencerminkan bagaimana isi kebijakan dan konteks pelaksanaan saling memengaruhi keberhasilan implementasi. Meskipun Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 02 Tahun 2024 menyediakan arahan yang jelas untuk menyelenggarakan bimbingan perkawinan, keterbatasan anggaran dari pemerintah dan tingginya jumlah calon pengantin menjadi tantangan yang mendorong KUA untuk mengambil inisiatif secara mandiri. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi tidak hanya bergantung pada kerangka kebijakan, tetapi juga pada kemampuan pelaksana di tingkat lokal untuk menyesuaikan kebijakan dengan kondisi sumber daya dan kebutuhan masyarakat. Adaptasi KUA Kedungkandang dalam menghadapi hambatan mencerminkan prinsip fleksibilitas yang ditekankan dalam teori Grindle, di mana konteks lokal menjadi elemen penting dalam keberhasilan kebijakan.
2. Faktor pendukung KUA Kecamatan dalam mengimplementasikan Surat Edaran dari Dirjen Bimas Islam No.02 Tahun 2024 tentang bimbingan perkawinan adalah meliputi banyaknya catin yang mendaftar, antusiasme catin dalam mengikuti bimwin, dan sarana dan prasarana yang memadai. Adapun faktor penghambatnya dalam pelaksanaan bimwin adalah banyak catin yang sudah bekerja dan tidak mendapat izin cuti, kekurangan penyuluh, sarana dan prasarana masih ada yang kurang, tidak ada akta kelahiran dari orang tua catin yang sudah terlalu tua, dan perwalian yang tidak diakui.

B. Saran

1. Berdasarkan hasil penelitian diatas bahwa diketahui dan sadari betapa pentingnya bimwin untuk bekal berumah tangga sehingga perlu langkah-langkah yang efektif atau strategi yang baik untuk dilakukan sebelum menikah. Dengan adanya KUA (Kantor Urusan Agama) menjadi faktor pendukung untuk memberikan bimbingan-bimbingan serta nasehat pernikahan yang penting untuk diketahui oleh pengantin. Sehingga Penelitian lebih lanjut bisa difokuskan pada pengaruh faktor budaya, adat, dan kepercayaan masyarakat lokal terhadap efektivitas implementasi kebijakan ini. Kajian ini penting untuk memahami adaptasi program terhadap kebutuhan masyarakat setempat.
2. Peneliti selanjutnya dapat mengeksplorasi efektivitas metode atau kurikulum yang digunakan dalam bimbingan perkawinan. Penelitian ini dapat membandingkan hasil implementasi di beberapa KUA untuk menentukan metode atau pendekatan terbaik yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Melihat perkembangan teknologi, peneliti berikutnya dapat mempelajari potensi penggunaan media digital atau platform daring sebagai pelengkap atau alternatif untuk program bimbingan perkawinan, sehingga lebih mudah diakses oleh masyarakat luas. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melibatkan lebih banyak partisipan untuk memperkaya data dan menggunakan pendekatan inovatif dalam metodologi penelitian guna menghasilkan rekomendasi yang lebih aplikatif.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
 Website fakultas: <http://www.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://bl.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Feni Widya Sari
 Nim : 19210184
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam
 Dosen Pembimbing : Faridatus Suhadak, M.HI
 Judul Skripsi : Implementasi Surat Edaran Direktur Jenderal Masyarakat Islam No. 02 Tahun 2024 Tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin (Studi di KUA Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Kamis, 31 Oktober 2024	Konsultasi skripsi	
2	Jum'at, 01 November 2024	Konsultasi BAB I	
3	Senin, 04 November 2024	Konsultasi BAB II	
4	Rabu, 06 November 2024	Konsultasi BAB II	
5	Kamis, 07 November 2024	Konsultasi BAB I sampai III	
6	Jum'at, 08 November 2024	Konsultasi BAB IV	
7	Senin, 11 November 2024	Konsultasi BAB IV	
8	Selasa, 12 November 2024	Konsultasi BAB IV	
9	Rabu, 13 November 2024	Konsultasi BAB IV dan V	
10	Kamis, 14 November 2024	ACC Skripsi	

Malang, 20 Desember 2024

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Erik Sabti Rahmawan, MA, M.Ag

NIP. 197511082009012003

Daftar Pustaka

Buku

- Arifin. Pokok-pokok Tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama di Sekolah dan di Luar Sekolah. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*.
- Ayyub, S. H. (2001). *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar
- Hill, M., & Hupe, P. (2022). *Implementing Public Policy: Governance in Theory and in Practice*. Sage.
- Marjuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Pradana Media Grup.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, R. (2021). *Kebijakan Publik: Analisis Kebijakan Kontemporer*. Elex Media Komputindo.
- Priyatno, & Erman Anti. *Dasar-dasar Bimbingan dan Bimbingan*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Bersama. PT. Rineka Cipta, 1999.
- Sarwiji, Bambang. (2006). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Ganeca Exact.
- Siswanto, Joko. (1999). *Kamus Lengkap 200 Juta*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudiyono, A. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, Cet. Ke-13.
- Suharto, E. (2021). *Profesi Konseling: Teori dan Praktik*. Pustaka Pelajar.
- Suhertina. (2008). *Pengantar Bimbingan dan Konseling di Sekolah*. Pekanbaru: Suska Press.
- Syafaa'at, A. K. (2014). *Hukum Keluarga Islam*. Surabaya: UINSA Press.
- Syarifuddin, Amir. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Wahab, S. A. (2008). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*

Negara. Jakarta: Bumi Aksara.

W.S. Winkel. Bimbingan dan Bimbingan Di Sekolah Menengah. Jakarta: PT Grafindo, 1991.

Walgito, B. (2004). Bimbingan dan Konseling Perkawinan. Yogyakarta: Andi Offset

Grindle, Merilee S. (1980). Politics and Policy Implementation in the Third World. Princeton: Princeton University Press.

Jurnal

Farid, M. (2018). Nikah Online Dalam Perspektif Hukum. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 5(1), 174-186. <https://journal.uin-laauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie/article/view/5437>

Khoiruddin, M. (2019). Wali Mujbir Menurut Imam Syafi'i (Tinjauan Maqâshid Al-Syarî'ah). *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 18(2). <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/al-fikra/article/view/8760>

YudisiaTaufik, M. (2020). Pentingnya Bimbingan Pranikah dalam Membangun Keluarga Sakinah. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, 10(1), 15-27.

Wibisana, Wahyu. (2016). "Pernikahan dalam Islam." *Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta'lim*, No.2. https://www.academia.edu/37153260/PERNIKAHAN_DALAM_ISLAM_Wahyu

O'Toole, L. J., Jr. (2020). Research on Policy Implementation: Assessment and Prospects. *Journal of Public Administration Research and Theory*. <https://academic.oup.com/jpart/article-abstract/10/2/263/986118>

Website

Kementrian Agama RI

<https://dki.kemenag.go.id/storage/files/SE%20Dirjen%20Catin%20Wajib%20Bimwin.pdf>

Departemen Agama Republik Indonesia. (2009). Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan

Nikah Islam Nomor Dj. 11/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin.

Jakarta: Departemen Agama RI.

<https://jatim.kemenag.go.id/file/file/peraturantentangPNS/esdz1425873744.pdf>

Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama. (2000). Instruksi Presiden RI, Nomor I

tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Direktorat

Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama RI.

<https://simbi.kemenag.go.id/eliterasi/storage/perpustakaan/slims/repository/b5c07c0ce34195adb3cd15ad059b33f2.pdf>

Tribun Jawa Timur

<https://jatim.tribunnews.com/2024/11/29/jumlah-angka-perceraian-di-kota-malang-masih-tinggi-judi-jadi-salah-satu-penyebabnya#:~:text=TRIBUNJATIM.COM%2C%20MALANG%20%2D%20Angka,cerai%20gugat%20di%20Kota%20Malang.>

Malang Terkini

<https://malang.pikiran-rakyat.com/news/pr-3538815146/perceraian-di-malang-terkait-perjudian-tercatat-sejumlah-kasus-sepanjang-2024#:~:text=Angka%20Perceraian%20di%20Kota%20Malang,perselisihan%20yang%20berujung%20pada%20perceraian.>

Skripsi

Ade Falih, Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon), Undergraduate thesis, IAIN Nurjati Cirebon, (2024)

Azrial Alfiansyah, Bimbingan Perkawinan Bagi Mualaf dan Implikasi Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Daerah Tipologi D2 di KUA Malaka Tengah). Undergraduate thesis, UIN Malang, (2022) <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/42149>

Haidar Maulana Mujaddid, Implementasi Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan Pranikah (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Gede), Undergraduate thesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (2022)

<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/62267>

Rizka Anisa Aminy, Strategi Kantor Urusan Agama KUA) Dalam Pelaksanaan Bimbingan

Perkawinan di Masa Pandemi Covid-19 (Studi di KUA Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan), Undergraduate thesis, UIN Malang, (2021)

<http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/35076>

Linda Agustina, Strategi Bimbingan Pranikah Bagi Calon Manten Untuk Mencapai Keluarga *Sakinah Mawaddah Warahmah* di KUA Kecamatan Umbulharjo. Undergraduate thesis, UMY Yogyakarta, (2021) <https://etd.umy.ac.id/id/eprint/6920/>

Muhammad Masruhin, Efektifitas Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawunganten Sebagai Upaya Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Undergraduate thesis, Universitas Prof. K.H. Saifudin Zuhri, (2021)

<https://repository.uinsaizu.ac.id/11189/>

LAMPIRAN



Kepada Yth.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;

**SURAT EDARAN
NOMOR 02 TAHUN 2024
TENTANG
BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI CALON PENGANTIN**

- A. Umum**
1. bahwa untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas perlu memberikan pengetahuan tentang keluarga Sakinah, kesadaran bersama dalam membangun keluarga sehat dan berkualitas, kesungguhan dalam mengatasi berbagai konflik keluarga kepada para calon pengantin yang akan menikah;
 2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud angka 1, perlu mengeluarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.
- B. Maksud dan Tujuan**
- Memberikan pembekalan bagi calon pengantin agar mempunyai pengetahuan dalam merencanakan keluarga yang berkualitas dan mempunyai keterampilan mengelola dinamika serta merencanakan generasi yang berkualitas, agar terwujud keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah.
- C. Ruang Lingkup**
- Surat Edaran Direktur Jenderal Bimas Islam ini memuat kewajiban mengikuti bimbingan perkawinan bagi calon pengantin.
- D. Dasar Hukum**
1. Undang Undang no 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan;
 2. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1118);
 3. Peraturan Menteri Agama Nomor 876 tahun 2023 Tentang Gerakan Keluarga Sakinah;
 4. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin sebagaimana telah diubah dengan

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 876 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.


E. Ketentuan

1. Calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan wajib mengikuti bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.
2. Pelaksanaan bimbingan perkawinan dapat dilaksanakan dengan menggunakan metode klasikal, mandiri, atau virtual.
3. Metode bimbingan perkawinan mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.

F. Demikian untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 08. Januari 2024

Direktur Jenderal
Bimbingan Masyarakat Islam,


Kamaruddin Amin



PENGADILAN AGAMA MALANG

Jl. Raden Panji Suroso No. 1, Malang 65126

DATA PERCERAIAN KUA KECAMATAN KEDUNGKANDANG KOTA MALANG
BULAN JANUARI TAHUN 2024

No	No. Perkara/ Jenis Perkara / Tanggal Daftar	Penggugat/Pemohon	Tergugat/Termohon	Tanggal Putusan/ Tanggal BHT	KUA Nikah/ No. Akta Nikah/ Tanggal Nikah	No. Akta Cerai/ No. Seri / Tanggal Akta Cerai	Usia Pernikahan
1	2114/Pdt.G/2023/PA.MLG Cerai Gugat 15-11-2023	Indahyanti binti Pairs (Penggugat) Jalan Klaten RT.005 RW.002 Kelurahan Wincaya Kecamatan Kedungkandang Kota Malang	Maskur bin Suryan (Tergugat) Jalan Pertamina V RT.017 RW.006 Desa Kipuhung Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang	12-12-2023 22-01-2024	KUA Kedungkandang 0222063/IV/2009 05-04-2009	0004/AC/2024/PA.MLG M031545 02-01-2024	14 TAHUN
2	2053/Pdt.G/2023/PA.MLG Cerai Gugat 07-11-2023	Oktania Qirsalami binti Taseno (Penggugat) Dusun Segaran GG Bangir RT.008 RW.009 Desa Kondipayak Kecamatan Pakis Kabupaten Malang saat ini bertempat tinggal di J. Raya Cemorokandang RT.007 RW.004 Kelurahan Cemorokandang Kecamatan Kedungkandang Kota Malang	Moch. Fajar Juliano bin Rusdiono (Tergugat) Dusun Segaran GG Bangir Rt.008 RW.009 Desa Kondipayak Kecamatan Pakis Kabupaten Malang	13-12-2023 26-12-2023	KUA Kedungkandang 1533257/XIII/2018 31-12-2018	0001/AC/2024/PA.MLG M031542 02-01-2024	5 TAHUN
3	2132/Pdt.G/2023/PA.MLG Cerai Talak 20-11-2023	Akhmad Baihaki bin Modahri (Pemohon) Jalan Kol Segoro IX RT.001 RW.001 Kelurahan Mengajene Kecamatan Kedungkandang Kota Malang yang dalam perkara ini digugurkan di Jalan Kol Segoro IX RT.006 RW.001 No.070-B Kelurahan Mengajene Kecamatan Kedungkandang Kota Malang	Sri Rahayu binti Ngadianto (Termohon) Jalan Kol Segoro IX RT.001 RW.001 Kelurahan Mengajene Kecamatan Kedungkandang Kota Malang	20-11-2023 11-01-2024	KUA Kedungkandang 1003061/III/2013 10-08-2013	0005/AC/2024/PA.MLG M031548 02-01-2024	10 TAHUN
4	1180/Pdt.G/2023/PA.MLG Cerai Talak 13-06-2023	Sunan bin Tarmo (Pemohon) New Puri Kartika Atn Blok C-1 RT.007 RW.006 No.001 Kelurahan Angwalyan Kecamatan Kedungkandang Kota Malang yang dalam perkara ini berdomisili di Dusun Karangtubo RT.027 RW.003 Desa Rejoso Kecamatan Bantar Kabupaten Malang	Lusiaty binti Syahri (Termohon) New Puri Kartika Atn Blok C-1 RT.007 RW.010 No.001 Kelurahan Angwalyan Kecamatan Kedungkandang Kota Malang	13-06-2023 16-07-2023	KUA Kedungkandang 0740015/VIII/2017 01-07-2017	0010/AC/2024/PA.MLG M031551 03-01-2024	6 TAHUN
5	966/Pdt.G/2023/PA.MLG Cerai Gugat 24-05-2023	Citra Yonaricca binti Sutoyo (Penggugat) Jalan Ploasan Timur RT.001 RW.012 Kelurahan Purowadi Kecamatan Blimbing Kota Malang yang dalam perkara ini berdomisili di Jalan Tidar Raya No.21 RT.003 RW.007 Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang (Citra Donat)	Yoktan Andreas bin W. Ali (Tergugat) Jalan di Jalan Ploasan Timur RT.003 RW.012 Kelurahan Purowadi Kecamatan Blimbing Kota Malang saat ini bertempat tinggal di seluruh wilayah Republik Indonesia	11-12-2023 02-01-2024	KUA Kedungkandang 0684071/V/2017 19-05-2017	0023/AC/2024/PA.MLG M031565 05-01-2024	6 TAHUN
6	2130/Pdt.G/2023/PA.MLG Cerai Talak 20-11-2023	Suwanto bin Miswan (Pemohon) Jalan Latsuda Ad Suciolo VIII No.28 RT.001 RW.001 Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang	Enny Kurniati binti Eko Penuluh Pulro (Termohon) Jalan Duhau Kenia II Blok E-028 RT.007 RW.007 Kelurahan Kesepuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang	11-12-2023 27-12-2023	KUA Kedungkandang 1292069/XII/2021 20-12-2021	0037/AC/2024/PA.MLG M031579 08-01-2024	2 TAHUN
7	1898/Pdt.G/2023/PA.MLG Cerai Talak 30-10-2023	Tegar Hari Saputra bin Saifudin Zuhri (Pemohon) J. Nya Parwah Jaya RT.005 RW.005 Kelurahan Bumiayu Kecamatan Kedungkandang Kota Malang	Nidita Astrid Marsela binti Moh Asik (Termohon) J. Nya Parwah Jaya RT.005 RW.001 Kelurahan Bumiayu Kecamatan Kedungkandang Kota Malang	27-11-2023 14-12-2023	KUA Kedungkandang 0299050/III/2020 13-03-2020	0034/AC/2024/PA.MLG M031576 08-01-2024	3 TAHUN

No. Urut / No. Cerai	Penggugat/Pemohon	Tergugat/Termohon	Tanggal Putusan / Tanggal BHT	KUA Nikah/ No. Akta Nikah/ Tanggal Nikah	No. Ser / Tanggal Akta Cerai	Usia Pernikahan
11 212/Pdt.G/2023/PA.MLG Cerai Talak 04-12-2023	Mohamad Raka Mel Bella Bin Supoto Agomo Bello (Pemohon) Jalan Bratan Timur X / J - 23, RT. 009/RW. 011, Madyopuro, Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur	Anindya Nirmala Permata Binti Tikyar (Termohon) Jalan Danau Sentas Utara I / HD AY, RT. 002/RW. 012, Madyopuro, Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur	04-04-2023 03-07-2023	KUA Kedungkandang 0401/133/III/2021 27-03-2021	0076/AC/2024/PA.MLG M031618 16-01-2024	2 TAHUN ✓
2212/Pdt.G/2023/PA.MLG Cerai Talak 04-12-2023	Wely Heryanto bin Manu Handeko (Pemohon) Jalan Gedang XI RT 003 RW 002 No. 024 Kelurahan Gedang Kecamatan Sultan Kota Malang	Diana Sari binti Sinto (Termohon) Jalan Ki Ageng Gribig Gg VI RT.005 RW. 002 No. 002 Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang	19-12-2023 04-01-2024	KUA Kedungkandang 0848/198/III/2020 14-08-2020	0075/AC/2024/PA.MLG M031617 16-01-2024	3 TAHUN ✓
1531/Pdt.G/2023/PA.MLG Cerai Gugat 08-08-2023	Suparni binti Supadi (Penggugat) Jalan Sawojajar XXI No. 02 RT.004 RW. 004 Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang Kota Malang yang dalam perkara ini berdomisili di Jalan Sawojajar XXI No. 16 RT.004 RW. 004 Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang Kota Malang	Pudji Suyanto bin Paimin (Tergugat) Jalan di Jalan Sawojajar XXI No. 02 RT.004 RW. 004 Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, namun sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia	11-12-2023 27-12-2023	KUA Kedungkandang 990/750/198/10-02-1981	0082/AC/2024/PA.MLG M031624 17-01-2024	42 TAHUN ✓
2258/Pdt.G/2023/PA.MLG Cerai Gugat 11-12-2023	Desi Ratnasari binti Jayus Mulladi (Penggugat) Jalan Samoso RT 003 RW 003 Kelurahan Cemoro Kandang Kecamatan Kedungkandang Kota Malang	Suma Hadi Wijaya bin Tarap (Tergugat) Jalan Samoso RT 001 RW 003 Kelurahan Cemoro Kandang Kecamatan Kedungkandang Kota Malang	07-01-2024 21-01-2024	KUA Kedungkandang 050/1074/IV/2018 12-04-2018	0090/AC/2024/PA.MLG M031632 18-01-2024	5 TAHUN ✓
2237/Pdt.G/2023/PA.MLG Cerai Gugat 05-12-2023	Fulqi Baidah binti Syaiful Islam (Penggugat) Jl. Laksamana Martadiputra I B-925 RT. 03 RW. 03 Kelurahan Kotakama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, Jalan Perakara in Blotempal tanggal di Jl. Gunung Mantari RT. 30 Camp bukar PDAI No 2 Kelurahan Tanjung Redeb Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau Kalimantan Timur	Riza Muslim bin Wahab, AM (Tergugat) Jl. Laksamana Martadiputra I B-925 RT. 03 RW. 03 Kelurahan Kotakama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang	16-12-2023 16-01-2024	KUA Kedungkandang 0125/038/III/2020 01-02-2020	0089/AC/2024/PA.MLG M031631 18-01-2024	3 TAHUN ✓
2006/Pdt.G/2023/PA.MLG Cerai Talak 30-10-2023	Mohammad Suli bin Bunayar (Pemohon) Jalan Maharto VI RT 004 RW/ 010 Kelurahan Kotakama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang yang dalam perkara ini berdomisili di Jalan Maharto Gang V RT.005 RW.013 Kelurahan Kotakama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang (Rumah Kontakkan Ibu Ema)	Fitriusma Chotimah binti Samodih (Termohon) Jalan Maharto VI RT 004 RW/ 010 Kelurahan Kotakama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang	12-12-2023 26-12-2023	KUA Kedungkandang 1120/103/III/2012 15-09-2012	0104/AC/2024/PA.MLG M031646 23-01-2024	11 TAHUN ✓
2089/Pdt.G/2023/PA.MLG Cerai Gugat 08-11-2023	Suyono bin Senan (Pemohon) Jalan Kolonel Sugiono I A No. 21 RT.005 RW. 006 Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang Kota Malang yang dalam perkara ini berdomisili di Jalan Kolonel Sugiono I A No. 22 RT.005 RW. 006 Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang Kota Malang	Sunarsih binti Senan (Termohon) Jalan Kolonel Sugiono I A No. 26 RT.006 RW. 006 Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang Kota Malang	19-12-2023 03-01-2024	KUA Kedungkandang 769/72/VII/2002 13-07-2002	0105/AC/2024/PA.MLG M031647 23-01-2024	21 TAHUN ✓
2086/Pdt.G/2023/PA.MLG Cerai Gugat 14-11-2023	Misnayah binti Mat Kamali (Penggugat) Jalan Bani Warasari RT.001 RW. 006 Kelurahan Wonorejo Kecamatan Kedungkandang Kota Malang	Abdul Rokhin bin Telas (Tergugat) Jalan Bani Warasari RT.001 RW. 006 Kelurahan Wonorejo Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang	19-12-2023 24-01-2024	KUA Kedungkandang 83/36/X/99 12-10-1999	0107/AC/2024/PA.MLG M031649 24-01-2024	24 TAHUN ✓

No. Urut	Jenis Perkara / Daftar	Penggugat/Pemohon	Tergugat/Termohon	Tanggal Putusan / Tanggal BHT	KUA Nikah/ No. Akta Nikah/ Tanggal Nikah	No. Akta Cerai/ No. Seri / Tanggal Akta Cerai	Usia Pernikahan
18.	1120/PdL.G/2023/PA.MLG Cerai Gugat 15-11-2023	Zinti Sya'diyah binti M. Baharudin (Penggugat) Jl. Sekeloa V Blok H1-11 RT 008 RW 011 Kelurahan Kotabina Kecamatan Kedungkandang Kota Malang	Much Ikhsanulmuhammad bin Muhammed Mukhlis (Tergugat) Jalan Pesantren RT 020 Rvw. 006 Desa Jero Kecamatan Turen Kabupaten Malang	01-01-2024 26-01-2024	KUA Kedungkandang 0946/003/X/2020 02-10-2020	0118/AC/2024/PA.MLG M030460 26-01-2024	3 TAHUN
	1120/PdL.G/2023/PA.MLG Cerai Gugat 15-11-2023	Sumania binti Mairojim (Penggugat) Jl. Lobak Rt.002 Rw. 006 Kelurahan Bumiayu Kec. Kedungkandang Kota Malang	Purwanto bin Sujud (Tergugat) Jl. Puthukrejo Koton kali Rt. 29 Rw.06 Dusun Selenarto Desa Sidorengo Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang	09-01-2024 26-01-2024	KUA Kedungkandang 1210/126/X/2009 17-10-2009	0119/AC/2024/PA.MLG M030461 26-01-2024	14 TAHUN
	2283/PdL.G/2023/PA.MLG Cerai Gugat 14-12-2023	Suci Handayani binti Ramin (Penggugat) Jalan Medyopuro RT 003 RW 001 No. 025 Kelurahan Medyopuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang	Arianto bin Salman (Tergugat) Jalan Hassanudin Kampung Soto RT.001 RW 001 Desa Kambang Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang	10-01-2024 31-01-2024	KUA Kedungkandang 1056/080/XI/2021 12-11-2021	0132/AC/2024/PA.MLG M030474 31-01-2024	2 TAHUN

Catatan:

* Data yang disajikan hanya berdasarkan buku nikah terbitan dan KUA Kecamatan Kedungkandang, sesuai berdasarkan alamat para pihak di wilayah Kecamatan Kedungkandang

Malang, 31 Januari 2024
Penilera

Dr. H. Dulloh, S.H., M.H.
NIP. 196910281992031003

Cetak Register Surat Masuk

<http://192.168.88.4/simpel/cetakdataperceraianuntukkua.php>
PENGADILAN AGAMA MALANG

Jl. Raden Panji Suroso No. 1, Malang 65126

**DATA PERCERAIAN KUA KECAMATAN KEDUNGKANDANG KOTA
MALANG**

BULAN JUNI TAHUN 2024

No	No. Perkaral Jenis Perkara / Tanggal Daftar	Penggugat/ Pemohon	Tergugat/ Termohon	Tanggal Putusan/ Tanggal BHT	KUA Nikah/ No. Akta Nikah/ Tanggal Nikah	No. Akta Cerai/ No. Seri / Tanggal Akta Cerai	Usia Pernikahan
1.	111/ PdL.G/2024/ PA.MLG Cerai Gugat 08-01-2024	Swatika Bakya binti Wasirin (Penggugat) Jalan KH Umar Maksum RT.001 R/W. 002 Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang Kota Malang	Harianto bin Satriani (Tergugat) semula di Jalan KH Umar Maksum RT.001 R/W. 002 Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, namun sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia	13-05-2024 29-05-2024	KUA Kedungkandang 315/88/III/2002 07-03-2007	0612/ AC/2024/ PA.MLG M030958 03-06-2024	22 TAHUN
2.	167/ PdL.G/2024/ PA.MLG Cerai Gugat 10-01-2024	Sani binti Saiful (Penggugat) Jalan Mega Gang Cempaka No 12 RT 002 R/W 002 Kelurahan Ciptamulyo Kecamatan Sukun Kota Malang	Sujito bin Majid (Tergugat) semula di Jalan Mega Gang Cempaka No 12 RT 002 R/W. 002 Kelurahan Ciptamulyo Kecamatan Sukun Kota Malang, namun sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia	14-05-2024 30-05-2024	KUA Kedungkandang 0920/176/V/2011 28-06-2011	0626/ AC/2024/ PA.MLG M030972 03-06-2024	12 TAHUN
3.	207/ PdL.G/2024/ PA.MLG Cerai Gugat 15-01-2024	Lilik Sumarni binti Sugito (Penggugat) Jalan Kai Sugiono VI RT 001 R/W. 002 Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang Kota Malang	Rudi Iswantha bin M. Romli (Tergugat) semula di Jalan Kai Sugiono VI RT 001 R/W. 002 Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, namun sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia	13-05-2024 29-05-2024	KUA Kedungkandang 779/98/X/2006 19-10-2006	0638/ AC/2024/ PA.MLG M030965 03-06-2024	23 TAHUN
4	663/ PdL.G/2024/ PA.MLG Cerai Gugat 20-03-2024	Irawati binti Moh Rowi (Penggugat) Jalan Fuuharto VII RT 607 R/W. 007 Kelurahan Kotaboma Kecamatan Kedungkandang Kota Malang	Muhammad Iraror bin Saieih (Tergugat) Jalan KH. Malik Dalam RT 004 R/W. 004 Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang	02-05-2024 20-05-2024	KUA Kedungkandang 1254/22/XI/2007 02-11-2007	0621/ AC/2024/ PA.MLG M030957 03-06-2024	16 TAHUN

Surat Masuk

<http://192.168.88.4/simpel/cetakdataperceraianuntukku>

No. Perkaral/ Jenis Perkaral/ Tanggal Daftar	Penggugat/ Pemohon	Tergugat/ Termohon	Tanggal Putusan/ Tanggal BHT	KUA Nikah/ No. Akta Nikah/ Tanggal Nikah	No. Akta Cerai/ No. Seri / Tanggal Akta Cerai	Usia Pernikahan	
5 743/ Pdt.G/2024/ PA.MLG Cerai Gugat 22-04-2024	Maulidina binti Supri (Penggugat) Dusun Glagahdowo RT.002 RW. 009 Desa Pulungdowo Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang yang dalam perkara ini berdomisili di Jalan Baran Temboro RT.006 RW.003 Kelurahan Cemorokandang Kecamatan Kedungkandang Kota Malang	Eka Jayadi bin Supandri (Tergugat) Dusun Glagahdowo RT.002 RW. 009 Desa Pulungdowo Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang	13-05-2024 03-06-2024	KUA Kedungkandang 1324/187X/2013 23-10-2013	0639/ AC/2024/ PA.MLG M030985 03-08-2024	10 TAHUN	✓
6 739/ Pdt.G/2024/ PA.MLG Cerai Gugat 22-04-2024	Naning Wahyurini binti Niti (Penggugat) Jalan Muharto VI RT.009 RW. 010 No. 048 Kelurahan Kotalima Kecamatan Kedungkandang Kota Malang	Suwigno bin Pawiro Pajjan (Tergugat) Jalan Muharto VI RT.009 RW. 010 Kelurahan Kotalima Kecamatan Kedungkandang Kota Malang (Rumah Bapak Suha)	15-05-2024 04-06-2024	KUA Kedungkandang 236/98/VI.I/1987 16-08-1987	0643/ AC/2024/ PA.MLG M030980 04-06-2024	36 TAHUN	X
7 539/ Pdt.G/2024/ PA.MLG Cerai Gugat 28-02-2024	Rindi Dwi Novita binti Nawi (Penggugat) Jalan Raya Cemorokandang No. 16 RT.003 RW. 004 Kelurahan Cemorokandang Kecamatan Kedungkandang Kota Malang	Rio Effendi bin Sodikin (Tergugat) Jalan Lesanpuro Gang 12 Dusun Bale'an RT.003 RW. 005 Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang (Rumah Bapak Pon)	02-05-2024 25-05-2024	KUA Kedungkandang 0009-082/Mu2018 09-07-2018	0650/ AC/2024/ PA.MLG M030986 05-06-2024	5 TAHUN	✓
8 50/ Pdt.G/2024/ PA.MLG Cerai Talak 02-01-2024	Evendi bin Sukatemin (Pemohon) Jalan Muharto VI RT.007 RW. 010 Kelurahan Kotalima Kecamatan Kedungkandang Kota Malang yang dalam perkara ini berdomisili di Jalan Janti Barat A5 RT.001 RW.008 Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun Kota Malang	Herwati binti Sukasmin (Termohon) semula di Jalan Muharto VI RT.007 RW. 010 Kelurahan Kotalima Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, namun sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia	06-05-2024 31-05-2024	KUA Kedungkandang 1012/35/VIII/2008 07-08-2008	0658/ AC/2024/ PA.MLG M031005 10-08-2024	17 TAHUN	✓ CT
9 213/ Pdt.G/2024/ PA.MLG Cerai Gugat 15-01-2024	Erni Sugiani binti Usman (Penggugat) Jalan Muharto VI RT.009 RW. 010 Kelurahan Kotalima Kecamatan Kedungkandang Kota Malang	Arit Susilo bin Moh. Maksam (Tergugat) semula di Jalan Muharto VI RT.009 RW. 010 Kelurahan Kotalima Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, namun sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia	16-05-2024 03-06-2024	KUA Kedungkandang 0119/119/I/2016 21-01-2016	0669/ AC/2024/ PA.MLG M031016 12-06-2024	8 TAHUN	✓

Surat Masuk

http://192.168.88.4/simpel cetakdataperceraianun/akku.n

No. Perkaral / Jenis Perkara / Tanggal Daftar	Penggugat/ Pemohon	Tergugat/ Termohon	Tanggal Putusan/ Tanggal BHT	KUA Nikah/ No. Akta Nikah/ Tanggal Nikah	No. Akta Cerai/ No. Seri / Tanggal Akta Cerai	Usia Pernikahan
10 760/ Pdt.G/2024/ PA.MLG Cerai Gugat 23-04-2024	Yulia Mauladani binti Cheong Slew Foo (Penggugat) Jalan Kebalen Wetan I RT 001 RW 005 Kelurahan Kotalima Kecamatan Kedungkandang Kota Malang yang dalam perkara ini bertempat di Jalan Sukun Sidamulya No. 20 RT 010 RW 007 Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun Kota Malang	Saiful Anwar bin Umar (Tergugat) Jalan Kebalen Wetan I RT 001 RW 005 Kelurahan Kotalima Kecamatan Kedungkandang Kota Malang (Rumah Ibu Erndang)	22-05-2024 11-06-2024	KUA Kedungkandang 0535/103/VI/2018 16-04-2018	0679/ AC/2024/ PA.MLG M031026 12-05-2024	6 TAHUN ✓
11 752/ Pdt.G/2024/ PA.MLG Cerai Gugat 25-04-2024	Widya Kurnia Sakti binti Djamal (Penggugat) Jalan Kluneh RT 001 RW 003 No. 068 Kelurahan Bumayu Kecamatan Kedungkandang Kota Malang	Ade Gusni Yakin Pribadi bin Moch. Saiful Islam (Tergugat) Jalan Kluneh Dalam RT 013 RW 003 Kelurahan Rumayu Kecamatan Kedungkandang Kota Malang	22-05-2024 11-06-2024	KUA Kedungkandang 1645/024/XXII/2014 10-12-2014	0681/ AC/2024/ PA.MLG M031028 12-05-2024	9 TAHUN ✓
12 781/ Pdt.G/2024/ PA.MLG Cerai Gugat 24-04-2024	Rianah binti Sukri (Penggugat) Dusun Nusantoro RT 007 RW 004 Desa Ampeleto Kecamatan Pakis Kabupaten Malang yang dalam perkara ini berdomisili di Jalan Ki Ageng G-19 Gg. XII RT 004 RW 006 Kelurahan Lestari Kecamatan Kedungkandang Kota Malang	Sulistiyono bin Sufarto (Tergugat) Dusun Nusantoro RT 007 RW 004 Desa Ampeleto Kecamatan Pakis Kabupaten Malang	20-05-2024 13-06-2024	KUA Kedungkandang 1287/31/XXII/2002 16-12-2002	0680/ AC/2024/ PA.MLG M031037 13-06-2024	21 TAHUN ✓
13 815/ Pdt.G/2024/ PA.MLG Cerai Gugat 29-04-2024	Putri Nanda Ayu Aristanti binti Satuwi (Penggugat) Jalan Mayang Sangoro Gg VII RT 008 RW 010 No 041 Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang	Mochammad Rosul Iemali bin Selli (Tergugat) Jalan Mayang Sangoro Gg VII RT 008 RW 010 No 044 Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang	30-05-2024 19-06-2024	KUA Kedungkandang 3573031102023095 22-10-2023	0709/ AC/2024/ PA.MLG M031053 19-05-2024	0 TAHUN ✓

Surat Masuk

<http://192.168.88.4/simpel/cetakdataperceraianuntukkva.php>

No. Perkara/ Jenis Perkara / Tanggal Daftar	Penggugat/ Pemohon	Tergugat/ Termohon	Tanggal Putusan/ Tanggal BHT	KUA Nikah/ No. Akta Nikah/ Tanggal Nikah	No. Akta Ceraf/ No. Seri / Tanggal Akta Ceraf	Usia Pernikahan
14 818/ Pdt.G/2024/ PA.MLG Ceraf Gugat 29-04-2024	Kartini binti Djono (Penggugat) Jalan Kolonel Sugiono VIIH No.25 RT.010 RW. 002 Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang Kota Malang yang dalam perkara ini berdomisili di Jalan Kolonel Sugiono Gang 3E RT 008 RW 094 Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang Kota Malang (Rumah Bapak Sugianto)	Supriyono bin Kalis (Tergugat) Jalan Kolonel Sugiono VIIH No 25 RT.010 RW. 002 Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang Kota Malang	03-08-2024 19-08-2024	KUA Kedungkandang 1229/090/XI/2019 29-11-2019	0712/ AC/2024/ PA.MLG M031059 20-06-2024	4 TAHUN
15 834/ Pdt.G/2024/ PA.MLG Ceraf Gugat 30-04-2024	Nurhayati binti Seneri (Penggugat) Jalan Lesanpuro Baran Sonsari RT.002 RW 006 Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang	Sugiarto bin Misdi (Tergugat) Jalan Santoso RT.004 RW. 005 Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang	03-06-2024 19-06-2024	KUA Kedungkandang 0442/154/IV/2010 22-04-2010	0719/ AC/2024/ PA.MLG M031066 20-06-2024	14 TAHUN
16 873/ Pdt.G/2024/ PA.MLG Ceraf Gugat 05-05-2024	Leni Amelia Citra binti Ach. Suhandoko (Penggugat) Jalan Madyopuro VII RT.005 RW. 002 No. 038 Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang	Akber Zariya Ramadan bin Arwanto (Tergugat) Jalan Lesanpuro Gg Kasani RT.002 RW. 005 Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang	03-06-2024 19-06-2024	KUA Kedungkandang 0037/044/VI/2021 29-10-2021	0715/ AC/2024/ PA.MLG M031062 20-06-2024	2 TAHUN
17 902/ Pdt.G/2024/ PA.MLG Ceraf Gugat 13-05-2024	Yuni Purwanti binti Buari (Penggugat) Jalan Kyai Harjo No. Dalam No. 13 RT.001 RW. 005 Kelurahan Biring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang	Anan Trimulyo Hadi bin Sukadi (Tergugat) Jalan Akhadin Gang 1 RT.011 RW. 007 Kelurahan Kotaboma Kecamatan Kedungkandang Kota Malang	03-06-2024 20-06-2024	KUA Kedungkandang 0853/121/VIII/2010 21-07-2010	0725/ AC/2024/ PA.MLG M031072 20-06-2024	13 TAHUN
18 228/ Pdt.G/2024/ PA.MLG Ceraf Talak 17-01-2024	Setiawan bin Ngatemin (Pemohon) Jalan Sadewo No. 49 RT.003 RW.003 Kelurahan Polehan Kecamatan Blimbing Kota Malang	Lia binti Juma'ari (Termohon) semula di Jalan Kolonel Sugiono X D RT.015 Rw.001 Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, namun sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia	20-05-2024 05-06-2024	KUA Kedungkandang 0871/020/VIII/2018 16-08-2018	0742/ AC/2024/ PA.MLG M031089 24-06-2024	5 TAHUN

Surat Masuk

<http://192.168.88.4/simpel/cetakdataperceraiantunukkua.asp>

No. Perkar/ Jenis Perkara / Tanggal Daftar	Penggugat/ Pemohon	Tergugat/ Termohon	Tanggal Putusan/ Tanggal BHT	KUA Nikah/ No. Akta Nikah/ Tanggal Nikah	No. Akta Cera/ No. Seri / Tanggal Akta Cera/	Usia Pernikahan
24. 914/ Pdt.G/2024/ PA.MLG Cera/ Gugat 13-05-2024	Ririn Sulistiyowati binti Lasimin (Penggugat) Jalan Petu Sujono Gg Wjaya Kusuma RT.007 RW. 005 No. 028 Kelurahan Ciatomulyo Kecamatan Sukun Kota Malang, yang dalam perkara ini berdomisili di Jalan Sawojajar Gg V RT 008 RW 001 No.056 Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang Kota Malang	Rendy Dwi Cahyono bin Kasmad (Tergugat) Jalan Petu Sujono Gg Wjaya Kusuma RT.007 RW 005 No. 028 Kelurahan Ciatomulyo Kecamatan Sukun Kota Malang	06-06-2024 25-06-2024	KUA Kedungkandang 1268/015/X/2014 03-10-2014	0765/ AC/2024/ PA.MLG M031112 25-05-2024	9 TAHUN ✓
25. 975/ Pdt.G/2024/ PA.MLG Cera/ Gugat 20-05-2024	Ulfa Khontl Antin Sujoko binti Siardjoko (Penggugat) Jalan Raya Cemorokandang RT.009 Rv/ 004 Kelurahan Cemorokandang Kecamatan Kedungkandang Kota Malang	Alvin Abi Saputro bin Sukardi (Tergugat) Baran Gribik RT.007 RW 005 Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang	06-06-2024 25-06-2024	KUA Kedungkandang 1298/068/XII/2020 09-12-2020	0769/ AC/2024/ PA.MLG M031116 25-06-2024	3 TAHUN ✓
26. 830/ Pdt.G/2024/ PA.MLG Cera/ Talak 13-03-2024	Muslimin bin Moch. Ali (Pemohon) J. Kya Parah Jaya RT.006 Rv/ 004 Kelurahan Bumayu Kecamatan Kedungkandang Kota Malang	Issa Retmoningsih binti Jardi (Termohon) J. Burhis RT.005 RW.003 Kelurahan Bumayu Kecamatan Kedungkandang Kota Malang	30-05-2024 20-06-2024	KUA Kedungkandang 1496/203/II/2000 23-03-2000	0783/ AC/2024/ PA.MLG M031130 27-06-2024	11 TAHUN ✓
27. 845/ Pdt.G/2024/ PA.MLG Cera/ Talak 02-05-2024	Nur Choliz bin Taji (Pemohon) Jalan Laks Martadinata V RT.007 RW 002 No. 010 Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, yang dalam perkara ini berdomisili di Jalan KH. Malik Dalam Gg II RT 003 RW 006 Kelurahan Buning Kecamatan Kedungkandang Kota Malang	Mistiani binti Sahrah (Termohon) Jalan Laks Martadinata VRT.007 Rv/ 002 No. 010 Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang	30-05-2024 20-06-2024	KUA Kedungkandang 1233/066/II/2013 17-10-2013	0786/ AC/2024/ PA.MLG M031134 27-06-2024	10 TAHUN ✓
28. 358/ Pdt.G/2024/ PA.MLG Cera/ Gugat 06-05-2024	Sutini binti Suhan (Penggugat) Dusun Panggung RT.050 RW. 004 Desa Kidai Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang, yang dalam perkara ini berdomisili di Baran Wonokoyo RT.001 RW.005 Kelurahan Wonokoyo Kecamatan Kedungkandang Kota Malang	Ainul Yaqin bin Madmudi (Tergugat) Dusun Panggung RT.050 RW. 004 Desa Kidai Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang	30-05-2024 27-06-2024	KUA Kedungkandang 0023/028/II/2008 03-01-2009	0779/ AC/2024/ PA.MLG M031126 27-06-2024	16 TAHUN ✓

urat Masuk

http://192.168.88.4/simpel-cetakdataperceraianantukker...

No. Perkara/ enis Perkara / Tanggal Daftar	Penggugat/ Pemohon	Tergugat/ Termohon	Tanggal Putusan/ Tanggal BPT	KUA Nikah/ No. Akta Nikah/ Tanggal Nikah	No. Akta Ceraif No. Seri / Tanggal Akta Ceraif	Usia Pernikahan
29 984/ Pdt.G/2024/ PA.MLG Ceraif Talak 20-05-2024	Herry Wibisono bin Selamat (Pemohon) Jalan Danau Bedali 1 RT 001 RW. 006 No. E4 / D-03 Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, yang dalam perkara ini berdomisil di Jlsan Surosoh No 27 RT 005 RW 005 Kelurahan Klojen Kecamatan Klojen Kota Malang (Smartline Indonesia Kantor Bro Perjalanan Pariwisata)	Agustina Trimulyani binti Soegiyo (Termohon) Jalan Wijaya Kusuma RT 005 RW. 005 No 005 Kelurahan Lowokwaru Kecamatan Lowokwaru Kota Malang	05-06-2024 21-06-2024	KUA Kedungkandang 436/28/IX/1993 10-09-1993	0784/ AC/2024/ PA.MLG MC31132 27-03-2024	30 TAHLIN
30 413/ Pdt.G/2024/ PA.MLG Ceraif Gugat 13-02-2024	Leli Purwati binti Abdullah (Penggugat) Jalan Kaisari RT 004 RW 002 Kelurahan Wanokoyo Kecamatan Kedungkandang Kota Malang.	Anselmus Jebarus bin Bernadus Sanggu (Tergugat) semula di Jalan Kalsar RT 004 RW. 002 Kelurahan Wanokoyo Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, namun sekarang tidak diketahui tempatnya dengan jelas di seluruh wilayah Republic Indonesia	12-03-2024 28-06-2024	KUA Kedungkandang 0733/055/V/2014 09-05-2014	0787/ AC/2024/ PA.MLG MC31135 28-05-2021	10 TAHLIN

CT
✓

✓

Catatan:

* Data yang disajikan hanya berdasarkan buku nikah terdapat di KUA Kecamatan Kedungkandang, dan tidak berdasarkan alamat para pihak di wilayah Kecamatan Kedungkandang

Malang, 21 Juni 2024

Konfer

Drs. H. Dullah, S.H., M.H.
NIP.196810281992031003



PENGADILAN AGAMA MALANG
Jl. Raden Panji Suroso No. 1, Malang 65126

**DATA PERCERAIAN KUA KECAMATAN KEDUNGKANDANG KOTA
MALANG**
BULAN JULI TAHUN 2024

No	No. Perkara/ Jenis Perkara / Tanggal Daftar	Penggugat/ Pemohon	Tergugat/Termohon	Tanggal Putusan/ Tanggal BHT	KUA Nikah/ No. Akta Nikah/ Tanggal Nikah	No. Akta Ceraai/ No. Seri / Tanggal Akta Ceraai	Usia Pernikahan
1.	341/ Pdt.G/2024/ PA.MLG Ceraai Gugat 31-01-2024	Rita Wijaya Kusuma binti Tamin (Penggugat) Jalan Janli Barat II RT.004 RW. 008 No. 065 Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun Kota Malang	Juri bin Mardiyah (Tergugat) semula di Jalan Janli Barat II RT.004 RW. 008 No. 085 Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun Kota Malang, namun sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia	13-06-2024 01-07-2024	KUA Kedungkandang 0874/014/II/1990 02-03-1990	0803/ AC/2024/ PA.MLG M031151 01-07-2024	34 TAHUN
2.	746/ Pdt.G/2024/ PA.MLG Ceraai Gugat 22-04-2024	Dina Puji Rahayu binti Pujiharto (Penggugat) Jalan KH Hasyim V RT.008 RW. 003 Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang Kota Malang	Mochammad Zainul Arifin bin Nanang Sulliono (Tergugat) Jalan K. Juanda VII RT.001 RW. 001 No 018 Kelurahan Jolipan Kecamatan Blimbing Kota Malang	13-06-2024 01-07-2024	KUA Kedungkandang 0887/074/VI/2017 22-05-2017	0814/ AC/2024/ PA.MLG M031162 01-07-2024	7 TAHUN
3.	773/ Pdt.G/2024/ PA.MLG Ceraai Gugat 24-04-2024	Nur Fatimah Ratna Sari binti Achmad Fadil (Penggugat) Jalan Kyai Parseh, Jaya, RT.002 RW.005, Kelurahan Bumlayu, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang sekarang tinggal di Al Yamuk, No.14, Riyadh O, Saudi Arabia,	Andik Mulya bin Ahmad Sampurna (Tergugat) Jalan Kyai Parseh Jaya, RT/RW : 002/005	11-06-2024 01-07-2024	KUA Kedungkandang 0464/070/IV/2012 23-04-2012	0808/ AC/2024/ PA.MLG M031155 01-07-2024	12 TAHUN
4.	941/ Pdt.G/2024/ PA.MLG Ceraai Gugat 15-05-2024	Wiwik Suprihatin binti Pardi (Penggugat) Jalan Babalan Citra Harmoni Kavling 8 RT.001 RW. 003 Kelurahan Arjowinangun Kecamatan Kedungkandang Kota Malang	Windra Winanto bin Sayuti (Tergugat) Dusun Krajan RT 007 RW. 002 Desa Pandanrejo Kecamatan Pogak Kabupaten Malang	10-06-2024 01-07-2024	KUA Kedungkandang 0721/188/VI/2022 21-07-2022	0797/ AC/2024/ PA.MLG M031145 01-07-2024	1 TAHUN

http://192.168.88.4/simpel/cetakdataperceraiantuntukkua.pn

No. Perkara / Tanggal Daftar	Penggugat / Pemohon	Tergugat / Termohon	Tanggal Putusan / Tanggal BHT	KUA Nikah / No. Akta Nikah / Tanggal Nikah	No. Akta Cerai / No. Seri / Tanggal Akta Cerai	Usia Pernikahan
1011/ Pdt.G/2024/ PA.MLG Cerai Gugat 27-05-2024	Titik Istichomah binti Imron (Penggugat) Jalan Sukun Sidomulyo RT.005 RW. 007 No. 002 Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun Kota Malang, yang dalam perkara ini berdomisili di Jalan Lesanpuro Gg.12 RT.001 RW.005 Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang	Purwo Sujatmiko bin Sutrisno (Tergugat) Jalan Sukun Sidomulyo RT.005 RW 007 No. 002 Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun Kota Malang	10-06-2024 28-06-2024	KUA Kedungkandang 930/94/VIII/2005 23-08-2005	0792/ AC/2024/ PA.MLG M031140 01-07-2024	18 TAHUN
1018/ Pdt.G/2024/ PA.MLG Cerai Talak 27-05-2024	Nurham bin Sadruan (Pemohon) Jalan Mubarto VII RT.012 RW. 007 Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang	Sufiani binti Aliman (Termohon) Jalan Mubarto VI RT.013 RW. 007 Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang	10-06-2024 26-06-2024	KUA Kedungkandang 547/18/X/93 30-09-1993	0794/ AC/2024/ PA.MLG M031142 01-07-2024	30 TAHUN
1025/ Pdt.G/2024/ PA.MLG Cerai Gugat 27-05-2024	Habsari Anoraga Falda binti Fatchur Rochim (Penggugat) Jalan Byira No. 148 RT.003 RW. 005 Kelurahan Tunggulwulung Kecamatan Lowokwaru Kota Malang yang dalam perkara ini berdomisili di Jalan Raya Beji RT.003 RW.003 Desa Beji Kecamatan Jurung Kota Batu	Artian Budiono bin Dallim (Tergugat) Jalan Byira No. 148 RT.003 RW. 005 Kelurahan Tunggulwulung Kecamatan Lowokwaru Kota Malang	13-06-2024 01-07-2024	KUA Kedungkandang 0615/118/V/2011 25-05-2011	0813/ AC/2024/ PA.MLG M031161 01-07-2024	13 TAHUN
1035/ Pdt.G/2024/ PA.MLG Cerai Gugat 28-05-2024	Novi Dwi Eliyaningsih, S.Si binti Suwandi (Penggugat) Jalan Tutul II No.93 RT.005 RW. 005 Kelurahan Arjowinangun Kecamatan Kedungkandang Kota Malang	Hendra Winanta bin Suwali (Tergugat) Jalan Tutul II RT.005 RW. 008 Kelurahan Arjowinangun Kecamatan Kedungkandang Kota Malang (Masuk Gang Kecil yang berada di Dekat Usaha Oma Mily Moo)	13-06-2024 01-07-2024	KUA Kedungkandang 1239/021/X/2017 23-10-2023-2017	0807/ AC/2024/ PA.MLG M031155 01-07-2024	0 TAHUN
1036/ Pdt.G/2024/ PA.MLG Cerai Gugat 28-05-2024	Ina Setyowati binti Munaki (Penggugat) Jalan Gadang Gg.II-A RT.004 RW. 001 No. 033 Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun Kota Malang, yang dalam perkara ini berdomisili di Jalan Gadang Gg.XV RT.005 RW. 002 Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun Kota Malang	Eko Harianto bin Misnadi (Tergugat) Jalan Gadang Gg.II-A RT.004 RW. 001 No. 033 Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun Kota Malang, yang dalam perkara ini berada di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas I Lowokwaru Kota Malang	11-06-2024 01-07-2024	KUA Kedungkandang 1385/248/X/2013 28-10-2013	0811/ AC/2024/ PA.MLG M031159 01-07-2024	10 TAHUN

masuk

<http://192.168.88.4/simpel/cetakdataperceraianuntukkua.ph>

No. Perkara/ Tanggal Daftar	Penggugat/ Pemohon	Tergugat/Termohon	Tanggal Putusan/ Tanggal BHT	KUA Nikah/ No. Akta Nikah/ Tanggal Nikah	No. Akta Cerai/ No. Seri / Tanggal Akta Cerai	Usia Pernikahan
853/ Pdt.G/2024/ PA.MLG Cerai Gugat 06-05-2024	Erni Ary Susanti binti Kasan (Penggugat) Jalan Ki Ageng Gribig V No.39 RT.001 RW. 005 Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang	Muhammad Mukhtar Sya'roni, S.Pdl bin Kariyono (Tergugat) Jalan Lawu No. 94 Dusun Sukun RT.004 RW. 005 Desa Kepanjèn Kecamatan Kepanjèn Kabupaten Malang	06-06-2024 04-07-2024	KUA Kedungkandang 1049/101/IX/2017 09-09-2017	0818/ AC/2024/ PA.MLG M031166 04-07-2024	6 TAHUN
CG 11. 979/ Pdt.G/2024/ PA.MLG Cerai Gugat 20-05-2024	Heni Herawati binti Miskan (Penggugat) Jalan Ki Ageng Gribig Gang V RT.002 RW 005 Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang	Erga Setiawan bin Juwadi (Tergugat) Dusun Krajan No. 29 RT.005 RW 001 Desa Tangkisari Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang	11-06-2024 08-07-2024	KUA Kedungkandang 0410/032/IV/2019 05-04-2019	0825/ AC/2024/ PA.MLG M031173 08-07-2024	5 TAHUN
CG 12. 1019/ Pdt.G/2024/ PA.MLG Cerai Gugat 27-05-2024	Evi Hartatik binti Marku (Penggugat) Jalan Kebalen Wetan Gg. Angrek RT.004 RW. 004 Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang	Irfandika Arifiono bin Jumarifiono (Tergugat) Dusun Gandul RT.002 RW. 001 Desa Dalisodo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang	10-06-2024 08-07-2024	KUA Kedungkandang 0548/002/VI/2019 04-06-2019	0828/ AC/2024/ PA.MLG M031176 08-07-2024	5 TAHUN
CG 13. 882/ Pdt.G/2024/ PA.MLG Cerai Gugat 07-05-2024	Qibtiya Nur Sabila binti Solikin (Penggugat) Jalan Mayjan Sungkono Gg VI RT.004 RW. 010 No 048 Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang	Rahmadi Kresna Wijaya bin Rahmad Junlanto (Tergugat) Jalan Abs. Prawirodirjo RT.001 RW 004 No 014 Kelurahan Penarukan Kecamatan Kepanjèn Kabupaten Malang	11-06-2024 04-07-2024	KUA Kedungkandang 3573031102023020 07-10-2023	0836/ AC/2024/ PA.MLG M031184 09-07-2024	0 TAHUN
CG 14. 891/ Pdt.G/2024/ PA.MLG Cerai Gugat 08-05-2024	Siti Chomarayah binti Kasladi (Penggugat) Jalan Sampurna Tengah Gg. Sejahtera No A-64 RT.002 RW 002 Kelurahan Cemorokandang Kecamatan Kedungkandang Kota Malang	Rizky Vilandri Yuniari bin Sri Wahyudi (Tergugat) Jalan Sidodadi V RT.022 RW. 005 Desa Wandupuro Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang	11-06-2024 05-07-2024	KUA Kedungkandang 0787/148/VII/2021 31-07-2021	0837/ AC/2024/ PA.MLG M031185 09-07-2024	2 TAHUN
CG 15. 860/ Pdt.G/2024/ PA.MLG Cerai Gugat 06-05-2024	Devi Anggorowati binti Sukidi (Penggugat) Jalan Kotonel Sugiono III B/01 RT.006 RW.004 Kel/Desa Margosono Kecamatan Kedungkandang Kota Malang	Prasetyo bin Sumardi (Tergugat) Londo Barbershop jalan Sulfat Kel/Desa Punwatoro Kecamatan Blimbing Kota Malang	19-06-2024 09-07-2024	KUA Kedungkandang 1080/132/IX/2017 12-09-2017	0850/ AC/2024/ PA.MLG M031199 11-07-2024	6 TAHUN

Masuk

<http://192.168.88.4/simpel/cetakdataperceraianuntukkua.pu>

Perkara/ Tanggal Daftar	Penggugat/ Pemohon	Tergugat/Termohon	Tanggal Putusan/ Tanggal BHT	KUA Nikah/ No. Akta Nikah/ Tanggal Nikah	No. Akta CeraI/ No. Seri / Tanggal Akta CeraI	Usia Pernikahan
994/ Pdt.G/2024/ PA.MLG CeraI Gugat 21-05-2024	Fitri Adaningrum binti Mulyono (Penggugat) Jalan Abd Qodir Jaelani II RT.004 RW. 007 No. 008 Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang Kota Malang	Risa Rahman bin Mardanus (Tergugat) Dusun Bonangan RT.004 RW. 005 Desa Sumberkradenan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang	13-06-2024 11-07-2024	KUA Kedungkandang 0712/166/VI/2019 28-06-2019	0844/ AC/2024/ PA.MLG M031192 11-07-2024	5 TAHUN ✓
17. 412/ Pdt.G/2024/ PA.MLG CeraI Gugat 13-02-2024	Sucilowati binti Sumihardi (Penggugat) Jalan Lesanpuro VI RT.001 RW. 002 Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, yang dalam perkara ini berdomisili di Jalan Lesanpuro VI RT.008 RW.002 Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang	Agus Winarno bin Tukimin (Tergugat) semula di Jalan Lesanpuro VI RT.001 RW. 002 Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, namun sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia	20-06-2024 08-07-2024	KUA Kedungkandang 1016/64/IX/2004 11-09-2004	0855/ AC/2024/ PA.MLG M031204 12-07-2024	19 TAHUN ✓
18. 438/ Pdt.G/2024/ PA.MLG CeraI Gugat 19-02-2024	Mahmuda Ulfania binti Iddris (Penggugat) Jalan. KH. Malik Dalam Nomor : 56 RT 001 RW 004 Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang Kota Malang.	Moch. Sholichan bin M.Cholil (Tergugat) Dahulu di Jln. KH. Malik Dalam Nomor : 56 RT 001 RW 004 Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, sekarang tidak diketahui keberadaannya/ alamatnya baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia (RI)	24-06-2024 10-07-2024	KUA Kedungkandang 102/8/VI/1990 06-06-1990	0857/ AC/2024/ PA.MLG M031206 12-07-2024	34 TAHUN ✓
19. 503/ Pdt.G/2024/ PA.MLG CeraI Gugat 26-02-2024	Dani Ayu Rachmawati binti Samsul Huda (Penggugat) Jalan Raya Cemorokandang RT.008 RW.004 No.026 Kelurahan Cemorokandang Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, yang dalam perkara ini berdomisili di Jalan Raya Temboro RT.001 RW. 003 No. 000 Kelurahan Cemorokandang Kecamatan Kedungkandang Kota Malang	Nanang Sutikno bin Poniran (Tergugat) semula di Jalan Raya Cemorokandang RT.008 RW.004 No.026 Kelurahan Cemorokandang Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, namun sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia	25-06-2024 11-07-2024	KUA Kedungkandang 1505/229/XII/2018 27-12-2018	0874/ AC/2024/ PA.MLG M031223 16-07-2024	5 TAHUN ✓

http://192.168.88.4/simperv...

No. Putusan/ Tanggal BHT	Penggugat/ Pemohon	Tergugat/Termohon	Tanggal Putusan/ Tanggal BHT	KUA Nikah/ No. Akta Nikah/ Tanggal Nikah	No. Akta Cerai/ No. Seri/ Tanggal Akta Cerai	Usia Pernikahan
000/ Pdt.G/2024/ PA.MLG Cerai Gugat 29-04-2024	Maisarah binti Sirat (Penggugat) Jalan Kapri Dalam I RT.008 RW. 004 Kelurahan Bumiayu Kecamatan Kedungkandang Kota Malang	Rofik Gomarudin bin Abd. Kholiq (Tergugat) Jalan Kolonel Sugiono Gadang Gang 21 A RT.001 RW. 004 Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun Kota Malang (Rumah Basak Holey)	27-06-2024 16-07-2024	KUA Kedungkandang 818/143/VIII/1999 13-08-1999	0870/ AC/2024/ PA.MLG M031219 16-07-2024	24 TAHUN ✓
21. 640/ Pdt.G/2024/ PA.MLG Cerai Talak 18-03-2024	Azzam Riefat Ubaidillah bin Abdul Karim (Pemohon) Jl.Klayatan II No.14 RI.008/Rw.002 Kelurahan Bandungrjosan, Kecamatan Sukun Kota Malang sekarang bendoron di Jl. Jend. Ahmad Yani Lrg IV No.02, Basusu Tengah, Kec. Palu Tim, Kota Palu, Sulawesi Tengah	Susi Amana binti Muhammad Arief Baihaki (Termohon) J.Muharto VW 45, RI.009/Rw.010 Kel. Kotalama Kec.Kedungkandang, Kota Malang	13-06-2024 28-06-2024	KUA Kedungkandang 3573031122023124 28-12-2023	0884/ AC/2024/ PA.MLG M031233 18-07-2024	0 TAHUN ✓
22. 756/ Pdt.G/2024/ PA.MLG Cerai Talak 23-04-2024	Ardian Syahputra bin Slamet Mulyono (Pemohon) Jalan Muharto VC RT.003 RW. 009 Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang	Nadifa Mardiana binti Supandi (Termohon) Jalan Muharto Gang Pemadi No. 18 RT 019 RW 004 Kelurahan Polahan Kecamatan Bambang Kota Malang	05-08-2024 04-07-2024	KUA Kedungkandang 0870/007/X/2022 06-10-2022	0883/ AC/2024/ PA.MLG M031232 18-07-2024	1 TAHUN ✓
23. 1005/ Pdt.G/2024/ PA.MLG Cerai Gugat 22-05-2024	Virli Putri Della Sandhita binti Djodi (Penggugat) Jalan Tulul II No. 111 RT.008 RW. 008 Kelurahan Arjwinangun Kecamatan Kedungkandang Kota Malang	Rizqi Nur Atfi Roji bin Sopil (Tergugat) Jalan Sekar Putih No. 47 RT.001 RW. 003 Kelurahan Wonokoyo Kecamatan Kedungkandang Kota Malang	01-07-2024 18-07-2024	KUA Kedungkandang 0849/053/VI/2016 20-07-2016	0880/ AC/2024/ PA.MLG M031229 18-07-2024	7 TAHUN ✓
24. 1150/ Pdt.G/2024/ PA.MLG Cerai Gugat 12-06-2024	Dwi Marya Sari binti Jullardi (Penggugat) Jalan Madyopuro II-B RT.008 RW. 001 No. 003 Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang	Mokhammad Nurul Huda bin Lisanan (Tergugat) Dusun Krajan RT.006 RW. 001 Desa Bunutwelan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang	02-07-2024 22-07-2024	KUA Kedungkandang 0949/086/X/2022 28-10-2022	0900/ AC/2024/ PA.MLG M031249 22-07-2024	1 TAHUN ✓
25. 540/ Pdt.G/2024/ PA.MLG Cerai Gugat 28-02-2024	Lailatul Ismia binti Suparman (Penggugat) Jalan Tomat RT.004 RW. 005 No. 069 Kelurahan Bumiayu Kecamatan Kedungkandang Kota Malang	Ismail bin Usman (Tergugat) semula di Jalan Tomat RT.004 RW. 005 No. 069 Kelurahan Bumiayu Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, namun sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia	01-07-2024 17-07-2024	KUA Kedungkandang 1022/074/IX/2017 08-09-2017	0917/ AC/2024/ PA.MLG M031266 24-07-2024	6 TAHUN ✓

15/08/2024. 11:3

Masuk

http://192.168.88.4/simpel/cetakdataperceraianuntukkua.p

No. Perkara/ Tanggal Daftar	Penggugat/ Pemohon	Tergugat/Termohon	Tanggal Putusan/ Tanggal BHT	KUA Nikah/ No. Akta Nikah/ Tanggal Nikah	No. Akta Cerai/ No. Seri/ Tanggal Akta Cerai	Usia Pernikahan
573/ Pdt.G/2024/ PA.MLG Cerai Gugat 04-03-2024	Erlina Ria Ningtyas binti Soegeng (Penggugat) Jalan Mayjend Sungkono VI RT.002 RW. 001 No. 069 Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang	Dwi Hadi Prasetyo bin Sutarno (Tergugat) semula di Jalan Mayjend Sungkono VI RT.002 RW. 001 No. 069 Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, namun sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia	09-07-2024 25-07-2024	KUA Kedungkandang 1314/41/XI/2016 22-11-2016	0930/ AC/2024/ PA.MLG M031280 25-07-2024	7 TAHUN
27. 921/ Pdt.G/2024/ PA.MLG Cerai Gugat 14-05-2024	Ika Yulianti binti Sukardi (Penggugat) Jalan Istiqomah No. 101 RT.002 RW. 001 Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang Kota Malang	Dodik Efendi bin Sunari (Tergugat) Jalan Ki Ageng Gribig Gang 11 No. 08 RT.003 RW. 004 Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang	08-07-2024 25-07-2024	KUA Kedungkandang 616/152/VI/2007 17-05-2007	0925/ AC/2024/ PA.MLG M031275 25-07-2024	17 TAHUN
CG 28. 1126/ Pdt.G/2024/ PA.MLG Cerai Gugat 10-06-2024	Surowatul Fitriyah binti Chamim Sunarji (Penggugat) Jalan Ki Ageng Gribig VI No. 33 RT.008 RW. 005 Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang	Moch Siri bin Arsam (Tergugat) Jalan Ki Ageng Gribig VI No. 54 RT.003 RW. 005 Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang (Rumah Ibu Rosida)	08-07-2024 25-07-2024	KUA Kedungkandang 0630/084/VI/2019 19-06-2019	0929/ AC/2024/ PA.MLG M031279 25-07-2024	5 TAHUN
CT 29. 1079/ Pdt.G/2024/ PA.MLG Cerai Talak 03-06-2024	Lukman Hakim bin Abdul Hasan (Pemohon) Jalan Muharto VII RT.006 RW. 007 Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang yang dalam perkara ini berdomisili Jalan Kyai Haji Malik Dalam Baran Buring RT.004 RW.007 Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang	Miftahul Ulamah binti Salehuddi (Termohon) Jalan Muharto VII RT.006 RW. 007 Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang	01-07-2024 19-07-2024	KUA Kedungkandang 0123/021/III/2022 05-02-2022	0942/ AC/2024/ PA.MLG M031292 29-07-2024	2 TAHUN
CG 30. 1096/ Pdt.G/2024/ PA.MLG Cerai Gugat 05-06-2024	Paramita Maulidyah binti Maryadi (Penggugat) Jalan Lesanpuro II No. 33/580 RT.006 RW. 001 Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang	Ribut Kamandano bin Suparto (Tergugat) Jalan Melati RT.004 RW. 000 Desa Bumi Harapan Kecamatan Sepaku Kabupaten Paser Utara, Kalimantan Timur 76147 (PT. LMA K0)	11-07-2024 30-07-2024	KUA Kedungkandang 3573031082023001 02-06-2023	0947/ AC/2024/ PA.MLG M031297 30-07-2024	1 TAHUN


PENGADILAN AGAMA MALANG

Jl. Raden Panji Suroso No. 1, Malang 65126

**DATA PERCERAIAN KUA KECAMATAN KEDUNGKANDANG KOTA
MALANG
BULAN AGUSTUS TAHUN 2024**

No	No. Perkara/ Jenis Perkara / Tanggal Daftar	Penggugat/ Pemohon	Tergugat/Termohon	Tanggal Putusan/ Tanggal BHT	KUA Nikah/ No. Akta Nikah/ Tanggal Nikah	No. Akta Ceral/ No. Seri / Tanggal Akta Ceral	Usia Pernikahan
1.	1139/ Pdt.G/2024/ PA.MLG Ceral Gugat 11-06-2024	Mistiya binti Busari (Penggugat) Jalan KH Malik Dalam RT.001 RW. 005 No. 050 Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang Kota Malang	All Hasan bin Miedin (Tergugat) Jalan KH Malik Dalam RT.001 RW. 005 Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang Kota Malang (Rumah Ibu Wali)	16-07-2024 01-08-2024	KUA Kedungkandang 0452/074/IV/2019 15-04-2019	0957/ AC/2024/ PA.MLG M031307 01-08-2024	5 TAHUN
2.	1111/ Pdt.G/2024/ PA.MLG Ceral Gugat 06-06-2024	Titik Suswanti binti Sujono (Penggugat) Jalan Kalsari RT.002 RW. 002 No. 001 Kelurahan Wonokoyo Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, yang dalam perkara ini bordomisili di Jalan Kalsari RT.002 RW. 002 No. 071 Kelurahan Wonokoyo Kecamatan Kedungkandang Kota Malang	Dwi Aguswidiatmoko bin N. Sudarto (Tergugat) Jalan Lambayung RT.010 RW. 002 No. 010 Kelurahan Bumiayu Kecamatan Kedungkandang Kota Malang	17-07-2024 02-08-2024	KUA Kedungkandang 0000701/103 28-12-1990	0965/ AC/2024/ PA.MLG M031315 02-08-2024	33 TAHUN
3.	1022/ Pdt.G/2024/ PA.MLG Ceral Gugat 27-05-2024	Aldila Tifany Mega Putri binti Imam Syaiful (Penggugat) Jalan H. Ali Nasrudin RT.005 RW. 002 Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang Kota Malang	Dasa Novi Dwi Tirta bin Sulaiman (Tergugat) Jalan Kebun Kopi Perum Asrikaton Indah Blok I-3 No. 01 Desa Ampeldeno Kecamatan Pakis Kabupaten Malang	11-07-2024 05-08-2024	KUA Kedungkandang 1152/125/IX/2015 28-09-2015	0970/ AC/2024/ PA.MLG M031320 05-08-2024	8 TAHUN
4.	1241/ Pdt.G/2024/ PA.MLG Ceral Gugat 02-07-2024	Mulimatus Zulla binti Hudan Prawoto (Penggugat) Jalan Babatan RT.001 RW. 003 Kelurahan Ajawthangun Kecamatan Kedungkandang Kota Malang	Wahyu Fatakur Rokhm bin Kusnomo (Tergugat) Jalan Arum Dalu RT.000 RW. 003 Desa Bokor Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang	16-07-2024 05-08-2024	KUA Kedungkandang 0802/006/VII/2016 10-07-2016	0972/ AC/2024/ PA.MLG M031322 05-08-2024	8 TAHUN

ter Surat Masuk

<http://192.168.88.4/simpel/cetakdataperceraianuntukkua.php>

No	No. Perkara/ Jenis Perkara / Tanggal Daftar	Penggugat/ Pemohon	Tergugat/Termohon	Tanggal Putusan/ Tanggal BHT	KUA Nikah/ No. Akta Nikah/ Tanggal Nikah	No. Akta Cera! / No. Ser! / Tanggal Akta Cera!	Usia Pernikahan
5.	1209/ Pdt.G/2024/ PA.MLG Cera! Gugat 25-08-2024	Lya Indah Suryanti, A.Ma.Pd binti Sublantoro (Penggugat) Jalan Kol. Sugiono B- B RT.008 RW. 005 No. 126 Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang Kota Malang	Edy Kuncoro bin Suparmin (Tergugat) Jalan B.S.Riad Gg 4B RT.011 RW. 002 No. 022 Kelurahan Oro-oro Dowo Kecamatan Klojen Kota Malang	18-07-2024 05-08-2024	KUA Kedungkandang 0265/205/III/2010 30-03-2010	0973/ AC/2024/ PA.MLG M031323 05-08-2024	14 TAHUN
6.	1138/ Pdt.G/2024/ PA.MLG Cera! Talak 11-06-2024	Mahmud Sahrani bin Ponari (Pemohon) Jalan KH Malik Dalam RT.008 RW. 004 Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang Kota Malang	Anisa Fitriani binti Suliono (Termohon) Jalan Lesanpuro Gg 12 RT.005 RW. 004 Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang	09-07-2024 26-07-2024	KUA Kedungkandang 1179/002/XI/2011 02-10-2011	0982/ AC/2024/ PA.MLG M031332 06-08-2024	12 TAHUN
7.	868/ Pdt.G/2024/ PA.MLG Cera! Talak 06-06-2024	Ahmad Yusuf bin Buadi (Pemohon) Jalan Raya Pandanlungg RT.009 RW. 002 Desa Pandanlungg Kecamatan Wagir Kabupaten Malang	Novi Nurul Hidayati binti Ngadi (Termohon) Jalan Lembayung RT.001 RW. 002 Kelurahan Bumiyu Kecamatan Kedungkandang Kota Malang	02-07-2024 18-07-2024	KUA Kedungkandang 0313/009/II/2017 22-02-2017	0983/ AC/2024/ PA.MLG M031333 06-08-2024	7 TAHUN
8.	1077/ Pdt.G/2024/ PA.MLG Cera! Talak 03-06-2024	Khoirudin bin Samari (Pemohon) Jalan Sunan Kalijaga RT.005 RW. 002 Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang Kota Malang	Sri Lestari binti Solikin Harsono (Termohon) Jalan Raya Tlogowaru RT.002 RW. 004 Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang Kota Malang	09-07-2024 26-07-2024	KUA Kedungkandang 0925/178/VIII/2019 19-08-2019	0984/ AC/2024/ PA.MLG M031334 06-08-2024	4 TAHUN
9.	1228/ Pdt.G/2024/ PA.MLG Cera! Gugat 01-07-2024	Rini binti Riyanto (Penggugat) Jalan Lembayung RT.002 RW. 002 Kelurahan Bumiyu Kecamatan Kedungkandang Kota Malang	Joko Santoso bin Sanawi (Tergugat) Jalan Juwet Maning RT.014 RW. 004 Desa Parangargo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang	16-07-2024 07-08-2024	KUA Kedungkandang 1220/23/XII/2004 06-12-2004	0987/ AC/2024/ PA.MLG M031337 07-08-2024	19 TAHUN
10.	1248/ Pdt.G/2024/ PA.MLG Cera! Gugat 02-07-2024	Isnawati binti Wagito (Penggugat) Jalan Ki Agung Gribig Gang I No. 85 RT.004 RW. 004 Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang	Eko Setyo Hadi bin Sarwono (Tergugat) Jalan Klayatan I No. 30 RT.009 RW. 001 Kelurahan Bakalanrajan Kecamatan Sukun Kota Malang	24-07-2024 09-08-2024	KUA Kedungkandang 3573031072023164 15-07-2023	1005/ AC/2024/ PA.MLG M031355 09-08-2024	1 TAHUN
11.	900/ Pdt.G/2024/ PA.MLG Cera! Talak 13-05-2024	Nyatur Aris Mawan Hariyanto bin Tarji (Pemohon) Dusun Wonorejo RT.009 RW. 002 Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang	Fatimatus Sakdiyah binti Umar Tajudin (Termohon) Jl. Turi Putih 1 RT.002 RW. 005 Kelurahan Bumiyu Kecamatan Kedungkandang Kota Malang	08-07-2024 25-07-2024	KUA Kedungkandang 0958/085/X/2022 29-10-2022	1012/ AC/2024/ PA.MLG M031362 12-08-2024	1 TAHUN

No	No. Perkar/ Jenis Perkara / Tanggal Daftar	Penggugat/ Pemohon	Tergugat/Termohon	Tanggal Putusan/ Tanggal BHT	KUA Nikah/ No. Akta Nikah/ Tanggal Nikah	No. Akta Cerai/ No. Ser/ / Tanggal Akta Cerai	Usia Pernikahan
12.	1218/ Pdt.G/2024/ PA.MLG Cerai Gugat 27-06-2024	Hesti Lidiansih binti M. Munir (Penggugat) Jalan KH Malik Dalam RT.002 RW. 007 Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang	Fuat Hasim bin Afandi (Tergugat) Dusun Dompok RT.036 RW. 003 Desa Kidel Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang	23-07-2024 15-08-2024	KUA Kedungkandang 3573031072023142 14-07-2023	1035/ AC/2024/ PA.MLG M031385 15-08-2024	1 TAHUN ✓
13.	1161/ Pdt.G/2024/ PA.MLG Cerai Gugat 19-06-2024	Nur Chomariah binti Abdul Rasyid (Penggugat) Jalan Muhtar B.B RT.007 RW. 005 No. 003 Kelurahan Kolalima Kecamatan Kedungkandang Kota Malang	Hasan Basri (Tergugat) Jalan Niaga Baru Blok.C No.021-C Kelurahan Pasar Pagi Kecamatan Sambulan Kota Samarinda (Rumah Makan Sido Mampir)	30-07-2024 16-08-2024	KUA Kedungkandang 44723/IV/2002 29-04-2002	1038/ AC/2024/ PA.MLG M031388 16-08-2024	22 TAHUN ✓
14.	1276/ Pdt.G/2024/ PA.MLG Cerai Gugat 04-07-2024	Wagiharti binti Sukemi (Penggugat) Jalan Sawojajar VII No. 51-B RT.002 RW. 002 Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang Kota Malang	Restu Edi Utomo bin Soplin (Tergugat) Jalan Tesku Umar RT.011 RW. 004 Desa Banjarejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang	29-07-2024 19-08-2024	KUA Kedungkandang 0335/115/II/2016 21-02-2016	1051/ AC/2024/ PA.MLG M031401 20-08-2024	8 TAHUN ✓
15.	1237/ Pdt.G/2024/ PA.MLG Cerai Gugat 01-07-2024	Ghea Aulia Falasifa binti Yunus Ainur Rofik (Penggugat) Jalan Danau Ranau VI G 51-2 RT.006 RW. 007 Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang Kota Malang	Nofa Putra Pratama bin Fauzi (Tergugat) Dusun Sekar Putih RT.002 RW. 005 Kelurahan Leden Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan	25-07-2024 12-08-2024	KUA Kedungkandang 0903/253/VIII/2020 23-08-2020	1042/ AC/2024/ PA.MLG M031382 20-08-2024	3 TAHUN ✓
16.	1395/ Pdt.G/2024/ PA.MLG Cerai Gugat 18-07-2024	Sri Karyani binti Sungkono (Penggugat) Jalan Muhtar V B RT.002 RW. 006 Kelurahan Kolalima Kecamatan Kedungkandang Kota Malang	Sujono bin Suhadi (Tergugat) Jalan Kolonel Sugiono 3B No. 179 RT.002 RW. 004 Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang Kota Malang (Rumah Kontrakan Ibu Is)	01-08-2024 19-08-2024	KUA Kedungkandang B-243/ Kus.13.25.03/ PW.01/7/2024 19-08-2000	1059/ AC/2024/ PA.MLG M031409 20-08-2024	24 TAHUN ✓
17.	1302/ Pdt.G/2024/ PA.MLG Cerai Gugat 08-07-2024	Heni Purwanti binti Supardi (Penggugat) Jalan Kedungkandang VI RT.002 RW. 003 No. 029 Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang Kota Malang	Denny Tri Nurchamid bin (Tergugat) Jalan Insep Siswoto RT.001 RW. 010 Desa Sidedadi Kecamatan Lawang Kabupaten Malang (Kantor PT.Forestria Indah Gemilang),	22-07-2024 19-08-2024	KUA Kedungkandang 1213/036/X/2011 30-10-2011	1055/ AC/2024/ PA.MLG M031405 20-08-2024	12 TAHUN ✓

No	No. Perkara/ Jenis Perkara / Tanggal Daftar	Penggugat/ Pemohon	Tergugat/Termohon	Tanggal Putusan/ Tanggal BHT	KUA Nikah/ No. Akta Nikah/ Tanggal Nikah	No. Akta Ceraf/ No. Seri / Tanggal Akta Ceraf	Usia Pernikahan
18.	1388/ Pdt.G/2024/ PA.MLG Ceraf Gugat 17-07-2024	Juwairiyah binti Moh. Ja'1 (Penggugat) Jalan Kolonel Sugiono K B RT.003 RW. 001 Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang Kota Malang yang dalam perkara ini berdomisili di Jalan Kolonel Sugiono No. 47 RT.005 RW. 001 Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang Kota Malang	Muhammad Niwar bin Marsikan (Tergugat) Jalan Kolonel Sugiono K B RT.003 RW. 001 Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang Kota Malang	05-08-2024 21-08-2024	KUA Kedungkandang 0847/015/II/2010 02-07-2010	1069/ AC/2024/ PA.MLG M031419 21-08-2024	14 TAHUN ✓
19.	1208/ Pdt.G/2024/ PA.MLG Ceraf Talak 25-06-2024	Rizal Gumirang, SE bin Yunus Rochman (Pemohon) Jalan Kyai Haj Malik Dalam No. 23 RT.001 RW. 006 Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang yang dalam perkara ini berdomisili di Jalan Karang Jati Gang 1 Baru No.05 RT.002 RW.001 Desa Girongan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang	Hidayati binti Satumin (Termohon) Jalan Kyai Haj Malik Dalam No. 23 RT.001 RW. 006 Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang	18-07-2024 05-08-2024	KUA Kedungkandang 1188/051/X/2012 20-10-2012	1077/ AC/2024/ PA.MLG M031427 22-08-2024	11 TAHUN ✓
20.	1349/ Pdt.G/2024/ PA.MLG Ceraf Gugat 12-07-2024	Nur Hamila binti Wasidi (Penggugat) Jn. KH. Malik Dalam II RT 001 RW 006 Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang	Bambang Mulyono bin Satuman (Tergugat) Dahulu di Jn. KH. Malik Dalam II RT 001 RW 006 Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, sekarang di Lesanpuro Gang XI Nomor : 50 RT. 004 RW. 009 Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang	05-08-2024 22-08-2024	KUA Kedungkandang 0503/021/VI/2009 07-05-2009	1073/ AC/2024/ PA.MLG M031423 22-08-2024	15 TAHUN ✓
21.	1264/ Pdt.G/2024/ PA.MLG Ceraf Talak 03-07-2024	Wiwit Fendi Septian bin Agus Prayitno (Pemohon) Jalan Mayjen Sungiono RT.002 RW. 001 Kelurahan Ajowhangun Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, yang dalam perkara ini berdomisili di Jalan Kol. Sugiono Gg.9B RT.003 RW.001 No.057 Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang Kota Malang	Fitria Ujfa binti Moh Tohir (Termohon) Jalan Mayjen Sungiono RT.002 RW. 001 Kelurahan Ajowhangun Kecamatan Kedungkandang Kota Malang	25-07-2024 12-08-2024	KUA Kedungkandang 1172/202/XI/2022 28-11-2024 2022	1075/ AC/2024/ PA.MLG M031425 22-08-2024	0 TAHUN ✓

gister Surat Masuk

<http://192.168.88.4/simpel/cekdataperceraiantukkuwa.php>

No	No. Perkara/ Jenis Perkara / Tanggal Daftar	Penggugat/ Pemohon	Tergugat/Termohon	Tanggal Putusan/ Tanggal BIIT	KUA Nikah/ No. Akta Nikah/ Tanggal Nikah	No. Akta Ceral/ No. Seri / Tanggal Akta Ceral	Usia Pernikahan
22.	1429/ Pdt.G/2024/ PA.MLG Ceral Gugat 23-07-2024	Mas'uda binti Siin (Penggugat) Jalan Kapi RT.005 RW. 004 No. 050 Kelurahan Bumilayu Kecamatan Kedungkandang Kota Malang	Asmari bin Kasturi (Tergugat) Jalan KH Mbik Dalam RT.001 RW. 005 Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang	07-08-2024 23-08-2024	KUA Kedungkandang 0875/052/XI/2000 10-11-2000	1085/ AC/2024/ PA.MLG M031435 23-08-2024	23 TAHUN ✓
23.	1385/ Pdt.G/2024/ PA.MLG Ceral Gugat 17-07-2024	Yetik Indri Widyansih binti Miskani (Penggugat) Jalan Tutul II RT.004 RW. 008 Kelurahan Arjowinangun Kecamatan Kedungkandang Kota Malang	Imam Rozikin bin Sarip (Tergugat) Dusun Lepak RT.009 RW. 002 Desa Sumbersuko Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang	01-08-2024 27-08-2024	KUA Kedungkandang 43/43/2007 04-01-2007	1099/ AC/2024/ PA.MLG M031449 27-08-2024	17 TAHUN ✓
24.	1365/ Pdt.G/2024/ PA.MLG Ceral Gugat 15-07-2024	Ita binti Aman (Penggugat) Jalan Lesanpuro XII RT.006 RW. 009 Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang	Widhi Handoko bin Mulyono (Tergugat) Dusun Beko RT.011 RW. 004 Desa Beko Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang	01-08-2024 27-08-2024	KUA Kedungkandang 0934/083/VIII/2018 24-08-2018	1100/ AC/2024/ PA.MLG M031450 27-08-2024	6 TAHUN ✓
25.	1359/ Pdt.G/2024/ PA.MLG Ceral Gugat 15-07-2024	Wahyu Adelia Sefiana Putri binti Kustiyono (Penggugat) Jalan Sampurna RT.003 RW. 001 Kelurahan Cemorokandang Kecamatan Kedungkandang Kota Malang	Cahyo Wibowo bin Mulyono (Tergugat) Dusun Glanggang RT.022 RW. 007 Desa Stamet Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang	01-08-2024 27-08-2024	KUA Kedungkandang 3573031022023111 20-02-2023	1106/ AC/2024/ PA.MLG M031456 27-08-2024	1 TAHUN ✓
26.	1444/ Pdt.G/2024/ PA.MLG Ceral Gugat 24-07-2024	Diana Ayu Safitri binti Misdri (Penggugat) Jalan Biliqamah RT.001 RW. 001 Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang Kota Malang	Anton Dwi Yulianto bin Mulyono (Tergugat) Dusun Sumberhaji RT.005 RW. 003 Desa Sulojayan Kecamatan Pakisaj Kabupaten Malang (Rumah Ibu Sofi, Rumah Sebelah Timur Lapangan, Rumah Tingkat Park)	08-08-2024 29-08-2024	KUA Kedungkandang 0461/135/III/2017 30-03-2017	1116/ AC/2024/ PA.MLG M031466 29-08-2024	7 TAHUN ✓

Catatan :

* Data yang disajikan hanya berdasarkan buku nikah terbitan dari KUA Kecamatan Kedungkandang, bukan berdasarkan alamat para pihak di wilayah Kecamatan Kedungkandang

Malang, 30 Agustus 2024
Panitera,

Drs. H. Dulloh, S.H., M.H.
NIP. 196910281992031003

Pertanyaan Wawancara Kantor Urusan Agama Implementasi Surat Edaran Direktrur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No.02 Tahun 2024 di Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang

1. Bagaimana upaya KUA Kedungkandang dalam mengimplementasikan Surat Edaran Direktrur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No.02 Tahun 2024 Tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin?
2. Apa saja kesiapan KUA dalam menerapkan bimbingan perkawinan?
3. Apa perbedaannya bimwin biasa dan bimwin mandiri?
4. Apakah setelah diterbitkan surat edaran tersebut langsung direalisasikan apa menunggu siap dulu?
5. Setelah setuju dengan surat edaran terbaru ini apa harapannya dengan adanya bimbingan mandiri ini?
6. Apa saja faktor pendukung dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan?
7. Apa saja syarat menjadi pemateri bimbingan perkawinan atau penyuluh?
8. Apa saja faktor penghambat pelaksanaan bimbingan perkawinan?
9. Metode apa saja yang digunakan dalam mensosialisasikan dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan?
10. Bagaimana kerja sama pihak KUA Kedungkandang dengan pihak lain atau instansi terkit dalam mendukung pelaksanaan bimbingan perkawinan?
11. Apakah jika tidak mengikuti bimbingan perkawinan tidak bisa mencetak buku nikah?
12. Apa saja harapannya dengan adanya bimbingan perkawinan mandiri dengan yang ada disurat edaran?
13. Apakah surat edaran sudah terealisasi dengan baik?

JAWABAN

1. KUA Kedungkandang setiap seminggu sekali melaksanakan bimbingan perkawinan sudah kita jadwal setiap hari rabu sampai sebanyak 30 peserta atau 15 pasang tergantung jumlah pendaftar.
2. Bimwin ini kita jadwal lalu kita melihat seberapa banyak calon pengantin yang mendaftar nanti kita upayakan yang seminggu sekali itu kita sifatnya klasikal dan juga mandiri, jadi kietika ada manten kita jadwalkan teruntuk yang misalkan yang kita “jomblokan” lalu kita arahkan ke penyuluh. Kita kan punya tiga penyuluh, yaitu puyuluh fungsional dari KUA dan satunya dari penyuluh P3K, jadi teman-teman kita manfaatkan diajak untuk memberikan bimwin secara mandiri perorangan selai yang tiap hari rabu itu.
3. bimwin mandiri ini adalah bimwin yang tidak ada anggaran, tapi kita KUA tetap melaksanakan walaapun tanpa ada anggaran. Kemudian karena kita tanpa anggaran sedangkan kita melibatkan lintas sektoral dalam pemerian materi yaitu dari BKKBN, PLKB dan juga puskesmas itu yang kita harapkan bisa mmberikan materi tentang kesehatan, reproduksi, atau tentang stunting. Itu kita kerjakan dengan lintas sektoral itu dan itu juga kita sampaikan bahwa kita tidak ada anggaran tapi tetap melaksanakan bimwin. Jadi ya Alhamdulillah dari teman-teman di lintas sektoral mereka juga menyambut dengan antusis dan tidak masalah. Jadi bimwin mandiri itu ditekankan tidak ada anggaran.
4. Kita langsung melaksanakannya karena KUA sudah terbiasa melakukannya karena sudah bertahun-tahun kita mengadakan bimwin cuma bedanya dulu ada anggaran. Kaetika pusat tidak anggaran KUA tetap melaksanakan. Hanya saja dulu waktu ada anggaran jika sing hari kita beri makan, sementara sekarang bimwin mandiri ini yang tidak ada anggaran kita beri air putih aja tapi tidak terpengaruh dengan adanya aturan yang terbaru. Cuma dulu karena ada ketergantungan dengan anggaran sehingga sepertinya jika tidak ada anggaran. Kemenag biasanya memprogramkan itu program satu tahun biasanya menyesuaikan anggaran sehingga hanya bisa dilaksanakan hanya sekian kali katakan 4 sampai 5 kali

dalam setahun karena menyesuaikan dengan jumlah anggaran makanya dengan adanya terbit surat edaran ini kita tidak memperdulikan itu. Pokoknya ketika kita bulan seperti ini yang lagi rame tiap hari rabu kita langsung melaksanakan tidak terpaku dengan anggaran.

5. Selalu siap, justru kayaknya tanpa anggaran itu malah teman-teman KUA tiap minggu mengadakan tergantung berapa banyaknya jumlah catin yang mendaftar. Karena kita sudah tidak memikirkan anggaran ketika ada peserta dan sudah mencukupi maka langsung diadakan bimwin. Ada anggaran ataupun tidak sekarang KUA sudah terbiasa, malah menurut saya dengan tidak adanya anggaran ini justru teman-teman malah lebih semangat karena tidak terpaku lagi dengan anggaran. Anggaran tidak jadi masalah.
6. bimwin ini kalo dulu ada di masalah anggaran, jika ada anggaran laksanakan tapi sekarang karena sudah tidak ada anggaran malah kita jadi lebih semangat dan *enjoying* untuk melaksanakan, anggaran tidak jadi masalah. Hanya saja yang menjadi masalah ini adalah pematerinya, narasumber itu menurut aturan mereka harus sudah terbimtek, sementara jumlah penyuluh yang terbimtek sangat terbatas jadi itu menjadi faktor penghambat cuma akhirnya kita abaikan itu yang terpenting bisa terlaksana.
7. Kita tunjuk dan kita bagi. Kadang teman-teman gantian ada yang memang dari penyuluh yang sudah terbimtek yang dari fungsional atau dari yang lain itu sertifikat cuma kita perdayakan aja dengan melihat materi-materi yang sudah tersertifikasi.
8. Narasumber kemudain sarana dan prasarana. Dan juga ada kendala sarana ini tempatnya belum respentatif dan juga kita belum punya LCD, LCD masih ganti-gantian Cuma kemarin ditingkat Kemenag sana sudah kita usulkan bahwa kita masih kurang LCD. LCD masih jadi kendala karena bukan punya KUA sendiri. Dengan adanya banayk pendaftar itu malah menjadi pendukung pelaksanaan bimwin jika catin sepi kita hanya mengadakan 10 pasangan tapi jika banyak kita bisa melaksanakan 15 pasangan bahkan lebih. Justru

dengan banyaknya pendaftar malah kita lebih semangat mengadakan kegiatan ini. Banyak catin bukan jadi kendalah malah menjadi pendukung positif.

9. Karena bimwin ada catin, ketika ada yang mendaftar manten selain nati kita kasih tuntunan jomblokan atau pemeriksaan sekalian kalo memang kita ada jadwal kita jadwalkan kita undang sekalian jomblokan jadi mereka tidak bolak-balik. Sampai hari ini belum ada metode virtual atau daring yang dilaksanakan. Karena kita merasakan sendiri belum ada yang meminta itu karena itu tergantung kepada masyarakatnya jika kita paksakan daring kemudian mereka tidak bisa kasihan. Jika daring nanti juga tergantung sarana dan prasarana kita jugakan begitu.
10. Alhamdulillah baik bisa berjalan setiap ada bimwin kita melibatkan lintas sektoral.
11. Sampai sekarang belum sejak sosialisasi mungkin belum sampai tahapan pelaksanaan mungkin atau mungkin masih dalam bentuk wacana tapi belum sampai ke tahap pelaksanaan dilapangan. Sampai sekarang belum sampai kesana karena memang regulasinya belum jelas untuk mengatur itu dan belum ada sanksi. Dan juga kita tidak bisa mempersyaratkan sertifikat itu sebagai salah satu prasyarat untuk menikah tapi kita tetap memberikan peluang sarana untuk mereka mengikuti bimwin. Baik secara klasikal maupun mandiri dan ada juga kadang ada yang meminta jika tidak bisa ikut itu mereka bisa ikut sendiri sesuai waktunya mereka bisa.
12. Harapan kita mereka yang sudah mengikuti bimwin itu mereka sudah punya bekal untuk nanti kedepan mereka berumah tangga. Sesuai dengan apa yang yang diharapkan mereka menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Bahagia lahir batin.
13. Sudah terealisasi justru malah dengan adanya tanpa pp yang disertai tanpa anggaran itu malah kita enjoying gitu. Tanpa terbebani, kalo duluan misalkan sudah dilaksanakan 2 atau 4 kali anggarannya sudah habis sementara masih banyak pendaftar manten.

Narasumber : Bapak Tikno, S.SY

Ketua KUA Kecamatan Kedungkandnag, Kota Malang

**Pertanyaan Wawancara Kantor Urusan Agama Mengimplementasikan Surat
Edaran Direktrur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No.02 Tahun 2024 Di
KUA Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang**

1. Apakah KUA Kedungkandang sudah merealisasikan Surat Edaran Direktrur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No.02 Tahun 2024 Tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin?
2. Apakah KUA Kedungkandang sanggup melakukan bimbingan mandiri yang terdapat dalam surat edaran terbaru?
3. Metode apa saja yang digunakan dalam pelaksanaan bimbingan mandiri?
4. Apakah ada penyuluh atau pemateri dari luar yang mengisi materi bimbingan perkawinan?
5. Apa saja faktor pendukung dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan ini?
6. Apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan/
7. Apakah ada sanksi yang didapatkan jika eserta calon pengantin tidak mengikuti bimbingan perkawinan?

JAWABAN

1. Sudah dilaksanakan sejak surat itu terbit. Jadi bimwin dengan adanya perintah bimwin itu wajib untuk setiap manten itu secara otomatis kita laksanakan.
2. Sanggup, pelaksanaan bimwin mandiri itu sebenarnya karena tidak ada dananya aja jadi narasumber tidak menerima honor, peserta tidak mendapat konsumsi jadi bimwin yang dimaksud bimwin mandiri perlu dipahami. Pelaksanaan bimwin selama ini yang dilaksanakan kementerian agama itu otomatis sama dananya sama proposalnya jika bimwin mandiri sesuai dengan aturan sebelumnya yang mana harus mendapatkan bimbingan perkawinan. Kita melaksanakannya secara mandiri per KUA mengadakannya tanpa biaya maksudnya tanpa biaya kita buat banner, kita juga tidak menyediakan konsumsi untuk persta catin termasuk narasumber. Narasumber ini kenapa tidak ada dana disarankan pemateri itu harus bersertifikat jadi meskipun kita tidak dibayar oleh pemerintah tapi memang kita ini narasumber ini memang sudah terbimtek.
3. Bimwin itu lebih kita posisikan sebagai narasumber itu bagaimana para catin bisa mengungkapkan pemahamannya tentang perkawinan bagaimana merencanakan sesuatu ketika nanti akan menikah. Beda dengan pelatihan atau kita ada seminarjadi bimwin ini sifatnya metodenya memfasilitasi para catin untuk memahami apa itu perkawinan. Akan tau bedanya jadi metodenya tidak ceramah para peserta ini lebih aktif untuk mengungkapkan pendapatnya bagaimana itu menikah.
4. Itu kita juga karena ada materi tentang stunting, jadi bimwin itu tidak hanya tentang dinamika perkawinan yang kedua bagaimana mengelola konflik, yang ketiga bagaimana menyiapkan generasi berkualitas. Jadi tiga ini yang bisa terkait dengan lembaga lain dengan puskesmas dengan P3K. Karena menikah sunatullah kita akan dapat berkah menyiapkan itu kita perlu bekerja sama dengan instansi lain yaitu puskesmas dan dinsos. Dua instansi ini yang kita kerjasamakan dalam arti jika mandiri bimwinnya bukan bimwin mandiri saya tidak bisa bicara bimwin biasa itu istilah tidak wajar. Bimwin yang diadakan

Kemenag itu kita kerjasamanya resmi MoU mengambil permohonan narasumber. Jika bimwin mandiri kita ngomong bimwin mandiri ini tidak honorinya jika tidak berkenan tidak masalah. Kita mengisi materi generasi berkualitas dari segi islam, bagaimana menghindari stunting dalam segi islam sehingga tanpa merekapun kita bisa mnejelaskna secara islam.

5. Pendukungnya kondisi dimasyarakat sini banyak manten, jika tidak ada manten siapa yang mau hadir. Faktor pendukungnya karena memang kedungkandang ini, terus faktor pendukung lainnya yaitu dari jumlah peserta, faktor lainnya fasilitas disini ada ruangnya ada, kursi ada, fasilitas soundnya ada. Yang berikutnya faktor pendukung antusiasme sangat mendukung sekali karena catin ini butuh bimwin meskipun tidak disuruh mereka wajib faktor pendukung itu bahwa mereka wajib karena untuk menurunkan angka penceraiian. Seandainya tidak ada aturan itu mereka mungkin ada yang tidak ikut karena tidak diwajibkan.
6. Faktor penghambatnya waktu karena mereka rata-rata kerja jadi kadang dari sekian 10 peserta paling 1 atau 2 yang izin tidak ikut mereka hanya mau datang jomblokan saja karena kurangnya pahamiannya mereka tentang bimwin. Kadang dari 10 pasang ada 1 aatau 2 yang ikut bimwin hanya istri atau suaminya saja. Didaerah lain saking wajibnya jika catin ingin menikah mereka harus menunjukkan sertifikat bimwin.
7. Sumbernya ada di kepala KUA

Narasumber : Ibu Nur Cholishoh, S.Pd

Penyuluh KUA Kecamatan Kedungkandnag, Kota Malang

**Pertanyaan Wawancara Kantor Urusan Agama Mengimplementasikan Surat
Edaran Direktrur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No.02 Tahun 2024 Di
KUA Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang**

1. Bagaimana tanggapan dari KUA untuk pelaksanaan bimwin catin secara mandiri? setuju apa tidak? jika setuju seperti apa harapannya? Jika tidak setuju kenapa?
2. Apakah kua kedungkandang sanggup atau siap dengan adanya bimwin mandiri itu sendiri dengan banyaknya catin yang mendaftar?
3. Bagaimana mekanisme pelaksanaannya? Atau pembagian waktunya?
4. Apa saja materi bimbingan perkawinan dan dari mana?
5. Apakah setiap mengikuti bimbingan peserta calon pengantin mendapatkan sertifikat bimbingan perkawinan terkhusus bimbingan perkawinan mandiri?
6. Apakah sertifikat ada berbentuk online atau hanya ada satu saja yang sudah tercetak yang berikan kepada peserta calon pengantin?
7. Apakah KUA Kedungkandang pernah melakukan pemalasan atau suap jual beli sertifikat bimbingan perkawinan kepada calon pengantin yang tidak mengikuti bimbingan perkawinan?
8. Apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan?

JAWABAN

6. Setuju, setiap catin wajib mendapatkan Bimwin karena adanya penambahan Narasumber kita tidak bingung untuk mengadakan Bimwin sewaktu-waktu. Bimwin mandiri itu sendiri hanya perbedaannya dari segi anggaran yang di gelontorkan oleh pemerintah, sedangkan di Bimwin mandiri tidak ada anggaran jadi panitia tidak ada anggaran dai segi Konsumsi bagi peserta dan honor bagi narasumber. Kita cukup mendatangkan catin lau diadakan kegiatan bimwinnya dan narasumber dari KUA sendiri yang mana sudah disertifikasi oleh negara.
7. Alhamdulillah KUA sudah mengadakan berkali-kali mulai triwulan 1 kemarin sudah 3 angkatan triwulan 2 dengan 11 angkatan.
8. Langsung tatap muka jika sehari itu ada 10 catin ayau 20 orang maka langsung diadakan bimwin.
9. Materi bimwin bimwin di KUA dikedungkandang itu ada:
 1. Membangun keluarga sakinah
 2. Psikologi keluarga
 3. Memenuhi kebutuhan keluarga
 4. Mempersiapkan generasi menuju keluarga sakinah
 5. Kesehatan reproduksi calon pengantin
 6. Stunting
 7. Judi online
 8. Mengelola konflik keluarga

Materinya ada dari kita sendiri di KUA
10. Jika bimwin mandiri ini cukup disimkahnya saja yang kita isi datanya jika manten ini sedang melaksanakan bimwin karena data seuai dengan yang kita *upload* tapi jika ada catin

dari luar maksudnya luar kota malang atau luar mana pasti membutuhkan sertifikat itu biasanya saya buat.

11. Bisa saya printkan atau bisa saya kirimkan lewat file pdf tapi kebanyakan klawo dari luar minta cetak langsung.
12. Setiap kita mengadakan Bimwin kita juga laporan ke Bimas Islam jumlah berapa Catin yang ikut serta dan bukti foto2 yg kita kirim tiap selesai kegiatan. Jika di KUA Kedungkandang alhamdulillah selama ini saya tidak pernah mengeluarkan sertifikat tanpa ada bimwin meskipun itu dari KUA seluruh Indonesia seumpama dia bekerja di Kota Malang dia membutuhkan sertifikat bimwin dia tetap saya ikutkan bimwin dulu baru bisa saya keluarkan sertifikatnya karena disini sertifikat itu saya sendiri yang handle dengan persetujuan dari Kemenag. Jadi, intinya saya tidak mau mengeluarkan sertifikat tanpa catin mengikuti bimwin terlebih dahulu.
13. Faktor penghambat itu banyak catin yang bekerja bukan orang rumahan penghambatnya itu mereka tidak bisa izin karena kesulitan karena mereka sudah ambil cuti untuk pada hari H atau hari akad nikah jadi dikala ini saat bimwin tidak bisa izin. Kadang saya membuat surat untuk menyurati tempat bekerjanya. Jadi mengizinkan jika catin ini mohon diberikan izin untuk mengikuti kegiatan bimwin.

Narasumber : Ibu Ana Nur Komaria, S.E

Penyuluh KUA Kecamatan Kedungkandnag, Kota Malang

**Pertanyaan Wawancara Kantor Urusan Agama Mengimplementasikan Surat
Edaran Direktrur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No.02 Tahun 2024 Di
KUA Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang**

1. Apakah bapak berkontribusi dalam pelaksanaan bimbingan di KUA Kedungkandang?
2. Bagaimana mengelola atau proses pendaftaran calon pengantin untuk melaksanakan bimbingan mandiri?
3. Bagaimana bagian administrasi melakukan pemantauan jumlah peserta bimwin dan keberhasilan pelaksanaan program?
4. Apakah kebijakan terbaru ini mengurangi angka perceraian?
5. Apa saja faktor penghambat bagian admistrasi dalam pelaksanaan bimwin?
6. Apakah banyaknya catin mendaftar di KUA Kedungkandang menjadi faktro penghambat dalam pelaksanaan bimwin?

JAWABAN

1. Saya mengatur jadwal jomblokan itu jika memang butuh untuk yang reguler itukan banyak catin waktu pendaftan diawal nanti diarahkan ditangal waktu bimwin sekalian jomblokan atau verifikasi data.
2. Itukan kita mengambil yang jauh-jauh hari seperti pendaftaran satu bulan atau dua bulan catin datang kesini kependafatran baru bisa kita jadwalkan yang ikut bimwin. Jika mepet-mepet biasanya kita gabungin takutnya waktu untuk catinnya itu kadang tidak bisa hadir semuanya, kadang hanya satu orang salah satunya saja, kadang walinya tidak hadir tapi jika walinya tidak hadir insya Allah bisa ikut bimwin tapi kadang walaupun tidak terjadwalkan di bimwin waktu ada jomblokan diikutkan bimwin.
3. Macam-macam karena melihat jomblokannya juga kadang mencari 10 pasang atau 15 pasangan atau 20 pasang. Jika lagi manten rame ngambil sampai nginput sebanyak-banyaknya jadi kalo pas manten sepi paling 2 atau 3 orang pasang selalu ada setiap pagi jadi diikutkan juga pas mereka ada waktu kasihan jika harus menunggu lama.
4. Orang tua yang tidak punya akta kelahiran
5. Itu perorangan karena itu juga tidak berkaitan dengan bimwin. Karena sekarang banyak yang menggunkan game online, judi online, pinjaman online yang berkaitan dengan itu. Itu menjadi penyebab yang paling banyak sekarang zaman ini karena termasuk faktro ekonomi.
6. Dari segi administrasi itu yaitu tidak ada akta kelahiran orang tua yang tidak banyak mau mengurus dikarenakan faktor usia yang sudah tua, dan juga terlalu ribet untuk diurus kembali dan terkadang ada yang tidak mau mengurus lagi. Karena itu menjadi syarat pendaftan nikah maka itu menjadi faktor penghambat dalam penjadwalan catin yang akan mengikuti bimwin. Dan juga selain itu ada perwalian ketika awal pendaftaran dari orang tuanya yang bercerai setelah itu lost kontak yang sebenarnya catin itu tau walinya ada

dimana tapi tidak mau memberitahukan kepada pihak KUA sehingga terkadang catin tidak mau memakai wali dari bapaknya sendiri karena perselisihan dan ingin memakai wali hakim. Dalam beberapa kasus yang pernah di telusuri ternyata bapaknya masih ada yang mana dalam N1 harus ditulis nama orang tuanya dan dari pihak catin di isi meninggal maka itu juga jadi menghambat proses pendaftaran nikah. Dalam kasus lainnya juga ada para catin yang menggunakan surat palsu karena tidak mau mengurus perwalian dan KUA meminta surat dari kelurahan setelah ditelusuri ternyata membuat surat sendiri dan tanda tangan palsu. Maka dari itu KUA menolak berkas yang bukan original atau palsu karena KUA tidak mungkin memakai berkas palsu untuk pencatatan.

Narasumber : Bapak Mustakim

Pengadministrasian Umum KUA Kecamatan Kedungkandnag, Kota Malang

Pertanyaan Wawancara dengan peserta calon pengantin yang mengikuti bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kedungkandang

1. Apa pendapat kalian mengenai program bimbingan perkawinan yang diadakan di KUA, apakah program tersebut berguna dalam mempersiapkan pernikahan?
2. Apakah materi yang disampaikan dalam bimwin sesuai dengan anda sebagai calon pengantin? Apakah relevan atau tidak?
3. Apakah anda lebih siap menghadapi kehidupan pernikahan setelah mengikuti bimwin?
4. Bagaimana pandangan anda mengenai mengikuti bimwin sebelum menikah? Apakah setuju dengan kebijakan tersebut?
5. Apa yang menjadi faktor pendukung sehingga bimwin berjalan dengan lancar?
6. Apa kendala atau hambatan yang anda rasakan selama mengikuti bimwin? Apakah ada kendala aspek waktu atau faktor lain?
7. Apakah kalian antusias mengikuti bimwin?
8. Apakah fasilitas yang diberikan KUA sudah memadai?
9. Apakah menurut anda setelah mengikuti bimwin ini ada hal yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan dalam pelaksanaannya?

JAWABAN

1. Bermanfaat, jadi lebih tau pengetahuan yang belum tau dan pembekalan sebelum menikah
2. Relevan dan penting, karena materinya bagus yang beri pemateri
3. Siap, karena siapa aja karena kita sudah sangat siap menikah
4. Setuju, karena program ini bagus buat pembekal buat menikah dan kita didorong untuk punya ilmu sebelum menuju pernikahan.
5. Pemateri memberi ilmu yang relevan terhadap kebutuhan pernikahan.
6. Tidak ada, kita sangat antusias karena kita sudah siap menikah dan sukarela datang dan tidak ada paksaan untuk datang dan juga didukung orang tua juga.
7. Sudah memadai, fasilitas lengkap tidak panas acaranya juga pagi jadi adem saat mengikuti bimwin. Dan ilmunya mudah diterima. Tempatnya nyaman dan bersih, tidak ada yang perlu diperbaiki lagi.
8. Tidak ada, semua pelayanan di KUA ini semuanya sudah bagus dari segi materi, pemateri dan juga fasilitasnya semuanya sudah baik.

Narasumber : Nadia Indah Irawan dengan Muhammad Fariz Nurfaizi

Peserta bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kedungkandnag, Kota Malang

Pertanyaan Wawancara dengan peserta calon pengantin yang mengikuti bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kedungkandang

1. Apa pendapat anda mengenai program bimbingan perkawinan yang diadakan di KUA, apakah program tersebut berguna dalam mempersiapkan pernikahan?
2. Apakah materi yang disampaikan dalam bimwin sesuai dengan anda sebagai calon pengantin? Apakah relevan atau tidak?
3. Apakah anda lebih siap menghadapi kehidupan pernikahan setelah mengikuti bimwin?
4. Bagaimana pandangan anda mengenai mengikuti bimwin sebelum menikah? Apakah setuju dengan kebijakan tersebut?
5. Apa yang menjadi faktor pendukung sehingga bimwin berjalan dengan lancar?
6. Apa kendala atau hambatan yang anda rasakan selama mengikuti bimwin? Apakah ada kendala aspek waktu atau faktor lain?
7. Apakah anda antusiasme atau keberatan mengikuti bimwin?
8. Apakah fasilitas yang diberikan KUA sudah memadai?
9. Apakah menurut anda setelah mengikuti bimwin ini ada hal yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan dalam pelaksanaannya?
10. Apa harapan anda setelah megikuti bimwin ini?

JAWABAN

1. Bermanfaat banget karena banyak dapat pembekalan juga untuk ilmu dalam pernikahan nantinya setelah menikah.
2. Itu sangat-sangat penting ituukan juga membahas tentang keluarga tentang pondasinya apa dan banyak lagi jadi sangat penting.
3. Siap karena kita jadi tau bagaimana caranya mengurus suami kita juga harus mengerti keadaan juga itu juga buat meyakinkan juga.
4. Setuju, karena bimwin sangat berguna memberitahu bagaimana kita kedepannya kehidupan pernikahan kan pasti akan ada masalah jadi kita unya pembekalna dalam menyelesaikan masalah rumah tangga atau konflik tersebut nanti.
5. Mungkin materinya yang bagus yang relavan denfan kita.
6. Saya tidak ad kendala karena bimwin buat bekal kita jadi kita seperti menimba ilmu untuk buat pernikahan kita nanti.
7. Antusias, karena apalagi kita diberi pembekalan untuk menikah.
8. Tidak ada, karena ada kipas angin juga dan sudah lengkap.
9. Cukup bagus dalam fasilitas hanya saja kipas anginnya diperbanyak saja, selain itu semua sudah cukup.
10. Semoga saya lebih bisa menghadapi tantangan keluar dan punya solusi ketika dalam masalah dan mencari solusi yang tepat.. saya bisa mengatasi permasalahan rumah tangga sekarang yang semakain banyak.

Narasumber : Lidiya sandi Kartika dan calon suami Haditia Muhammad

Peserta bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kedungkandnag, Kota Malang

Pertanyaan Wawancara dengan peserta calon pengantin yang mengikuti bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kedungkandang

1. Apa pendapat anda mengenai program bimbingan perkawinan yang diadakan di KUA, apakah program tersebut berguna dalam mempersiapkan pernikahan?
2. Apakah materi yang disampaikan dalam bimwin sesuai dengan anda sebagai calon pengantin? Apakah relevan atau tidak?
3. Apakah anda lebih siap menghadapi kehidupan pernikahan setelah mengikuti bimwin?
4. Bagaimana pandangan anda mengenai mengikuti bimwin sebelum menikah? Apakah setuju dengan kebijakan tersebut?
5. Apa yang menjadi faktor pendukung sehingga bimwin berjalan dengan lancar?
6. Apa kendala atau hambatan yang anda rasakan selama mengikuti bimwin? Apakah ada kendala aspek waktu atau faktor lain?
7. Apakah anda antusiasme atau keberatan mengikuti bimwin?
8. Apakah fasilitas yang diberikan KUA sudah memadai?
9. Apakah menurut anda setelah mengikuti bimwin ini ada hal yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan dalam pelaksanaannya?
10. Apa harapannya setelah megikuti bimwin ini?

JAWABAN

11. Berguna, untuk mempersiapkan calon pengantin menghadapi kehidupan pernikahan, terutama dalam hal komunikasi, pengelolaan konflik, dan pemahaman tanggung jawab.
12. Sebagian besar materi relevan, seperti tanggung jawab keluarga. Dan bekal untuk pernikahan.
13. bimwin membantu meningkatkan kesiapan dalam menghadapi tantangan pernikahan.
14. Setuju, karena ini langkah penting untuk meminimalkan konflik rumah tangga dan perceraian.
15. Fasilitator bagus, materi yang menarik, dan dukungan dari keluarga.
16. Tidak ada, karena saya dan calon suami sangat free apalagi untuk kegiatan seperti ini.
17. Antusiasme sekali, karena senang kita mendapatkan ilmu baru. Kita datang dengan senang hati.
18. Cukup memadai, ruangan nyaman dan sejuk. Fasilitas juga bagus.
19. Tidak ada, sudah bagus semua.
20. Sangat bermanfaat buat bekal nanti ketika sudah menikah.

Narasumber : Retno Wulan Sari dan Bagus Prasetya Utomo

Peserta bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kedungkandnag, Kota Malang

Pertanyaan Wawancara dengan peserta calon pengantin yang mengikuti bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kedungkandang

1. Apa pendapat anda mengenai program bimbingan perkawinan yang diadakan di KUA, apakah program tersebut berguna dalam mempersiapkan pernikahan?
2. Apakah materi yang disampaikan dalam bimwin sesuai dengan anda sebagai calon pengantin? Apakah relevan atau tidak?
3. Apakah anda lebih siap menghadapi kehidupan pernikahan setelah mengikuti bimwin?
4. Bagaimana pandangan anda mengenai mengikuti bimwin sebelum menikah? Apakah setuju dengan kebijakan tersebut?
5. Apa yang menjadi faktor pendukung sehingga bimwin berjalan dengan lancar?
6. Apa kendala atau hambatan yang anda rasakan selama mengikuti bimwin? Apakah ada kendala aspek waktu atau faktor lain?
7. Apakah anda antusiasme atau keberatan mengikuti bimwin?
8. Apakah fasilitas yang diberikan KUA sudah memadai?
9. Apakah menurut anda setelah mengikuti bimwin ini ada hal yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan dalam pelaksanaannya?
10. Apa harapan anda setelah megikuti bimwin ini?

JAWABAN

1. Berguna, soalnya menambah wawasan dan pengetahuan dan mengubah pola pikir jadi sebelum menikah kita punya pandangan.
2. Menurut saya relevan karena yang diajarkan dalam agama islam yang disebutkan beliau tadi itu semua sudah jelas semua.
3. Insya Allah sudah, karena lebih dimantapkan lagi sama orang yang memberi materi bimwin tadi dan dikasih wawasan juga mengenai pernikahan itu gimana. Jadi kita lebih yakin.
4. Setuju, bukannya saya meremehkan anak-anak jaman sekarang karena saya juga anak-anak jaman sekarang soalnya banyak trend nikah muda banyak yang ikut-ikutan jadi setujuanya biar bisa mmeberi wawasan bahwa menikah hanya tidak sekedar untuk bersenang-senang. Apalagi banyak anak muda sekarang yang buru-buru menikah jadi bimwin perlu sekali.
5. Materi yang disampaikan, mkasudnya materinya yang disampaikan sama pemateri orang yang bicara dengan bahasa yang mudah dimengerti.
6. Tidak ada kendala apa-apa, menurut saya, saya sangat menrima dan meluangkan waktu jadi tidak masalah.
7. Antusias sekali karena saya dengan calon suami saya suka mendengar ceramah juga. Harusnya tadi yang disampaikan lebih detail dan luas sayangnya mungkin karena hanya da 2 pasang peserta jadinya materinya banyak diringkas akan tetapi materi yang disampaikan sudah sangat inti sekali dan sangat penting.
8. Menrut saya sudah karena diliat tadi pesertanya hanya 2 pasang . jika peserta hanya seperti itu menurut saya lebih mudah dipahami soalnya tidak banyak orang, jika banyak oran otomatis materi yang disampaikan lebih banyak dan rinci. Tapi sedikit seperti ini lebih enak menurut saya, jika banyak orang kadang kurang fokus dalam memahami materi.
9. Tidak ada, karena selama ngurus kemain aman-aman saja dan lancar.
10. Harapan saya semoga itu menjadi bekal saya dan calon suami saya dalam menghadapi dunia pernikahan nanti.

Narasumber : Aisah Yusi Savira dan Gerin Desta Fahrezy

Peserta bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kedungkandnag, Kota Malang

Pertanyaan Wawancara dengan peserta calon pengantin yang mengikuti bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kedungkandang

1. Apa pendapat anda mengenai program bimbingan perkawinan yang diadakan di KUA, apakah program tersebut berguna dalam mempersiapkan pernikahan?
2. Apakah materi yang disampaikan dalam bimwin sesuai dengan anda sebagai calon pengantin? Apakah relevan atau tidak?
3. Apakah anda lebih siap menghadapi kehidupan pernikahan setelah mengikuti bimwin?
4. Bagaimana pandangan anda mengenai mengikuti bimwin sebelum menikah? Apakah setuju dengan kebijakan tersebut?
5. Apa yang menjadi faktor pendukung sehingga bimwin berjalan dengan lancar?
6. Apa kendala atau hambatan yang anda rasakan selama mengikuti bimwin? Apakah ada kendala aspek waktu atau faktor lain?
7. Apakah anda antusiasme atau keberatan mengikuti bimwin?
8. Apakah fasilitas yang diberikan KUA sudah memadai?
9. Apakah menurut anda setelah mengikuti bimwin ini ada hal yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan dalam pelaksanaannya?
10. Apa harapan anda setelah megikuti bimwin ini?

Jawaban

1. Menurut saya, program bimbingan perkawinan ini sangat berguna. Materi yang diberikan membantu kami memahami bagaimana membangun keluarga yang harmonis dan tangguh. Selain itu, program ini memberikan wawasan baru tentang tanggung jawab dalam pernikahan yang sebelumnya mungkin belum kami pahami sepenuhnya.
2. Iya, materi yang disampaikan sangat relevan. Topik-topik seperti komunikasi dalam keluarga, kesehatan reproduksi, dan pengelolaan keuangan rumah tangga sangat membantu saya dan pasangan untuk lebih siap menghadapi kehidupan pernikahan.
3. Tentu saja. Setelah mengikuti bimwin, saya merasa lebih siap. Banyak hal yang sebelumnya saya anggap sepele ternyata penting dalam pernikahan.
4. Saya sangat setuju. Bimwin ini seperti bekal awal untuk memasuki kehidupan pernikahan. Rasanya lebih baik mencegah masalah daripada mengatasinya nanti, dan bimwin memberikan dasar-dasar untuk itu.
5. Pemateri sangat bagus dan metode pengajaran yang menarik menjadi faktor utama. Selain itu, suasana yang kondusif dan materi yang relevan juga membuat program ini berjalan dengan baik.
6. Tidak ada, soalnya saya dan suami lagi tidak ada pekerjaan
7. Saya sangat antusias. Ini adalah pengalaman yang berharga, dan saya merasa bimwin memberikan manfaat besar bagi saya dan pasangan.
8. Fasilitasnya cukup memadai dan sudah nyaman aulanya juga luas.
9. Tidak ada
10. Harapan saya, bimwin ini bisa terus dilaksanakan dan lebih ditingkatkan kualitasnya. Selain itu, semoga saya dan pasangan bisa menerapkan semua ilmu yang didapat untuk membangun rumah tangga yang harmonis.

Narasumber : Imma dan calon Suami

Peserta bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kedungkandnag, Kota Malang











DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Feni Widya Sari
 NIM : 19210184
 Tempat Tanggal Lahir : Paku, 10 Agustus 2000
 Alamat : Jalan Mertojoyo Blok H Nomor 7,
 Dinoyo, Lowokwaru, Kota Malang
 65149
 No HP : 083175744156
 Email : fennywidyasari1008@gmail.com

Feni Widya Sari merupakan anak kedua dari 3 bersaudara dengan orang tua Iswandi dan Yulita. Lahir pada tanggal 10 Agustus 2000 di Kabupaten Bangka Selatan. Feni begitu sapaan akrab teman-temannya. Mempunyai seorang kakak perempuan bernama Desi Wahyuni yang berjarak umur 4 tahun dari penulis dan memiliki satu orang adik perempuan yang bernama Icha Khoirunnisa yang berjarak umur 8 tahun dari penulis. Penulis selama kuliah tinggal di kos yang beralamat di Jalan Mertojoyo Blok H Nomor 7, Dinoyo, Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65419. Di kampung halaman penulis tinggal bersama keluarganya di Kabupaten Bangka selatan tepatnya di Jalan Raya Desa Paku, RT 02 Dusun 03 Nomor 10, Desa Paku, Kecamatan Payung, Kabupaten Bangka Selatan, 33778.

Riwayat Pendidikan

2006-2012 : SDN 7 Paku

2012-2015 : SMP 4 Satu Atap Payung

2015-2018 : SMA Ilmu Al Qur'an Kayu Agung

2019-2024 : Strata 1 (S-1) Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang